



**KEABSAHAN MEMPERJUALBELIKAN KELAPA YANG TERJATUH DI
LAHAN ORANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(*Studi Kasus di Nagari Sumpur Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah
Datar*)**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)*

Oleh:

EGA DITA PRATIWI

2120202015

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
2025 M / 1447 H**

BIODATA PENULIS



Nama : Ega Dita Pratiwi

NIM : 2130202015

Tempat/ tangga lahir : Padang Panjang/ 02 Mei 2000

Alamat : Jorong Sduik Nagari Sumpur Bat-Sel

Email : egadita77@gmail.com

No. Hp : 0895405507956

Nama orang tua : Ayah (Rusdi ST Manggung)
Ibu (Fajar Nanita)

Jmlah saudara dari : 3 anak ke 2

Hobi : Melukis / Menggambar, Kesenian tari,
Vollyball

Riwayat pendidikan :

1. TK Islam sumpur
2. SD N 16 Sumpur
3. SMP N 1 Batipuh
4. SMA N 1 Batipuh
5. UIN Mahmud Yunus Batusangkar

Pengalaman Kerja :

- 1. Magang BPRS Carana Kiat Andalas Padang Panjang 2024**
- 2. Magang Pengadilan Agama Sawahlunto 2024**
- 3. KKN (Kuliah Kerja Nyata) Sawahlunto 2024**
- 4. Anggota Kader Kaligrafi 2022**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ega Dita Pratiwi
Nim : 2130202015
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Dengan ini mengatakan bahwa skripsi yang berjudul "*Keabsahan Memperjualbelikan Kelapa Yang Terjatuh Di Lahan Orang Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Nagari Sumpur Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar)*" adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, Agustus 2025
Yang membuat pernyataan,


Ega Dita Pratiwi
Nim. 2130202015

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama Ega Dita Pratiwi NIM: 2130202015, dengan judul **"Keabsahan Memperjualbelikan Kelapa yang Terjatuh di Lahan Orang dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah" (Studi Kasus Di Nagari Sumpur Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar)** memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui ke sidang Munaqasah

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Batusangkar, Agustus 2025

Pembimbing I






Dr. Farida Arianti., M.Ag

NIP. 197803232007012026

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama Ega Dita Pratiwi NIM: 2130202015, dengan judul **“KEABSAHAN MEMPERJUALBELIKAN KELAPA YANG TERJATUH DI LAHAN ORANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (studi kasus nagari Sumpur Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar) ”**, telah diuji dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah UIN Mahmud Yunus Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 13 Agustus 2025


Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan semestinya.

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Persetujuan	
			Tanda Tangan	Tanggal
1.	Dr. Farida Arianti., M.Ag NIP.197803232007012026	Ketua sidang/Pembimbing		25/8-2025
2.	Dr. Andriyaldi. M.A NIP. 197507092009011005	Penguji I/Reviewer		26/8-2025
3.	Dodon Alfiander, MA NIP.198810112018011002	Penguji II/Reviewer		22/8/25.

Batusangkar, Agustus 2025

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Novaldi, M.Ag
NIP. 197309112001121004

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT. yang melimpahkan rahmat dan karunia kepada penulis sehingga dapat menyusun SKRIPSI ini yang berjudul “ *Keabsahan Memperjualbelikan Kelapa yang Terjatuh di Lahan Orang dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Nagari Sumpur Batipuh Selatan Tanah Datar)*”. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad saw. Selaku penutup segala Nabi dan Rasul yang di utus dengan sebaik-baik agama, sebagai rahmat untuk seluruh manusia, sebagai personifikasi yang utuh dari ajaran Islam dan sebagai tumpuan harapan pemberi cahaya syari’at di akhirat kelak.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini juga izinkan penulis untuk menyampaikan terima kasih yang tulus kepada kedua orang tua tercinta, ibunda” *Fajar Nanita*” dan ayahanda ”*Rusdi*” beserta keluarga besar yang telah memberikan dukungan baik secara moral maupun material demi kelancaran pendidikan yang telah penulis jalani.

Selanjutnya dalam penulisan skripsi ini banyak bantuan, motivasi, serta bimbingan dari berbagai pihak baik moril maupun materil yang penulis terima. Dalam konteks ini, penulis juga memberikan ucapan terima kasih kepada :

1. **Prof. Delmus Puneri Salim, S. AG., M.A., M.Res., Ph.D** selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar yang telah memberikan fasilitas dan sarana prasarana untuk mahasiswa dalam proses perkuliahan sehingga memudahkan penulis dalam menuntut ilmu dan mengikuti perkuliahan serta menyelesaikan tugas akhir penulisan skripsi.
2. **Dr. Nofialdi, M.Ag** selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri(UIN) Mahmud Yunus Batusangkar yang memudahkan penulis

dalam menuntut ilmu dan mengikuti perkuliahan serta menyelesaikan tugas akhir penulisan skripsi.

3. **Sa'adatul Magfira, S.H.I., M.H** selaku ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar yang telah memberikan semangat, bimbingan serta arahan ke ngpeneliti sehingga bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. **Dr. Farida Arianti, M.Ag** selaku Dosen Pembimbing skripsi peneliti dengan segala cara kesabaran, kebaikan, dan kerendahan hati serta kesediaan mengarahkan dan meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan masukan kepada peneliti dalam penyelesaian skripsi ini
5. **Dr. Andriyaldi, M. A** selaku Penguji 1 yang telah memberikan masukan dan saran-saran yang sangat berharga kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. **Dodon Alfiander, M. A** selaku Penguji 2 yang telah memberikan masukan dan saran-saran yang sangat berharga kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. **Dr. Irma Suryani, M.H** selaku penasehat Akademik (PA) yang selalu memberikan dukungan dan bimbingan serta arahan kepada peneliti dalam tahap awal perencanaan peneliti ini.
8. **Bapak dan Ibu Dosen** yang telah memberikan ilmu pengetahuan selamapeneliti menimba ilmu di UIN Mahmud Yunus Batusangkar sehingga menambah keilmuan.
9. **Kepala perpustakaan beserta Staf perpustakaan** UIN Mahmud Yunus Batusangkar yang turut membantu peneliti hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. **Kepada keluarga besar Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)** yang telah memberikan semangat setiap proses yang penulis lakukan di UIN Mahmud Yunus Batusangkar.
11. **Kepada pihak yang terlibat** dan tidak dapat disebutkan satu persatu dan semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT jualah penulis berserah diri, semoga bantuan motivasi dan bimbingan serta nasehat dari berbagai pihak menjadi amal ibadah yang ikhlas hendaknya dan dibalas oleh Allah SWT dengan pahala yang berlipat ganda dan tiada putusnya. Semoga SKRIPSI ini dapat digunakan sebagai dasar penelitian selanjutnya dan bisa memberi manfaat kepada kita semua. *Amiin Ya Rabbal'alamin.*

Batusangkar, Agustus 2025
Penulis

Ega Dita Pratiwi
Nim. 2130202015



KATA PERSEMBAHAN

Kepada Kedua Orang Tua Tercinta

Kepada Ayahanda dan Ibunda Yang tak pernah lelah mendoakan yang diam-diam dalam sujud dan yang selalu percaya bahwa anak mama dan anak papa walau sendiri sering ragu-ragu. Terima kasih mama dan papa. Gelar ini bukan hanya milikku tetapi milik kalian berdua. Di balik lembar skripsi ini ada lelah kalian yang kalian tak pernah kalian adukan, ada peluh yang kalian ubah menjadi senyum dan ada cinta yang kalian jadikan kekuatan bagiku untuk terus melangkahinya. Terima kasih telah menjadi rumah, pelita, dan pondasi hidupku. Sarjana Hukum (S.H) ini kepersembahkan sepenuh hati untuk cinta kalian tak terbeli oleh dunia.

Kepada Kakakku Laki-Laki Tersayang

Sosok pertama yang selalu berdiri paling depan saat aku jatuh, yang tak pernah berkata banyak tapi hadirnya selalu jadi kekuatan diam yang luar biasa. terima kasih telah menjadi panutan, pelindung. Dalam perjalanan panjang hingga aku menyelesaikan studi ini, ada perjuanganmu yang tak tampak, ada pengrobananmu yang tak pernah kau sebut, dan ada doa yang kakak tak sebut. Gelar ini juga milikmu, kakak. Terima kasih telah menjadi laki-laki pertama dalam hidupku yang percaya bahwa aku bisa dengan kekurangan aku, bahkan saat dunia seolah menutup jalan.

Kepada Adikku Perempuan Tersayang

Terima kasih telah menjadi pelipur lelah di tengah perjalanan panjang. Senyummu, celotehmu, dan perhatianmu yang sederhana sering kali menjadi alasan kakak ini kembali bangkit ketika ingin menyerah di tengah perjalanan. Adikku tersayang mungkin tidak selalu mengerti bahwa beratnya langkah kakakmu ini tapi kehadiranmu telah menjadi cahaya kecil yang menghangatkan hari-hariku. Gelar ini, kakak persembahkan juga untukmu sebagai bukti bahwa setiap perjuangan bisa selesai, asal

tidak pernah putus harapan. Semoga kelak adekku tumbuh menjadi sosok hebat dengan jalanmu sendiri, sebagaimana adek selalu mendukung langkahku selama ini.

Kepada Dosen Pembimbing

Kepada dosen pembimbing dengan segenap rasa hormat dan cinta, perkenankan saya mempersembahkan karya sederhana ini kepada ibuk Dr. Farida Arianti, M. Ag sebagai dosen pembimbing yang tidak hanya menjadi pendidik, tetapi juga sosok inspiratif dalam perjalanan akademik saya. terima kasih atas bimbingan yang penuh kesabaran, arahan yang tegas namun lembut, dan waktu yang ibu luangkan di tengah kesibukan ibu untuk membimbing saya hingga sampai pada titik ini. Doa terbaik saya panjatkan agar ibu senantiasa diberikan kesehatan kelapangan rezeki, dan keberkahan dalam setiap langkah pengabdian. Semoga ilmu-ilmu dan nilai-nilai yang ibu tanamkan menjadi cahaya yang terus menerangi jalan hidup saya ke depan

Kepada Dosen Penasihat Akademik (PA)

Terima kasih kepada Dosen Penasehat Akademik (PA) Ibu Irma Suryani, M., H yang telah membimbing dan menguatkan ku di tahap awal perkuliahan hingga saat ini. Terima kasih atas segala bimbingan, arahan, dan kesabaran yang ibu berikan selama ini. Terima kasih telah menjadi panutan dan sumber inspirasi yang akan selalu saya kenang dalam setiap perjalanan hidup ke depan. Semoga segala ilmu, keikhlasan, dan ketulusan ibu menjadi amal jariyah yang tak pernah terputus.

Kepada Untuk Diriku Sendiri, Ega Dita Pratiwi

Terima kasih telah bertahan sejauh ini. Terima kasih karena tidak menyerah bahkan ketika dunia terlalu berat untuk dipikul. Tapi lihatlah sekarang, kamu sudah berhasil berdiri ini membawa gelar sarjana bukan hanya di pundakmu, tapi juga di hati yang telah di tempa oleh perjuangan panjang. Kamu telah terbukti bahwa kamu mampu melewati fase sulit dalam hidupmu. Teruslah jadi versi terbaik dari dirimu sendiri dengan hati yang kuat dan niat yang tulus. Selamat Ega Dita Pratiwi karena kamu layak untuk masa depan yang baik sebaik perjuangan yang telah kamu lalui selama ini.

ABSTRAK

Ega Dita Pratiwi Nim 2130202015 yang berjudul “ Keabsahan Memperjualbelikan Kelapa yang Terjatuh di Lahan Orang dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah(*Studi Kasus di Nagari Sumpur Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar*)” Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri(UIN) Mahmud Yunus Batusangkar, 2025.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana status kepemilikan kelapa yang terjatuh tanpa izin dari pemilik lahan atau pemilik pohon serta bagaimana hukum jual beli terhadap kelapa yang terjatuh tanpa izin dari pemilik kelapa dalam hukum ekonomi Syariah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan status kepemilikan kelapa yang terjatuh di lahan orang tanpa izin dari pemilik, dan menjelaskan hukum jual beli kelapa yang terjatuh di lahan tanpa izin dari pemiliknya di Nagari Sumpur Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar.

Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer adalah orang yang mengambil dan menjual kelapa, pemilik lahan atau pemilik pohon kelapa, pembeli kelapa, serta satu orang warga masyarakat. Untuk teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya pengumpulan data keabsahan menggunakan triangulasi sumber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama status kepemilikan kelapa yang terjatuh tanpa izin dari pemilik pohon atau lahan tetap melekat pada pemilik, sehingga tidak sah secara hukum syariah apabila diambil atau diperjualbelikan tanpa izin. Hal ini karena tidak terpenuhinya syarat kepemilikan yang sah dan tidak adanya kerelaan (*ridha*) dari pemilik. Tindakan pengambilan tersebut termasuk kategori *sariqah* (pencurian), sehingga transaksi jual beli yang dilakukan menjadi batal. Kedua, hukum jual beli terhadap kelapa yang terjatuh tanpa izin dari pemilik adalah tidak sah, karena objek jual beli harus dimiliki secara sah oleh penjual sesuai prinsip keadilan, kepemilikan, dan kejelasan akad dalam hukum ekonomi syariah. Dengan demikian, transaksi tersebut termasuk akad fasid dan berpotensi mendekati praktik *sariqah* yang dilarang dalam Islam.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAAN SKRIPSI	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
KATA PENGANTAR.....	i
KATA PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Masalah.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Defenisi Operasional.....	9
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Landasasan Teori.....	11
1. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli.....	11
a. Pengertian Jual Beli.....	11
b. Landasan Hukum Jual Beli.....	14
c. Rukun Jual Beli.....	16
d. Syarat Sah Jual Beli.....	23
e. Macam-Macam Jual Beli.....	32
f. Jenis-Jenis Jual Beli.....	38
g. Kesepakatan Pihak-Pihak (<i>Sighah Al Aqd</i>).....	39
h. Hukum Menjual Barang Yang Tidak Dimiliki.....	40
i. Pemanfaatan Barang Temuan.....	40
2. Tinjauan Umum Milik (<i>Al-Milkiyyah</i>).....	41
a. Defenisi Milik (<i>Milkiyyah</i>).....	41
b. Pembagian Kepemilikan.....	42
c. Sumber-Sumber Kepemilikan.....	46
d. Cara Memperoleh Kepemilikan.....	50
e. Urgensi Status Kepemilikan.....	52
f. Prinsip Kepemilikan.....	53
3. Defenisi <i>Ghasab</i>(<i>Al Ghasbu</i>).....	55
a. Defenisi <i>Ghasab</i>	55

b. Ciri-Ciri <i>Ghasab</i>	57
c. Perbedaan <i>Ghasab, Sariqah, dan Luqathah</i>	57
d. Adat kebiasaan Masyarakat.....	58
B. Penelitian Relevan.....	59

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	62
B. Latar Dan Waktu Penelitian	62
C. Instrumen Penelitian.....	63
D. Sumber Data.....	64
E. Teknik Pengumpulan Data.....	64
F. Teknik Analisis Data.....	66
G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data	67

BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.....	68
1. Kondisi Ekonomi Jual Beli Kelapa Yang Terjatuh Di Lahan Orang Di Desa Sumpur	68
2. Hukum Jual Beli Kelapa Yang Terjatuh Di Lahan Orang Dalam Hukum Ekonomi Syariah.....	115

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	118
B. Saran.....	119

Daftar Pustaka

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bidang hukum ekonomi syariah mencakup berbagai prinsip dasar dalam bertransaksi menurut Islam seperti keadilan, keseimbangan, dan larangan praktik riba, spekulasi (*maysir*), serta transaksi yang mengandung ketidakpastian (*gharar*). Menurut Maulidiana, prinsip-prinsip ini menjadi fondasi utama dalam hukum bisnis Islam (Maulidiana et al. 2024). Menurut pasal 584 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hak milik atas suatu benda hanya dapat diperoleh melalui beberapa cara yang telah ditetapkan secara limitatif yaitu (a). Pemilikan (*toeginging*), (b). Perlekatan atau ikutan (*natreking*), (c). Daluwarsa atau lewat waktu (*verjaring*), (d). Warisan baik secara ab intesto maupun tertamentair, (e). Penyerahan (*levering*). Sementara itu, pasal 585 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hak milik suatu barang bergerak yang semula tidak menjadi milik siapapun (*res nullius*) otomatis menjadi hak milik bagi orang yang pertama kali mengambilnya untuk dimilikinya. Meskipun konsep tentang perolehan hak milik di atas bukan diwajibkan secara eksplisit dalam fiqih, prinsip serupa dikenal dalam hukum Islam yaitu kepemilikan hanya dapat beralih melalui sebab yang sah seperti akad atau pengesahan pemilik (*taqrir*). (Firdaus, 2022).

Jual beli merupakan salah satu aktivitas muamalah yang paling sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apandy menjelaskan bahwa jual beli termasuk kegiatan ekonomi yang berlangsung secara konstan karena kebutuhan masyarakat terhadap barang dan jasa terus meningkat (Apandy et al. 2021). Dalam perpektif syariah, jual beli juga memiliki keutamaan tersendiri. Kadir menambahkan bahwa para sahabat Rasulullah SAW banyak yang berprofesi sebagai pedagang, menandakan bahwa aktivitas ini sangat dianjurkan dalam Islam. bahkan, dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh al-hakim Rasulullah SAW bersabda bahwa “sembilan dari sepuluh pintu rezeki

berasal dari perdagangan (jual beli), yang menunjukkan betapa pentingnya aktivitas ekonomi ini dalam membuka pintu-pintu keberkahan “(Kadir, 2023).

Syarat-syarat barang yang diadakan juga harus diperhatikan dalam proses jual beli. Dalam melakukan transaksi jual beli, penting untuk memahami hukum-hukum yang melatarbelakanginya, terlepas dari apakah transaksi tersebut sesuai dengan syariat Islam atau tidak. Tanpa rukun dan syarat-syarat tersebut, jual beli dianggap tidak sah (Haikal, 2024).

Apabila proses jual beli tersebut memenuhi rukun dan syarat-syarat jual beli, maka jual beli tersebut dianggap sah. Pemahaman terhadap hal ini sangat penting agar masyarakat tidak terjebak dalam dalam transaksi yang *bathil* (Firdiyanti et al. 2024). Oleh karena itu dalam penelitian ini, aspek keabsahan jual beli kelapa yang terjatuh di lahan orang lain akan dikaji secara menyeluruh berdasarkan hukum ekonomi syariah. Namun, ketentuan tersebut tidak hanya berlaku bagi para penjual saja, melainkan juga bagi para pembeli, lebih mengutamakan keuntungan pribadi tanpa mempertimbangkan syariat Islam. Mereka hanya berusaha mendapatkan keuntungan duniawi tanpa mempertimbangkan keberkahan dari apa yang dikerjakannya (Rahayu et al. 2023).

Transaksi jual beli dengan menghalalkan segala cara hanya untuk meraup keuntungan yang besar tanpa memperhatikan apakah transaksi jual beli yang dilakukan sudah sesuai dengan apa yang telah disyariatkan atau belum (Gaussian & Roviyana, 2023), dalam praktik jual beli syarat utama yang harus terpenuhi adanya adanya kerelaan (*ridah*) dari kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Sebagaimana yang tertera dalam firman Allah Q.S An-Nisa: 29 yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :” wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil(tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”.(Q.S. An-nisa: 29)

Ayat ini menjelaskan Allah SWT mengharamkan perbuatan memakan harta orang lain dengan cara yang *bathil*, yaitu : merampas, mencuri, menindas, dan sebagainya yang dilarang syari'at Islam (Nafsah, 2023). Konteks masyarakat Nagari Sumpur persoalan muncul ketika kelapa yang jatuh di lahan orang lain dijual tanpa izin pemilik pohon. Penjual merasa sah karena kebiasaan '*urf*', sementara pemilik pohon kadang tidak memberikan izin secara jelas. Hal ini menimbulkan keraguan apakah telah terpenuhi prinsip ridha dari kedua belah pihak.

Dalam hal pemilikan syari'at Islam menghormati dan melindungi kebebasan atas kepemilikan harta, bebas memanfaatkan, dan mengembangkan harta sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah Islam, sebab pemilik harta sejati adalah Allah SWT. Dalam hal ini Allah berfirman surat An-Nur ayat 33

.....وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ.....

Artinya : "...Dan berikanlah kepada mereka, sebagian dari harta Allah yang dikaruniakannya kepadamu...". (Q.S An-Nur: 33)

Ayat ini menunjukkan bahwa hak milik yang diberikan kepada manusia (*istikhlaf*) bersifat universal bagi semua orang, artinya tidak eksklusif. Sebab, pada hakikatnya, manusia hanya diperbolehkan menjalankan hak milik. Oleh karena itu, Islam menetapkan bahwa agar manusia benar-benar dapat menikmati harta (hak milik), maka ia harus memperoleh keridhaan Allah SWT (Harahap, 2023). Ayat ini juga menegaskan bahwa setiap bentuk perolehan dan pemanfaatan harta harus melalui jalan yang sah dan adil sehingga tidak dibenarkan mengambil harta orang lain tanpa izin pemiliknya.

Keabsahan suatu akad jual beli tidak hanya ditentukan oleh adanya *ijab* dan *qabul* terpenuhinya rukun akad, tetapi juga sangat bergantung pada status kepemilikan yang sah atas objek yang diperjualbelikan. Jika barang yang dijual bukan milik penjual atau berada dalam penguasaan tanpa hak, maka transaksi tersebut termasuk tidak sah atau *bathil*.

Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ قَالَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا تَيْبِي الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي، أَبْتَاغُهُ لَهُ مِنَ السُّوقِ؟ قَالَ: «لَا تَبِعَ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Artinya:” Dari Hakim bin Hizam ia berkata: Aku bertanya wahai Rasulullah, ada seseorang datang kepadaku meminta sesuatu yang belum ada padaku, bolehkah aku menjualnya lalu aku membelinya dari pasar? Rasulullah menjawab: Janganlah engkau menjual sesuatu yang bukan milikmu.”(HR. Abu Dawud No. 3503, Tirmidzi No. 1232)

Hadist ini menjadi dasar penting dalam hukum jual beli Islam bahwa objek transaksi harus merupakan milik sah penjual. Dengan demikian, praktik memperjualbelikan kelapa yang terjatuh di lahan orang tanpa izin pemilik dapat dikategorikan sebagai jual beli yang tidak sah karena bertentangan dengan prinsip kepemilikan (*al-milkiyyah*) dan larangan *ghasab*.

Kutipan ayat dan hadist di atas dapat menggarisbawahi setiap transaksi jual beli harus memenuhi prinsip yaitu: (a). Kepemilikan sah atas obek yang dijual, (b). Kerelaan kedus belah pihak tanpa paksaan, (c). Larangan memanfaatkan harta orang lain secara *bathil* (*ghasab*). Maka praktik memperjualbelikan kelapa yang terjatuh di lahan orang lain tanpa izin pemilik bertentangan dengan ketentuan syariat karena melanggar prinsip kepemilikan dan kerelaan.

Selanjutnya *ghasab* dapat diartikan sebagai mengambil atau menguasai sesuatu secara tidak adil. Mayoritas ulama mendefenisikan *ghasab* sebagai tindakan mengambil harta orang lain tanpa izin pemiliknya, baik secara terang-terangan maupun tersembunyi (Murizal et al. 2021). Sedangkan *luqathah* disebut “barang temuan” artinya barang temuan akan berada di tangan penemu dan tidak wajib menjaminnya jika rusak kecuali kerusakan tersebut disebabkan oleh kecerobohan atau tindakan yang berlebihan. Barang temuan ini wajib mengumumkan barang tersebut di tengah masyarakat dengan sengaja segala cara dan disemua tempat dimana pemilik mungkin berada (Apriyani et. Al. 2025).

Dalam hukum ekonomi syariah, keabsahan suatu akad jual beli tidak hanya ditentukan oleh adanya *ijab qabul* dan terpenuhinya rukun serta syarat akad, tetapi juga sangat bergantung pada status kepemilikan yang sah dan

kehalalan obek yang diperjualbelikan. Jika barang yang dijual bukan merupakan milik penjual atau dikuasai tanpa hak, maka transaksi tersebut dapat dikategorikan tidak sah atau *bathil*. Perspektif hukum ekonomi syariah sangat menekankan prinsip keadilan, kejelasan kepemilikan (*al-milkiyah*), serta larangan terhadap *gharar* (ketidakpastian) dan *ghulul* (pengambilan harta orang lain tanpa izin). Oleh karena itu setiap transaksi perlu dianalisis dari aspek kejelasan hak atas barang yang dijual.

Penelitian ini dilakukan di Nagari Sumpur, Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatra Barat. Nagari ini merupakan salah satu nagari yang masih kental dengan adat minangkabau dan mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani serta kebun kelapa. Nagari Sumpur dipilih lokasi penelitian karena terdapat fenomena sosial yang khas yaitu praktik pengambilan dan penjualan kelapa yang terjatuh di lahan orang lain. Fenomena ini telah berlangsung secara turun-temurun dan diterima oleh masyarakat sebagai kebiasaan (*urf*).

Secara administratif, Nagari Sumpur berada di wilayah Kecamatan Batipuh Selatan dan berbatasan dengan Nagari Batu Taba di sebelah utara, Nagari Taluk di sebelah selatan, Nagari Parambahan di sebelah timur, dan Nagari Guguk Malalo di sebelah barat. Letak geografis dan kondisi sosial masyarakat yang dominan sebagai petani menjadikan kelapa sebagai komoditas penting petani dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, praktik memperjualbelikan kelapa yang jatuh tanpa izin pemilik pohon muncul dan berkembang dalam interaksi masyarakat.

Pemilihan Nagari Sumpur sebagai lokasi penelitian didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, adanya fenomena sosial yang unik terkait jual beli kelapa yang jatuh dilahan orang lain, yang belum banyak diteliti secara akademis. Kedua, praktik ini dianggap sebagai kebiasaan lokal (*urf*) yang diwariskan secara turun-temurun sehingga penting untuk ditinjau apakah kebiasaan tersebut dapat dijadikan dasar hukum dalam Islam. Ketiga, konsep kepemilikan (*al-milkiyyah*), kerelaan (*ridha*) dalam akad serta larangan *ghasab*.

Fenomena di Nagari terdapat praktik jual beli kelapa yang jatuh di lahan orang lain tanpa izin memang sudah menjadi kebiasaan (*'urf*) yang diwariskan turun-temurun. Kebiasaan tersebut tidak dapat dijadikan dasar hukum apabila bertentangan dengan syariah. Dalam hal ini syariah menegaskan bahwa setiap transaksi harus memenuhi prinsip kepemilikan sah, kerelaan (*ridha*), serta larangan mengambil hak orang lain. Praktik memperjualbelikan kelapa yang jatuh tanpa izin pemilik pohon jelas berbenturan dengan hukum syariah. Kebiasaan masyarakat tidak dapat menghalalkan perbuatan yang pada hakikatnya termasuk *ghasab* dan mendekati *sariqah*, karena syariah menempatkan perlindungan hak milik sebagai prinsip dasar dalam hukum syariah (*muamalah*).

Dalam kasus ini, objek yang disengketakan terbagi ke dalam dua bentuk kepemilikan yaitu pohon kelapa sebagai sumber buah, dan lahan sebagai tempat jatuhnya buah kelapa. Jika seseorang mengambil kelapa yang jatuh di lahan orang lain tanpa izin dari pemilik pohon maupun pemilik lahan maka tindakan tersebut telah masuk dalam kategori *ghasab*. Secara syariah, hal ini berarti orang tersebut telah menguasai barang milik orang lain tanpa hak yang sah. Oleh karena itu, tindakan mengambil kelapa dan memperjualbelikan tanpa izin pemilik merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip dasar kepemilikan dalam hukum Islam, dan berdampak langsung terhadap keabsahan transaksi yang dilakukan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara rinci bagaimana pandangan masyarakat Nagari Sumpur terhadap kepemilikan buah kelapa yang jatuh di lahan milik orang lain, serta bagaimana praktik pengambilan dan diperjualbelikan yang dilakukan. Selain itu, penelitian ini juga menelusuri bagaimana tokoh masyarakat menilai keabsahan praktik tersebut dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Kajian ini bertumpu pada prinsip-prinsip keadilan kepemilikan dan akuntabilitas dalam Islam, serta berkontribusi dalam membentuk pemahaman yang benar tentang legitimasi transaksi agar sesuai dengan syariah. Melalui penelitian ini penulis juga ingin memberikan

masukannya teoritis maupun praktis dalam mendorong transaksi ekonomi masyarakat yang tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam

Berdasarkan latar belakang dan pentingnya persoalan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang **“KEABSAHAN MEMPERJUALBELIKAN KELAPA YANG TERJATUH DI LAHAN ORANG DALAM PERPEKSTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH”**(*Studi Kasus di Nagari Sumpur Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar*). Judul ini diangkat karena menyeluruh langsung realitas masyarakat, namun memiliki konsekuensi hukum yang penting untuk dikaji secara mendalam.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah untuk mengkaji jual beli kelapa yang jatuh di lahan orang ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian yang telah dikemukakan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimana status kepemilikan kelapa yang diperoleh dengan cara mengambil kelapa yang terjatuh di lahan orang di Nagari Sumpur, Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar ?
2. Bagaimana hukum jual beli kelapa yang terjatuh di lahan orang di Nagari Sumpur Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang dikemukakan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis status kepemilikan kelapa yang diperoleh dengan cara mengambil kelapa yang terjatuh di lahan orang di Nagari Sumpur dalam perspektif hukum ekonomi syariah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hukum jual beli kelapa yang terjatuh di lahan orang di Nagari Sumpur Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian keabsahan memperjualbelikan kelapa yang terjatuh di lahan orang di Nagari Sumpur Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar dapat dirumuskan menjadi 2 (Dua) yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini yaitu dapat memberikan kontribusi secara teoritis dalam pengembangan ilmu hukum ekonomi syariah, khususnya dalam kajian tentang keabsahan transaksi jual beli yang melibatkan objek yang belum jelas kepemilikannya. Melalui studi kasus pada praktik memperjualbelikan kelapa yang terjatuh di lahan orang di Nagari Sumpur Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar, penelitian ini memperkaya literatur mengenai konsep kepemilikan (*al-milkiyah*) dan prinsip sahnya akad dalam muamalah. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi akademisi dan mahasiswa untuk memahami dinamika antara kebiasaan masyarakat dan norma hukum syariah.

2. Manfaat Praktik

Adapun manfaat praktik bagi peneliti dan masyarakat. Maka penulis akan memberikan manfaat peneliti dan masyarakat yaitu:

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini bertujuan untuk menambah wawasan mengenai keabsahan memperjualbelikan kelapa yang terjatuh di lahan orang dalam perspektif hukum ekonomi syariah. penulis memperoleh manfaat praktis berupa perluasan pemahaman tentang penerapan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam kehidupan masyarakat khususnya terkait keabsahan objek jual beli yang muncul dari praktik sehari-hari

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini memberikan manfaat praktis bagi masyarakat terutama mereka yang melakukan praktik jual beli kelapa yang terjatuh di lahan orang lain. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan edukasi

dan pertimbangan agar masyarakat Nagari Sumpur melaksanakan transaksi jual beli sesuai dengan prinsip syariah. melalui pemahaman tentang keabsahan kepemilikan dan larangan mengambil hak orang lain, masyarakat diharapkan mampu menghindari praktik jual beli yang berpotensi *bathil* menurut hukum Islam.

c. Bagi akademis dan lembaga keagamaan

Penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi akademisi dan lembaga keagamaan yang ingin memahami persoalan jual beli yang didasarkan pada adat tetapi bertentangan dengan hukum syariah. Kontribusi penelitian ini terletak pada upayanya membuka ruang diskusi mengenai pentingnya sinergi antara adat, hukum positif, dan hukum Islam dalam praktik ekonomi masyarakat.

F. Defenisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul maka penulis perlu memberikan beberapa penjelasan istilah yang berkaitan dengan judul penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Keabsahan

Dalam muamalah, sah tidaknya suatu akad tergantung pada rukun dan syarat akad. Akad merupakan akad yang dilakukan oleh dua orang untuk saling memberitahukan tentang suatu kegiatan yang dilakukan dalam suatu bidang tertentu, khususnya *ijab qabul*. Kedua, akad yang sesuai dengan syariat. Obyeknya ada tiga, yaitu hukum dan perikatan. Secara umum, akad adalah keselarasan antara *ijab* (pernyataan penawaran atau pemindahan hak milik) dan *qabul* (pernyataan penerimaan hak milik) dengan cara yang tidak dikehendaki dan merugikan sesuatu. Dapat disimpulkan bahwa akad adalah kesepakatan dalam akad tertentu antara dua pihak, atau lebih khusus lagi, untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan suatu perbuatan hukum tertentu.

2. Jual Beli

Jual beli adalah suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak antara penjual yang menyerahkan barangnya kepada pembeli yang menerima barang dan memberikan sejumlah uang sebagai gantinya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Jual beli dilakukan dengan rasa suka rela diantara keduanya tanpa ada keterpaksaan. Dalam jual beli terdapat pertukaran benda yang satu dengan benda lainnya yang menjadi penggantinya. Akibat hukum dari jual beli adalah terjadinya pemindahan hak milik seseorang kepada orang lain atau dari penjual kepada pembeli. (Lastri et al. 2022).

3. Kelapa yang terjatuh

Kelapa yang terjatuh adalah buah kelapa (*Cocos nucifera*) yang pada suatu waktu berada pada pohonnya, namun kini ditemukan berada di permukaan tanah atau objek lain di bawahnya sebagai hasil dari proses pelepasan alami (misalnya, karena kematangan), faktor eksternal (misalnya, angin kencang, aktivitas hewan), atau intervensi manusia. Keadaan ini ditandai dengan posisi buah yang tidak lagi terhubung dengan batangnya pada pohon kelapa.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan adalah dengan usaha perdagangan atau jual beli, untuk terjadinya usaha tersebut diperlukan adanya hubungan timbal balik antara penjual dan pembeli. Jual beli adalah saling tukar menukar antara benda dengan harta benda atau harta benda dengan uang ataupun saling memberikan sesuatu kepada pihak lain, dengan menerima imbalan terhadap benda tersebut dengan menggunakan transaksi yang didasari saling ridha yang dilakukan secara umum. (Ningsih, 2021)

Jual beli adalah terjemah dari bahasa arab ,*albay'u*'. Secara bahasa, *al-bay'u* artinya tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain (Rohman, 2020), sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Fathir ayat 29 yaitu :

لِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورًا
﴿٢٩﴾

Artinya :”*Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terangterangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. (Q.S Fathir: 29).*

Pengertian jual beli (*al-Bai'*) adalah tukar menukar barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan (Ismail et al. 2021). Adapun pengertian jual beli secara istilah/ terminologi, sebagaimana dikemukakan oleh para fukaha adalah sebagai berikut: (Khoerudin et al. 2019)

- 1) Menurut Sayyid Sabiq, jual beli adalah “Penukaran benda dengan benda lain, saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan”.
- 2) Menurut Hasbi ash-Shiddieqy, jual beli adalah “ Akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadian penukaran hak milik secara tetap”.
- 3) Menurut Ibnu Qudamah, jual beli adalah “ Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik”.

Dalam pengertian istilah syara' terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama mazhab: (Subairi, 2021)

- 1) Hanafiah, sebagaimana dikemukakan oleh Ali Fikri, menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti:

a. Arti khusus, yaitu;

وهو بيع لعين با النقدين الذهب والفضة ونحوهما أو مبادلة السلعة بالنقد أو نحوه على وجه مخصوص

Jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak dan sebagainya, atau tukar menukar barang dengan uanga atau sebagainya menurut cara yang khusus.

b. Arti umum, yaitu

وهو مبادلة المال بالمال على وجه مخصوص فالمال يشمل ما كانا أو قدما

Jual beli adalah tukar-menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang.

- 2) Malikiyah, seperti halnya Hanafiah, menyatakan bahwa jual beli mempunyai dua arti, yaitu arti umum dan arti khusus. Pengertian jual beli yang umum adalah sebagai berikut.

فهو عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة

“Jual beli adalah akad mu'awadhah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan”.

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa jual beli adalah akad mu'awadhah, yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu penjual dan pembeli, yang objeknya bukan manfaat, yakni benda, dan bukan untuk kenikmatan seksual.

Sedangkan jual beli dalam arti khusus adalah sebagai berikut.

فهو عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة ذو مكايسة أحد عوضية غير ذهب ولا فضة معين غير العين فيه

"Jual beli adalah akad mu'awadhah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak, objeknya jelas dan bukan utang".

3) Syafi'iyah memberikan definisi jual beli sebagai berikut.

و شرعا عقد يتضمن مقابلة مال بمال بشرطه الأتي لاستفادة ملك عين أو منفعة مؤيدة

"Jual beli adalah akad mu'awadhah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak, objeknya jelas dan bukan utang"

4) Hanabilah memberikan definisi jual beli sebagai berikut.

معنى البيع في الشرع مبادلة مال بمال أو مبادلة منفعة مباحة بمنفعة مباحة على التأيد غير ربا أو قرض

Pengertian jual beli menurut syara' adalah tukar-menukar harta dengan harta, atau tukar-menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu yang selamanya, bukan riba dan bukan utang.

Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama mazhab tersebut dapat diambil intisari bahwa: (Abdi, 2024).

- 1) Jual beli adalah akad *mu'awadhah*, yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, dimana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang.
- 2) Syafi'iyah dan Hanabilah mengemukakan bahwa objek jual beli bukan hanya barang (benda), tetapi juga manfaat, dengan syarat tukar-menukar berlaku selamanya, bukan untuk sementara. Dengan demikian, *ijarah* (sewa-menyewa) tidak termasuk jual beli karena manfaat digunakan untuk sementara, yaitu selama waktu yang ditetapkan dalam perjanjian. Demikian pula *ijarah* yang dilakukan timbal-balik (saling paham), tidak termasuk jual beli, karena pemanfaatannya hanya berlaku sementara waktu.

b. Landasan Hukum Jual Beli

Para ulama fiqih mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli itu adalah mubah (boleh). Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu, menurut Imam asy-Syatibi (w. 790 H), pakar fiqih Maliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Imam asy-Syatibi memberi contoh ketika terjadi praktik *ihtikar* (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik). Apabila seseorang melakukan *ihtikar* dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbun dan disimpan itu, maka menurutnya, pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya itu sesuai dengan harga sebelum terjadinya pelonjakan harga. Dalam hal ini, menurutnya, pedagang itu wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah (Yazid et al. 2017)

Dalam Islam melakukan jual beli diperbolehkan berdasarkan surat Q.S Al-Baqarah [2] ayat 275 yang berbunyi “

.... حَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : “...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....(Q.S Al-Baqarah :275)”

Pada Q.S An-Nisa ayat 29, menjelaskan :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : ‘Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (Q.S An-Nisa : 29).

Dalam hadis Nabi Saw. dijelaskan:

عَنْ عَبَّادِ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَنْسِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ نَيْمِ رَوْر

Diriwayatkan dari Abayah ibn Rifa'ah ibn Rafi' ibn Khadij dari kakeknya, Rafi ibn Khadij berkata, Rasulullah ditanya seorang: Apakah usaha yang paling baik? Nabi menjawab: "Perbuatan seseorang dengan tangannya sendiri dan jual beli yang baik".

Berdasarkan nash di atas menjelaskan tentang kebolehan jual beli dan hikmah yang terkandung di dalamnya. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan orang lainnya, senantiasa membutuhkan barang yang berada di tangan orang lain. Sementara orang lain tidak akan menyerahkan sesuatu pun tanpa ada ganti/imbalannya. Oleh karena itu, jual beli dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dan menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia (Rozalinda, 2019).

Dalam petunjuk surat QS. Al Baqarah (2):275 dan QS. al-Nisa (4):29 yang intinya. Allah SWT. telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba serta suruhan untuk menempuh jalan

perniagaan dengan suka sama suka, maka setiap transaksi kelembagaan ekonomi syari'ah harus selalu dilandasi atas dasar sistem bagi hasil dan perdagangan atau yang transaksinya didasari oleh adanya petukaran antara uang dengan barang/jasa.(Suwardi, 2023)

c. Rukun Jual Beli

Jual beli akan sah bila terpenuhi rukunnya. Yang menjadi rukun jual beli di kalangan Hanafiyah adalah *ijab* dan *qabul*. Hal ini ditunjukkan oleh saling tukar menukar atau berupa saling memberi(*muathah*). Sementara itu, yang menjadi rukun jual beli di kalangan jumhur ulama yaitu sebagai berikut:(Fauzi, 2008)

1. *Bai* (penjual) dan *musytari* (pembeli).

Persyaratan yang harus dipenuhi penjual sama dengan persyaratan yang harus dipenuhi pembeli. Syarat-syarat tersebut sebagai berikut :

- a) Keduanya telah cukup melakukan perbuatan hukum yaitu balig dan berakal sehat, maka jual beli anak di bawah umur dan orang gila dianggap tidak sah. Namun menurut mazhab Hanafi, balig tidak menjadi syarat sah jual beli. Oleh karena itu, anak di bawah umur, tetapi sudah dapat membedakan mana yang baik dan buruk dianggap sah dalam jual beli, selama jual beli itu tidak memudaratkan dirinya dan mendapat izin atau persetujuan walinya.

Hukum jual beli berdasarkan Al-Quran, assunah dan ijma ulama dibolehkan dan telah dipraktikkan sejak zaman Rasullulah sampai sekarang Allah berfirman: "*Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan Riba*" (Al-Baqarah [2]: 275).

Sebagaimana Rasullulah saw. bersabda: "*Usaha yang paling utama (Afdal) adalah hasil usaha seseorang*

dengan tangannya sendiri dan hasil dari jual beli yang mabrur". (H.R. Bazzan dan Ahmad)

- b) Keduanya melakukan akad atas kehendak sendiri. Oleh karena itu, apabila akad jual beli dilakukan karena terpaksa, baik secara fisik maupun mental, maka menurut jumhur ulama jual beli itu tidak sah. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Swt yang artinya".....*kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka"* (Q.S. al-Nisa [4]: 29).

Ulama Mazhab Maliki menyatakan bahwa jual beli tidak mempunyai kekuatan hukum apabila terdapat unsur paksaan tanpa hak. Paksaan tanpa hak menurut mereka ada dua macam.

- 1) Paksaan untuk menjual, seperti seorang lalim memaksa orang lain untuk menjual semua atau sebagian barangnya. Jual beli semacam ini tidak mempunyai akibat hukum. Penjual boleh minta dikembalikan barang yang dijualnya dan harus mengembalikan harga barang tersebut, selama barang itu tidak rusak di tangan pembeli.
- 2) Paksaan karena suatu alasan yang akhirnya memaksa seseorang untuk menjual barangnya, seperti seseorang memaksa orang lain menyerahkan sejumlah uang yang tidak mampu ia berikan. Akhirnya, ia menjual barang miliknya untuk mendapatkan uang dimaksud. Hukum jual beli ini tidak memiliki kekuatan hukum.

Ulama Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa jual beli yang didalamnya ada unsur paksaan dianggap tidak sah. Namun menurut mereka, paksaan menjual barang terbagi dua, yaitu paksaan tanpa suatu hak, artinya seseorang

memaksa orang lain padahal ia tidak punya hak untuk memaksa dan paksaan karena suatu hak, seperti seorang hakim atau yang mempunyai wewenang memaksa orang lain untuk menjual barangnya guna membayar utangnya. Pemaksaan ini tidak mencatkan akad jual beli dan hukum akad tersebut adalah sah.

2. Sigat (*ijab qabul*)

Ijab dalam jual beli dapat dilakukan oleh pembeli atau penjual, sebagaimana *qabul* pun dapat dilakukan oleh penjual atau pembeli. Yang lahir pertama kali dari salah seorang yang berakad disebut *ijab* dan yang kemudian disebut *qabul*.

Menurut Imam Hanafi, untuk terlaksananya *ijab* dan *qabul* tidak diharuskan mengucapkan kata-kata tertentu, sebab dalam hukum perikatan yang dijadikan ukuran adalah tujuan dan makna yang dihasilkannya. Ukuran *ijab* dan *qabul* adalah kerelaan kedua belah pihak melakukan transaksi dan adanya tindakan memberi dan menerima atau indikasi dalam bentuk apapun yang menunjukkan kerelaan mereka dalam memindahkan kepemilikan. Kata-kata seperti *bi'm* (saya jual), *mallaktu* (saya miliki), *isyaraitu* (saya beli), dan *akhadetu* (saya ambil), merupakan contoh lafaz akad jual beli yang jelas menunjukkan kerelaan. Menurut mazhab Syafi'i, kerelaan kedua belah pihak harus dilaksanakan dalam sigat *ijab* dan *qabul* yang berupa ucapan tertentu atau cara lain yang menggantikan ucapan, seperti jual beli dengan tulisan, utusan orang, atau isyarat tunawicara yang sungguh sudah dimengerti.

3. *Ma'qud 'alaih* (benda atau barang yang diperjualbelikan)

Para ahli hukum Islam kontemporer berbeda pendapat tentang jumlah syarat yang harus dipenuhi pada benda yang diperjualbelikan ini. Wahbah az-Zuhaili menyebutkan empat syarat, yaitu sebagai berikut

- a. Barang yang dijual ada dan dapat diketahui ketika akad berlangsung. Apabila barang tersebut tidak diketahui, jual beli tidak sah, kecuali pada jual beli salam. Karena jual beli salam sekalipun tidak diketahui barangnya, tetapi sifatnya diketahui sehingga pembeli menjadi yakin. Apabila barang tersebut sesuai dengan yang pernah disifatkannya, jual beli tersebut sah jika ternyata berbeda dengan yang pernah disifatkannya. Oleh karena itu, dapat dilakukan pilihan meneruskan akad atau membatalkannya. Sabda Nabi saw.

مَنْ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَرَهُ فَلَهُ الْخِيَارُ إِذَا رَأَهُ

"Siapa yang membeli suatu barang yang tidak dilihatnya, mempunyai hak khiyar apabila ia telah melihatnya." (H.R. Daruquthni dan Al-Baihaqi dari Abu Hurairah).

Benda yang diperjualbelikan itu harus barang yang suci dan halal ditinjau dari aturan agama Islam mempunyai manfaat bagi manusia. Sebagaimana hadis Rasulullah saw.

إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْجَنِينِ وَالْأَضْتَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُعُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهُ يُطْلَقُ بِهَا السُّفْنُ وَيُذْهَبُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَا ، هُوَ أَحْرَامٌ

"Sesungguhnya Allah mengharamkan jual beli khamar (minuman keras), bangkai, babi, dan berhalal. Rasul ditanya, Bagaimana dengan minyak bangkai untuk kapal, melicinkan kulit dan untuk penerangan bagi manusia?" Nabi Saw menjawab, tidak halal', itu perbuatan haram.

Menurut jumhur ulama, barang tersebut diharamkan karena dianggap najis. Hanafiyah dan Zahiriyah mengatakan bahwa menjual barang.

- b. Benda yang diperjualbelikan itu merupakan milik penjual. Karena itu, tidak sah menjual benda yang bukan milik penjual. Dianggap sebagai pemilik benda apabila penjualan

benda tersebut telah diizinkan oleh pemiliknya. Suatu jual beli tanpa izin pemilik disebut jual beli *fudhuli*. Misalnya, seorang suami menjual barang milik istrinya tanpa izin dari istrinya. Menurut madzhab Maliki, akad *fudhuli* dianggap sebagai akad yang sah menurut hukum, tetapi kepastian hukumnya ditangguhkan sampai dibolehkan atau diizinkan oleh pemilik atau walinya. Apabila ia membolehkannya, maka jual beli tersebut sah, tetapi apabila tidak, jual beli tersebut menjadi batal.

- c. Benda yang dijual itu dapat diserahterimakan pada waktu akad. Artinya, benda yang dijual harus konkret dan ada pada waktu akad. Oleh karena itu, ikan di air tidak boleh dijual karena tidak dapat diserahterimakan dan mengandung ketidakpastian. Adapun menurut ulama Hanafiyah bahwa rukun jual beli hanyalah *ijab* dan *qabul*. Bagi mazhab ini, jual beli baru dianggap sah apabila ada *ijab* dan *qabul* dari kedua belah pihak.

Rukun secara umum ialah suatu yang harus dipenuhi untuk sahnya pekerjaan. Dalam jual beli berdasarkan pendapat ulama Hanafiah yang terdapat rukun jual beli ialah *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan sikap saling tukar, atau saling memberi. Rukun dalam jual beli berdasarkan pendapat ulama Hanfiah ada dua yakni *ijab* dan *qabul* (Firnando & Purnama Wari, 2023).

Rukun al-bay' yang harus dipenuhi dalam transaksi ini adalah sebagai berikut.

1. Adanya pelaku yaitu penjual dan pembeli

Syarat bagi penjual dan pembeli adalah mereka yang telah memenuhi ahliyah yaitu pelaku harus berakal dan telah balig, sehingga dengan syarat penjual atau pembeli yang tidak waras (gila) maupun kurang akalnya (idiot). Hal ini juga berlaku bagi

dan bukan barang najis seperti bangkai, darah, daging babi, khamr, dan lain sebagainya. Sebagaimana sabda Rasulullah bahwa sesungguhnya *Allah melarang jual beli minuman keras, bangkai, babi, dan berhala. Nabi juga bersabda bahwa uang hasil penjualan anjing adalah najis.*

Kedua, barang tersebut mempunyai manfaat. Termasuk memakan harta secara batil (tidak benar) jika melakukan akad jual beli atas barang yang tidak mempunyai manfaat sehingga akadnya juga tidak sah.

Ketiga, harta yang ditransaksikan telah dimiliki masing-masing pihak. Jika seseorang menjual barang yang belum dimiliki tanpa seizin pemiliknya, akadnya menjadi tidak sah. Berdasarkan hadis Nabi, "*Janganlah engkau menjual barang yang bukan milikmu.*"

Keempat, barang yang diperjualbelikan dapat diserahkan. Akad jual beli terhadap barang yang tidak bisa diserahkan misalnya menjual mobil atau motor yang hilang, menjual burung di angkasa. Hal ini berdasarkan hadis berikut.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ وَعُثْمَانُ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ قَالََا حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ عُثَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْقَرَرِ (رواه أبي داود)

Artinya: *Telah menceritakan Abu Bakr dan 'Uthman bin Abi Shaybah berkata telah menceritakan Ibn Idris dari 'Ubaydillah dari Abi al-Zinād dari al-A'raji dari Abi Hurayrah sesungguhnya Nabi saw. melarang jual beli gharar. (Hadis Riwayat Abi. Dawud) Kelima, barang tersebut diketahui keadaannya. Barang yang diperjualbelikan harus jelas agar terhindar dari unsur gharar. Objek transaksi tidak disyaratkan untuk diketahui dengan melihat secara langsung, tetapi cukup diketahui spesifikasi dan sifat-sifatnya secara jelas.*

Salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam akad jual beli yang berkaitan dengan objek transaksi adalah disyaratkan barang

tersebut diketahui kedua belah pihak. Cara untuk mengetahui barang sebagai objek transaksi dapat dilakukan dengan dua cara.

- a) Dengan melihat secara langsung barang tersebut pada saat akad berlangsung atau beberapa waktu sebelumnya.
- b) Melihat spesifikasi, kriteria, dan ciri-ciri objek akad, sehingga pembeli menjadi yakin terhadap barang tersebut. Ini bisa dilakukan dalam transaksi salam maupun *istiṣnā'*.
- c) Adanya Sighat yaitu adanya *Ijab* dan *qabul*

Dalam hal ini penjual berkata aku menjual kepadamu atau aku memilikkannya kepadamu atau yang semisalnya. Kemudian pembeli berkata aku membeli atau aku menerima atau yang semisalnya. (Syachoni, 2023)

Menurut mazhab Hanafi, orang yang berakad, barang yang dibeli dan nilai tukar barang di atas, termasuk syarat jual beli bukan rukun. Dalam bertransaksi itu, diperlukan rukun-rukun. Adapun rukun beli itu ada tiga, yaitu akad (*ijab* dan *qabul*), orang yang berakad (penjual dan pembeli). Dan *ma'qud alaih* (objek akad) (Abdullah, 2020).

d. Syarat Sah Jual Beli

Adapun yang menjadi syarat-syarat jual beli adalah: (Rozalinda, 2017)

- 1.) *Ba'i wa musytari* (penjual dan pembeli) disyaratkan:
 - a.) Berakal dalam arti *mumayiz*

Jual beli tidak dipandang sah bila dilakukan oleh orang gila, dan anak kecil yang tidak berakal. Bagaimana hukumnya jual beli yang dilakukan anak-anak, seperti yang biasa terjadi pada masa sekarang? Dalam persoalan ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah berpendapat transaksi jual beli yang dilakukan anak-anak kecil yang telah *mumayiz* adalah sah selama ada izin walinya.

Dalam hal ini, golongan Hanafiyah tidak menyaratkan baligh dalam jual beli. Ini berarti transaksi jual beli yang dilakukan anak kecil yang telah *mumayiz* adalah sah. *Mumayiz* dimaksudkan, mengerti dengan jual beli yang dilakukannya. Oleh karena itu, jual beli yang dilakukan oleh anak-anak yang belum *mumayiz* dan orang gila tidak sah.

Ulama Syafi'iyah berpendapat, jual beli yang dilakukan oleh anak kecil tidak sah karena tidak ada ahliyah (kepantasan/kemampuan). Dalam hal ini ulama Syafi'iyah memandang *aqid* (pihak yang berakad) disyaratkan cerdas, maksudnya telah baligh, dan mempunyai ahliyah (kemampuan) dalam persoalan agama dan harta. Seiring dengan perkembangan zaman, anak-anak yang lahir di zaman modern ini perkembangan otak dan pemikirannya (aspek kognitif) sangat cepat walaupun belum baligh.

Kalau dipersyaratkan baligh sebagai syarat sahnya sebuah akad tentu akan menimbulkan kesulitan dalam kehidupan manusia. Bagi anak-anak yang sudah mengerti dan dapat membedakan yang baik dan buruk serta mengerti tentang objek yang dibelinya, boleh saja melakukan jual beli. Namun, jual beli yang diizinkan adalah terhadap barang-barang kecil dan murah, seperti makanan, mainan, pensil, buku tulis pena dan lain sebagainya. Sementara itu, terhadap jual beli benda-benda yang besar seperti pakaian, sepatu, tas yang membutuhkan biaya besar dan kemampuan menentukan kualitas barang tidak dibolehkan bagi anak-anak.

b.) Atas kemauan sendiri

Jual beli yang dilakukan dengan paksaan dan intimidasi pihak ketiga tidak sah karena salah satu prinsip jual beli

adalah suka sama suka sesuai dengan QS An-Nisa [4: 29] di atas dan Hadis Nabi Saw: *“Diriwayatkan dari Daud ibn Shalih al-Madani, diterima dari bapaknya ia berkata, saya mendengar Abu Said al-Khudri mengatakan Rasulullah Saw. berkata: "Sesungguhnya jual beli itu dilakukan atas dasar suka sama suka".*

Kecuali pemaksaan itu suatu hal yang mesti dilakukan karena menjaga hak orang, seperti menjual barang gadai karena keputusan hakim untuk melunasi utang.

c.) Bukan pemboros dan pailit

Terhadap orang ini tidak dibenarkan melakukan jual beli karena mereka dikenakan hajru (larangan melakukan transaksi terhadap harta). Bagi pemboros dilarang melakukan jual beli adalah untuk menjaga hartanya dari kesia-siaan. Bagi orang pailit dilarang melakukan jual beli karena menjaga hak orang lain.

2.) *Mabi' wa tsaman* (benda dan uang) disyaratkan:

a.) Milik sendiri

Barang yang bukan milik sendiri tidak boleh diperjualbelikan kecuali ada mandat yang diberikan oleh pemilik seperti akad *wikalah* (perwakilan). Akad jual beli mempunyai pengaruh terhadap perpindahan hak milik. Ini berarti benda yang diperjualbelikan harus milik sendiri sesuai dengan hadis: *“Diriwayatkan dari Amru ibn Syuib diterima dari bapaknya dari kakeknya ia berkata: Rasulullah Saw. bersabda: "Tidak halal melakukan jual beli salam dan jual beli biasa (sekaligus), tidak boleh ada dua syarat dalam jual beli, tidak boleh mengambil untung yang tidak ada jaminannya, dan tidak halal jual beli sesuatu yang tidak ada padamu".*

- b.) Benda yang diperjualbelikan itu ada dalam arti yang sesungguhnya, jelas sifat, ukuran, dan jenisnya.

Jual beli yang dilakukan terhadap sesuatu yang belum berwujud atau tidak jelas wujudnya tidak sah, seperti jual beli buah-buahan yang belum jelas buahnya (masih dalam putik), jual beli anak hewan yang masih dalam perut induknya, dan jual beli susu yang masih dalam susu induk (belum diperas). Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Saw: Dari Abdullah ibn Umar r.a. *"Sesungguhnya Rasulullah Saw. melarang jual beli buah-buahan sebelum jelas baiknya, Rasulullah juga melarang terhadap penjual dan pembelinya"*.

Akan tetapi menurut sebagian ulama Hanafiyah, beberapa jenis akad dikecualikan untuk persyaratan ini, seperti akad salam dan istishna.

- c.) Benda yang diperjualbelikan dapat diserahterimakan ketika akad secara langsung maupun tidak langsung. Ini berarti, tidak sah jual beli terhadap sesuatu yang tidak dapat diserahterimakan, misalnya jual beli burung yang terbang di udara, dan ikan di lautan.
- d.) Benda yang diperjualbelikan adalah *mal mutaqawwim*

Mal mutaqawwim merupakan benda yang dibolehkan syariat untuk memanfaatkannya. Oleh karena itu, tidak sah melaksanakan jual beli terhadap benda yang tidak dibolehkan syariat untuk memanfaatkannya, seperti bangkai, babi, minuman keras, dan lain sebagainya. Hal ini sesuai dengan QS Al-Maidah (5: 3): *Diharamkan bagimu (memakan) bangkai dan darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang dicekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang*

diterkam binatang buas kecuali yang sempat kamu menyembelinya dan diharamkan pula apa-apa yang disembelih untuk berhala dan mengundi dengan anak panah....

Dalam hadis Nabi dijelaskan:

"Dari Jabir ibn Abdullah r.a.: *sesungguhnya ia mendengar Rasulullah Saw. berkata pada tahun penaklukan Kota Makkah (Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi dan berhala)*".

Berkaitan dengan ini, benda-benda yang diperjualbelikan harus suci. Oleh karena itu, tidak sah melakukan jual beli terhadap najis dan benda-benda yang mengandung najis (*mutanajis*).

3.) Sighat *ijab* dan *qabul*, disyaratkan:

- a.) *Ijab* dan *qabul* diucapkan oleh orang yang mampu (ahliyah), Menurut ulama Hanafiyah, yang mengucapkan *ijab* dan *qabul* harus orang yang berakal lagi *mumayiz* sebagaimana dipersyaratkan bagi para pihak yang berakad.
- b.) *Qabul* berkesesuaian dengan *ijab*, misalnya seseorang berkata "saya jual barang ini dengan harga sekian". Kemudian dijawab "saya beli", atau "saya terima", atau yang semakna dengan kalimat tersebut sesuai dengan kebiasaan, misalnya terima kasih.
- c.) Menyatunya majelis (tempat) akad *ijab* dan *qabul* berada pada satu tempat, dalam pengertian masing-masing pihak yang berakad hadir bersamaan atau pada tempat lain yang diketahui oleh pihak lain. Apabila salah satu pihak mengucapkan *ijab* jual beli, sementara pihak lain berada pada tempat lain atau ia sibuk mengerjakan pekerjaan lain

yang berbeda tempatnya maka akad jual belinya tidak dapat dilaksanakan.

Syarat Sah Jual Beli disini terdapat terbagi menjadi 2 bagian yaitu syarat khusus dan syarat umum.(Jajuli & Misno, 2024)

1. Syarat umum adalah syarat yang harus terpenuhi pada setiap jenis akad jual beli. Jual beli dikatakan sah apabila terhindar dari yang pertama ketidakjelasan barang yang dijual baik jenis, macam, maupun kadarnya menurut pembeli, ketidakjelasan harga ataupun masa apabila jual beli dilakukan dengan cara angsuran, yang kedua adanya pemaksaan dalam kesepakatan akad jual beli, yang ketiga adanya pembatasan waktu karena kepemilikan atas suatu barang tidak dapat dibatasi oleh waktu, yang keempat ialah ketidakjelasan atau *gharar* dalam sifat barang maupun bentuknya, yang kelima adanya kemudharatan dalam penyerahan barang yang di akadkan, yang keenam adalah adanya syarat yang merusak yaitu syarat yang hanya menguntungkan salah satu pihak dan syarat tersebut tidak ada dalam syara' maupun ada kebiasaan setempat.
2. Syarat khusus sahnya jual beli ialah sebagai berikut barang harus diterima saat akad berlangsung, mengetahui harga pertama apabila jenis jual belinya adalah murabahah, saling menerima penukaran, harga yang dipertukarkan sama dan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati kedua belah pihak

Adapun Syarat sah jual beli terdiri dari dua bagian:

- 1) Syarat sah bagi penjual dan pembeli yaitu: (Choiriyah, 2009)
 - a) Berakal sehat

Orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya dikhawatirkan terjadi penipuan Firman Allah dalam QS. An-Nisa': 5

(ولا توتوا السفهاء اموالكم ... النساء : ٥)

Artinya : “Dan janganlah kamu berikan hartamu kepada orang-orang yang bodoh... (QS. An-Nisa': 5)

b) Baligh

Hal ini punya tujuan agar penjual dan pembeli memahami apa yang seharusnya dilakukan dalam jual beli, juga untuk menghindari penipuan dan sejenisnya. Anak yang belum baligh dianggap belum cakap dalam mengelola harta, sehingga anak kecil tidak sah melakukan *ijab qabul*. Namun diperbolehkan jual beli makanan ringan oleh anak kecil.

c) Kehendak sendiri (bukan dipaksa)

Dalam jual beli tidak dibenarkan adanya unsur keterpaksaan, melainkan harus dilakukan atas dasar suka sama suka berdasarkan firman Allah (QS. An Nisa': 29).

d) Tidak mubadzir (pemborosan)

Dalam hal jual beli jangan diserahkan kepada seseorang yang punya sifat pemboros karena mereka kurang bisa mengatur keuangan sehingga dikhawatirkan menimbulkan penyesalan.

2) Syarat sah bagi barang di perjualbelikan. (Ningsih, 2021).

Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan(*Ma'uqudalaih*).

a) Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Misalnya, dalam suatu toko tidak semua barang dapat dipajang di gudang atau masih berada di pabrik. Namun selama keberatan

barang tersebut dapat dipastikan dan dapat dihadirkan sesuai kesepakatan antara penjual dan pembeli maka secara hukum barang tersebut dianggap sebagai *mawjud* (barang yang ada)

- b) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh karena itu jual beli khamar, darah tidak diperbolehkan oleh syara' karena tidak memiliki manfaat bagi muslim.
- c) Milik seseorang. Barang yang belum menjadi milik seseorang tidak boleh diperjualbelikan seperti jual beli burung di udara, atau ikan dilautan.
- d) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau dalam waktu yang disepakati ketika transaksi berlangsung.

Suatu jual beli tidak sah bila tidak terpenuhi dalam suatu akad tujuh syarat, yaitu:

- a) Saling rela antara kedua belah pihak. Kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi syarat mutlak keabsahannya, berdasarkan firman Allah dalam QS. an-nisaa' (4): 29, dan Hadis Nabi Riwayat Ibnu Majah: "*Jual beli haruslah atas dasar kerelaan (suka sama suka).*"
- b) Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah balig, berakal, dan mengerti. Maka, akad yang dilakukan oleh anak di bawah umur, orang gila, atau idiot tidak sah kecuali dengan seizin walinya, kecuali akad yang bernilai rendah seperti membeli kembang gula, korek api, dan lain-lain. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah QS. an-nisaa' (4); 5 dan 6).
- c) Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua pihak. Maka, tidak sah jual beli

barang yang belum dimiliki tanpa seizin pemiliknya. Hal ini berdasarkan Hadis Nabi SAW Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, sebagai berikut: *"Jangan-lah engkau jual barang yang bukan milikmu."*

- d) Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama. Maka tidak boleh menjual barang haram seperti khamar (minuman keras) dan lain-lain. Hal ini berdasarkan Hadis Nabi SAW Riwayat Ahmad: *"Sesungguhnya Allah bila mengharamkan suatu barang juga mengharamkan nilai jual barang tersebut."*
- e) Objek transaksi adalah barang yang biasa diserahkan. Maka tidak sah jual mobil hilang, burung di angkasa karena tidak dapat diserahkan. Hal ini berdasarkan Hadis Nabi Riwayat Muslim: *"Dari Abu Hurairah ra. Bahwa Nabi Muhammad SAW melarang jual beli gharar (penipuan)."*
- f) Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas. Misalnya, pembeli harus melihat terlebih dahulu barang tersebut dan/atau spesifikasi barang tersebut. Hal ini berdasarkan Hadis Riwayat Muslim tersebut.
- g) Harga harus jelas saat transaksi. Maka tidak sah jual beli di penjual mengatakan: "Aku jual mobil ini kepadamu dengan harga yang akan kita sepakati nantinya." Hal ini berdasarkan Hadis Riwayat Muslim tersebut.

e. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli sebagai salah satu jenis akad yang paling dominan dalam transaksi memiliki banyak macam sesuai dengan klasifikasi yang berbeda-beda. Paling tidak ada tiga pembagian jual beli berdasarkan klasifikasinya masing-masing (Hidayat, 2020).

a. Berdasarkan wujud obyek jual beli

Berdasarkan wujud obyek jual beli, jual beli dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- a) *Ain Hadirah* (Bendanya ada di tempat), Jual beli seperti ini adalah jual beli yang sangat dianjurkan. Hukum jual beli barang yang langsung ada di tempat terjadinya transaksi seperti ini adalah boleh. Sah dan tidaknya akad tergantung pada proses yang dijalani oleh muta aqidain (penjual dan pembeli). Jika proses memenuhi syarat dan rukun jual beli maka sah jual belinya, begitu juga sebaliknya, jika tidak terpenuhi rukun dan syaratnya maka akad tidak sah.
- b) *Ain Mausuf fi dzimmah* (dijelaskan kriteria dan dalam tanggungan/pesanan), Efisiensi dalam jual beli melahirkan adanya sistem pesanan dimana barang belum ada tetapi telah terjadi akad jual beli. Dalam akad ini, barang yang dijadikan obyek transaksi dijelaskan secara rinci, baik bentuk, warna, jenis, ukuran dan lain sebagainya sehingga *gharar* atau ketidakjelasan terkait barang dapat dihindari. Ketika penjual dapat menjamin akan adanya barang sesuai spesifikasi yang disepakati dalam jangka waktu yang disepakati juga maka akad dengan '*ain mausuf fi dzimmah* diperbolehkan. Dalam menjual sesuatu yang dijelaskan sifatnya (dirincikan) dan bertanggung maka hukumnya boleh.
- c) *Ain Ghaibah* (Barang tidak ada), *Ain ghaibah* secara substansi sama dengan '*ain mausuf fi dzimah* dimana kedua benda tersebut tidak ada ketika terjadinya transaksi. Perbedaannya adalah, dalam *ain ghaibah*, spesifikasi barang sama sekali tidak jelas dan tidak ditentukan, berbeda dengan '*ain mausuf fi dzimmah* dimana barang, walaupun belum ada, dapat dirincikan sifat-sifatnya dan penjual

menjamin bahwa barang tersebut dapat dihidirkannya di waktu yang telah ditentukan. Dan menjual *'ain ghaibah* (barang yang tidak ada) yaitu belum disaksikan, maka tidak diperbolehkan.

b. Kedua Berdasarkan obyek transaksi.

Berdasarkan pada materi dari obyek transaksi jual beli, terdapat tiga macam akad jual beli, yaitu:

- a) Jual beli *mughayadhah*, adalah pertukaran barang dengan barang yang bukan alat tukar, seperti pertukaran antara kurma dan gandum, baju dan sepatu dan lain sebagainya. Akad ini dikenal juga dengan istilah barter.
- b) Jual beli *sharf*, adalah pertukaran alat bayar dengan alat bayar atau antara uang dengan uang. Jual beli *sharf* memiliki syarat tambahan yaitu harus bernilai sama apabila dilakukan dengan mata uang yang sama, seperti rupiah dengan rupiah dan harus bersifat tunai atau penyerahannya tidak boleh tertunda.
- c) Jual beli mutlak, berarti pertukaran antara barang dengan alat bayar. Transaksi ini merupakan makna umum dari jual beli yang digunakan masyarakat sehingga dikatakan dengan jual beli mutlak.
- d) Jual beli manfaat, berarti salah satu dari obyek transaksi adalah manfaat dan satunya lagi adalah alat bayar atau benda yang berfungsi sebagai alat bayar. Akad ini dikenal juga dengan akad *ijarah*. Secara istilah, akad *ijarah* bukan bagian dari jual beli tetapi bila ditilik dari makna jual beli secara umum maka *ijarah* termasuk dalam jual beli karena adanya pertukaran sesuatu dengan manfaat.

c. Berdasarkan waktu penyerahan obyek jual beli

Jual beli berdasarkan waktu penyerahan obyek terbagi menjadi beberapa macam, diantaranya:

1. *Bai naqd* atau jual beli tunai yaitu jual beli yang terjadi dengan penyerahan barang dan pembayaran dilakukan di tempat transaksi (*on the spot*) dan tidak ada penundaan ke lain waktu.
2. *Bai Mu'ajjal Al-Šaman* atau jual beli dengan penundaan pembayaran. Jual beli ini dikenal juga dengan istilah *ba'i taqsidh* atau jual beli kredit.
3. *Bai Mu'ajjal Al-Musamman* atau jual beli dengan penundaan penyerahan barang. Jual beli model ini dikenal juga dengan istilah *Ba'i Salam*.

Adapun Hukum mengatur jual beli yang dibolehkan (dihalalkan) dan yang dilarang (diharamkan), hal ini memberikan panduan hukum bagi umat Islam agar tetap dalam ketaatan dan kepatuhan pada aturan-aturan Tuhan (Gunanegara & Amin, 2025).

a) Jual Beli yang dibolehkan.

Dasar dan kriteria penentuan suatu jual beli (apakah termasuk kategori halal atau haram/dilarang) tentu dengan kembali pada dasar hukum dan kriteria atau neraca hukum agama (*mi'yar al-syari'ah*) yang telah ditentukan oleh Islam. Sedangkan jika ditinjau dari segi akad, jual beli dapat dibagi menjadi beberapa macam. Dengan demikian, semua pembagian ini tidak bisa dilepaskan dari aspek kebolehan (kehalalan) dan keharaman jual beli. Menuliskan semua macam-macam jual beli yang diperbolehkan dalam buku pengantar adalah kemuskitan, maka berikut ini hanya beberapa macam jual beli yang dibolehkan, yakni antara lain:

- 1) *Bai' al-Sil'ah bi al-Naqd*, yaitu menjual suatu barang dengan alat tukar resmi atau uang, mislanya membeli mobil.

- 2) *Bai' Muqayadhah*, jual beli suatu barang dengan barang tertentu atau yang sering disebut dengan istilah barter, misalnya menjual beras dengan pembayaran sagu atau jagung.
- 3) *Bai'al-Salam*, jual beli barang dengan cara ditangguhkan penyerahan barang yang telah dibayar secara tunai. Praktik jual beli jenis ini dapat digambarkan dengan seorang penjual yang hanya membawa contoh atau gambar suatu barang yang disertai penjelasan jenis, kualitas dan harganya, sedangkan barang yang dimaksudkan tidak dibawa pada saat transaksi terjadi, misalnya menjual lantai marmer untuk jbahan bangunan.
- 4) *Bai' al-Murabahah*, menjual suatu barang dengan melebihi harga pokok, atau menjual barang dengan menaikkan harga barang dari harga aslinya, sehingga penjual mendapatkan keuntungan sesuai dengan tujuan bisnis (jual beli), misalnya menjual mobil bekas yang sudah dinaikan daripada harga di saat beli awal.
- 5) *Bai' al-Wadhiah*, menjual barang dengan harga yang lebih murah dari harga pokoknya, misalnya menjual barang Iphone 14 dengan harga Rp. 7 Juta yang lebih murah dari harga pokoknya Rp. 20 juta, karena Iphone 17 yang lebih baru sudah rilis.
- 6) *Bai'al-Tauliah*, jual beli suatu barang sesuai dengan harga pokok, tanpa ada kelebihan atau keuntungan sedikitpun. Praktik jual beli seperti ini digambarkan dengan seseorang yang membeli cincin berlian dengan harga Rp. 100 juta, oleh karena ada kebutuhan mendesak kemudian cincin yang masih baru tersebut

dijual harga yang sama, tidak diturunkan dan pula tidak dinaikan.

- 7) *Bai' al-Inah*, jual beli di mana seseorang menjual barang dengan harga tangguh dan lebih tinggi karena dibayar dengan angsuran atau paylater, dan akan menjual dengan harga lebih murah jika dibayar kontan (cash). Dalam fikih Islam, jenis jual beli seperti ini sering juga disebut dengan "*al-bai*" bitsamanin "*ajil*" atau jual beli dengan angsuran atau jual beli dengan pembayaran yang ditangguhkan.
- 8) *Bai' al-Istishna'* yaitu jual beli dalam bentuk pemesanan (pembuatan) barang dengan spesifikasi dan kriteria tertentu sesuai keinginan pemesan. Pemesan barang pada umumnya memberikan uang muka sebagai bentuk komitmen dan keseriusan. Setelah terjadinya akad atau kesepakatan tersebut, kemudian penjual memproduksi barang yang dipesan sesuai kriteria dan keinginan pemesan, misalnya pemesanan kurus sofa kulit dengan desain khusus yang tidak ready stock.
- 9) *Bai Sharf*, jual beli mata uang dengan mata uang yang sama atau berbeda jenis (*currency exchange*), seperti menjual rupiah dengan dolar Amerika, rupiah dengan riyal arab dan sebagainya. Jual beli mata uang dalam fikih kontemporer disebut "*tijarah an-naqd*" atau "*al-ittijaar bi al-'umlat*".
- 10) *Bai al Wakalah*, yakni jual beli dengan perwakilan, misalnya direksi perusahaan memberikan kuasa kepada pegawai pengadaan untuk membeli mobil operasional ke dealer.

11) *Bai al Musyarakah*, yakni jual beli saham atau obligasi di pasar modal atau pasar keuangan atau berbagi saham untuk mendirikan perusahaan.

b) Jual beli yang diharamkan

Perbuatan jual beli dengan variasi atau derivat bagaimanapun akan menjadi haram jika didalamnya mengandung unsur yang dilarang hukum Islam, tidak sesuai asas-asas jual beli dan muamalah baik dari sisi subjek, objek dan rukunnya. Misalnya,

- 1) Jual beli barang yang haram yakni, seperti jual beli minuman keras, memuka restoran dengan daging babi dan yang dilarang lainnya.
- 2) Jual beli yang mengandung *gharar* yang mengandung ketidakjelasan, penipuan, atau spekulasi, misalnya jual beli mangga muda yang masih di pohon dengan harga mangga masak, jual beli kupon undian berhadiah.
- 3) Jual beli yang mengandung riba, yakni bunga berbunga atau tambahan yang tidak adil dalam praktik jual beli, misalnya jual beli uang valuta asing dengan kurs yang melampaui batas kewajaran.
- 4) Jual beli yang mengandung maisir, misalnya judi atau spekulasi yang berlebihan.
- 5) Jual beli yang mengandung ihtikar, menimbun beras, gula, minyak goreng, dan BBM untuk menaikkan harga di kemudian hari padahal itu bahan pokok masyarakat.
- 6) Jual beli yang dilakukan dengan cara menipu atau merugikan pihak lain, misalnya menjual mobil bekas banjir yang tidak dijelaskan kepada pembeli sejak dari awal sebelum akad.

f. Jenis-Jenis Jual Beli

Menurut mazhab Hanafi membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk (Gibtih, 2016).

1. Jual beli yang *sahih*

Apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun atau syarat yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, dan tidak terikat dengan khiyar lagi, maka jual beli itu sah dan mengikat kedua belah pihak.

2. Jual beli yang *batil*

Apabila pada jual beli itu salah satu seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan, maka jual beli itu batil. Jual beli bathil itu sebagai berikut:

- a. Menjual barang yang tidak diserahkan
- b. Jual beli yang mengandung unsur tipuan
- c. Memperjualbelikan air sungai, air danau, air laut, dan yang tidak boleh dimiliki seseorang.

3. Jual beli yang *fasiq*

Ulama mazhab Hanafi membedakan jual beli fasik dan jual beli batil. Adapun jumhur ulama tidak membedakan jual beli itu terbagi dua, yaitu jual beli yang *sahih* dan jual beli yang batil. Apabila rukun dan syarat jual beli terpenuhi, maka jual beli itu *sahih*. Sebaliknya apabila salah satu rukun jual beli atau syarat jual beli tidak terpenuhi, maka jual beli itu batil.

Menurut ulama mazhab Hanafi, jual beli yang *fasiq*, antara lain:

- a. Menjual barang yang gaib yang tidak diketahui pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli.
- b. Jual beli yang dilakukan orang buta.
- c. Barter barang dengan barang yang diharamkan.

- d. Jual beli anggur untuk tujuan membuat khamar.
- e. Jual beli buah-buahan atau padi-padian yang belum sempurna matangnya untuk dipanen.

g. Kesepakatan pihak-pihak (*Sighah al-Aqd*)

Kesepakatan adalah pertemuan dari persesuaian kehendak antara para pihak dalam akad. Proses pembentukan kesepakatan dimulai dari adanya penawaran (*offer*) dan penerimaan (*acceptance*), Penawaran adalah pernyataan dari satu pihak mengenai usulan akad, sedangkan penerimaan adalah persetujuan terhadap suatu penawaran. Bertemunya antara penawaran dan penerimaan yang secara bersamaan dimanifestasikan dalam bentuk *ijab* dan *qabul*.

Menurut Wahbah Zuhaili, ada tiga hal yang harus terpenuhi agar *ijab* dan *qabul* sah, yakni: a). tujuan yang terkandung jelas (*ja'lu al-makna*), b). adanya kesesuaian antara *ijab* dan *qabul* (*tawafuq*), c). antara *ijab* dan *qabul* menunjukkan kehendak yang pasti (*jaz al-iradataini*). *Ijab* dan *qabul* dalam akad sangat dipengaruhi oleh adat kebiasaan dan kepatutan. Oleh karena itu, sebagian ahli hukum Islam ada yang menganggap meskipun telah terjadi *ijab* dan *qabul* akad belum dianggap sah, hingga terjadi penyerahan (*levering*) objek akad, karena secara adat kebiasaan. Finalisasi akad tersebut ditandai dengan penyerahan objek akad. Hal yang demikian, terjadi pada praktik akad dengan objek barang (*al-'uqud al-'ainiyyah*), seperti akad hibah, pinjam meminjam, (*ariyah*), penitipan barang (*wadi'ah*), gadai (*rahn*).

Salah satu pihak beralasan tidak memahami maksud dari akad yang dibuat, sehingga akad tersebut harus dibatalkan. Menghadapi kemungkinan adanya masalah "tidak mengetahui" apa yang disepakati, atas dasar kepastian hukum dan demi kepentingan orang banyak, maka harus dipakai suatu anggapan bahwa orang

menanda-tangini suatu akad dianggap mengetahui dan karenanya menghendaki isi akad tersebut.(Rosyadi, 2017)

h. Hukum Menjual Barang Yang Tidak Dimiliki

Menurut al-Baghawi, larangan dalam menjual barang yang belum dimiliki atau belum menjadi hak milik. Adapun menjual sesuatu yang ada di dalam tanggungan, maka boleh secara akad salam dengan syarat-syarat tertentu. Jika seseorang menjual sesuatu yang ada dalam tanggungannya dan ditentukan secara konkret di tempat yang telah diperjanjikan, maka hal itu boleh, meskipun barang tersebut belum ada pada waktu akad. Menurut Ibn Taimiyah larangan tersebut bukan dari segi ada/tidaknya obyek akad, tetapi disebabkan oleh adanya unsur *gharar*, yaitu jual beli sesuatu yang tidak dapat diserahkan. Dzahir larangan ini menunjukkan keharaman menjual apa yang belum menjadi hak milik dan belum masuk ke dalam kesanggupan penjual. Namun dalam hal ini dikecualikan penjualan menggunakan akad salam. Menurut Ibnul Qoyyim, penjualan salam berdiri sendiri tidak dikhususkan dari larangan ini, karena salam adalah akad terhadap sesuatu yang di dalamnya terdapat tanggung jawab penjual yang telah disifatkan (Hasbi & Rokhanah 2019).

i. Pemanfaatan Barang Temuan (*Luqathah*)

Jika barang yang ditemukan berupa sesuatu yang biasanya tidak dicari oleh pemiliknya seperti satu biji buah, satu suapan, maka ia tidak perlu mengumumkannya sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Anas dia berkata: Rasulullah menemukan sebiji kurma terbuang di sebuah jalan raya kemudian beliau bersabda:

لو لا أن أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها

Barang tersebut, dan dipahami dari ucapannya di depan pintu-pintu masjid bahwa tidak boleh diumumkan di dalam masjid sesuai dengan hadis dari Jabir dia berkata: "Rasulullah mendengar

seorang lelaki mengumumkan sesuatu yang hilang di masjid kemudian Nabi berkata kepadanya. Dan dalam riwayat yang lain: "Engkau yang kehilangan dan orang selain kamu mendapatkannya. Hal ini karena Rasulullah tidak suka orang meninggikan suara di dalam masjid" (Azzam, 2022).

Jika pemiliknya datang dan menyebutkan tanda-tanda khusus yang menjadi ciri utama barangnya, si penemu wajib menyerahkan barang temuan itu kepadanya. Jika pemiliknya tidak muncul, si penemu harus mengumumkannya selama satu tahun. Jika setelah lewat setahun pemiliknya tidak juga muncul dan datang, si penemu boleh menggunakannya, baik dengan dipindahtangankan maupun dimanfaatkan kegunaannya, baik si penemu itu orang miskin maupun kaya (Yahya, 2013) .

2. Tinjauan Umum Milik (*Al-Milkiyah*)

a. Defenisi Milik (*Al-Milkiyah*) (المِلْكِيَّة)

Kata milik berasal dari bahasa Arab *al-milk* yang secara etimologi berarti penguasaan terhadap sesuatu. *Al-milk* juga berarti sesuatu yang dimiliki (harta). *Al-milk* juga merupakan hubungan seseorang dengan suatu harta yang diakui oleh syara', yang menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta itu, sehingga ia dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta tersebut, kecuali adanya kalangan syara'. Kata milik dalam bahasa Indonesia merupakan kata serapan dari kata *al-milk* dalam bahasa Arab. (Hani, 2021). Milik secara bahasa pemilikan atas sesuatu dan kewenangan bertindak secara bebas terhadapnya. Dengan demikian milik merupakan penguasaan seseorang terhadap suatu harta sehingga seseorang mempunyai kekuasaan khusus terhadap sesuatu tersebut. (Wijaya, 2022)

Istilah *Milkiyah*, dalam fiqih merupakan konsep dalam islam. Istilah *al-milkiyah* yang berasal dari kata “*malik*” atau

“*yammalik*” memiliki antara makna “ antara manusia dan harta memiliki ikatan yang dibenarkan syara’, sehingga dia bisa menggunakan harta tersebut sesuai keinginan. Sebagaimana defenisi yang dikemukakan oleh Hendi Suhendi tentang pengertian umum dari hak, yaitu: “sesuatu ketentuan yang digunakan oleh syara’ untuk menetapkan suatu kekuasaan atau suatu beban hukum” (Meutia et al. 2023)

b. Pembagian kepemilikan

Kepemilikan menjadi dua bagian yaitu kepemilikan sempurna (*milk tamm*) dan kepemilikan tidak sempurna (*milk naqish*). Kepemilikan sempurna (*milk tamm*) yaitu kepemilikan yang meliputi benda dari manfaat penggunaannya. Orang yang memiliki kepemilikan sempurna memiliki kewenangan penuh untuk menggunakan, mengembangkan, menginvestasikan dan membelanjakan harta sekehendak hatinya. Apabila dia merusak barang yang dimiliki, maka tidak ada kewajiban menggantinya. Akan tetapi, dia terkena sanksi agama (dosa), sebab merusak harta adalah haram. Sedangkan kepemilikan tidak sempurna (*milk naqishah*) yaitu kepemilikan atas salah satu unsur harta, yaitu memiliki benda saja atau manfaat penggunaannya saja. kepemilikan yang dibatasi oleh waktu, tempat atau persyaratan lain. Misalnya: Meminjam mobil hanya dibatasi satu hari saja. Kepemilikan tidak sempurna juga tidak boleh diwariskan (Rosidin, 2019)

Berikut penjelasan pembagian kepemilikan sebagai berikut: (Agustri, 2020)

1. Kepemilikan sempurna (*milk tamm*)

Milik Taam atau milik sempurna adalah pemiliknya meliputi benda atau manfaatnya sekaligus, artinya bahwa penguasaan terhadap sesuatu yang dimiliki itu meliputi dzat benda (*raqabah*) dan manfaatnya. Dari definisi disebut, baik

yang pertama maupun yang kedua dapat dipahami bahwa hak milik yang sempurna merupakan hak penuh yang memberikan kesempatan dan kewanangan kepada si pemilik untuk melakukan berbagai jenis *tasarruf* yang dibenarkan oleh syara'. Muhammad Abu Zahrah mengemukakan beberapa keistimewaan dari hak milik yang sempurna ini sebagai berikut:

- a) Milik yang sempurna memberikan hak kepada si pemilik untuk melakukan *tasarruf* terhadap barang dan manfaatnya dengan berbagai macam cara yang dibenarkan oleh syara' seperti jual beli, *hibah*, *ijarah*, *i'arah*, *wasiat*, *wakaf*, dan *tasarruf-tasarruf* lainnya yang dibenarkan oleh syara'.
 - b) Milik yang sempurna juga memberikan hak manfaat penuh kepada si pemilik tanpa dibatasi dengan aspek pemanfaatannya, masanya, kondisi dan tempatnya karena yang menguasainya hanya satu orang yaitu si pemilik.
 - c) Milik yang sempurna tidak dibatasi dengan masa dan waktu tertentu. Ia hak yang mutlak tanpa dibatasi dengan waktu, tempat, dan syarat. Setiap syarat yang bertentangan dengan tujuan akad tidak berlaku.
 - d) Orang yang menjadi pemilik yang sempurna apabila merusakkan atau menghilangkan barang yang dimilikinya tidak dibebani ganti kerugian, baik dengan *maal mitsli* maupun *gimi*, karena penggantian tersebut tidak ada arti baginya, karena mengganti untuk dirinya sendiri.
2. Milik Tidak Sempurna (*Milk naqish*)

Milk naqish, yaitu milik tidak penuh atau milik tidak sempurna. Sesuatu disebut milik *naqish* atau milik tidak sempurna bila pemilikan itu terbatas pada dzat barang (*raqabah*) semata atau manfaatnya saja. Milik *naqish* atau tidak sempurna dapat bagi kepada:

a.) *Milk al-'ain* atau milk atas *raqabah* (zat benda saja)

Merupakan hak tanpa memiliki manfaatnya. Hal ini terjadi apabila dzat sesuatu benda adalah milik seseorang, sedangkan manfaatnya adalah milik orang lain. Contoh seseorang mewasiatkan rumahnya kepada orang lain, untuk menempati rumah selama tiga tahun. Apabila orang berwasiat meninggal dan orang yang diwasiati menerimanya, maka wujud rumahnya menjadi hak milik ahli waris orang yang berwasiat sebagai warisan, sedangkan orang yang diberi wasiat memiliki manfaat selama hidupnya atau tiga tahun. Apabila masa tersebut sudah lewat, maka manfaat rumah menjadi hak milik ahli orang yang berwasiat, dan dengan demikian hak milik atas rumah tersebut menjadi hak milik yang sempurna.

Dalam keadaan di mana manfaat sesuatu benda dimiliki oleh orang lain, pemilik benda tidak bisa mengambil manfaat atas benda yang dimilikinya dan ia tidak boleh melakukan tasarruf atas benda dan menfaatnya. Ia wajib menyerahkannya benda tersebut kepada pemilik manfaat, agar ia bisa memanfaatkannya. Apabila pemilik benda menolak menyerahkan bendanya, maka ia bisa dipaksakan.

b.) *Milk al-manfaat asy-syakhshi* atau *haq intifa'*

Sebab-sebab timbulnya milik al-manfaatnya, yaitu:

1.) *l'arah* (pinjaman).

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa orang yang menerima pinjaman (peminjam) berhak untuk memanfaatkan barang yang dipinjamnya untuk dirinya sendiri, dan ia boleh meminjamkannya kepada orang lain. Akan tetapi, ia tidak boleh menyewakannya karena *i'alah* (Pinjaman) merupakan akad yang *ghair lazim* (tidak tetap)

yang boleh dikembalikan setiap waktu. Sedangkan *Ijarah* adalah akad yang lazim (tetap), ada ketentuan batas waktunya. Disamping itu, menyewakan barang yang dipinjam oleh si peminjam merugikan si pemilik barang.

2.) *Ijarah* (sewa menyewa)

Wahbah Zuhaili memberikan definisi *ijarah* sebagai berikut:

وَأَمَّا الْإِجَارَةُ فَهِيَ تَمْلِكُ الْمَنْفَعَةَ بِعَوَضٍ

“Adapun pengertian *ijarah* adalah pemilik atas manfaat dengan memberi imbalan”

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa *Ijarah* berbeda dengan *i'arah*. Dalam *i'arah* seperti yang dikemukakan diatas, pemilikan atas manfaat diperoleh tanpa memberi imbalan kepada si pemilik barang. Sedangkan dalam *ijarah* (sewa-menyewa) kepemilikan atas manfaat diperoleh dengan cara memberikan imbalan, baik berupa uang atau barang.

3.) Wakaf

Wahbah Zuhaili memberikan definisi tentang wakaf sebagai berikut:

وَأَمَّا الْوَقْفُ: فَهُوَ حَبْسُ الْعَيْنِ عَنْ تَمْلِكِهَا لِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ وَصَرْفُ مَنَفَعَتِهَا إِلَى الْمُؤَقَّوفِ عَلَيْهِ

Adapun pengertian wakaf adalah menahan benda dai kepemilikannya bagi seseorang dan mengalihkan manfaatnya kepada orang yang diberikan wakaf (*mauquf'alaih*).

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa wakaf adalah mengalihkan kepemilikan manfaat suatu benda kepada pihak lain (*mauquf 'alaih*). Atas dasar itu ia (*mauquf 'alaih*) berhak mengambil manfaat atas barang tersebut

untuk dirinya atau untuk orang lain, apabila orang yang mewakafkan (*waaqif*) mengizinkannya.

c.) *Malk al-manfaat al-'aini* atau hak *irtifaq*.

Menurut Abu Zahrah mendefinisikan:

حق الارتفاق حق مُقَرَّرٌ عَلَى عَمَارٍ لِمَنْفَعَةِ عِقَارٍ آخَرَ ، مَالِكُهُ غَيْرُ مَالِكِي الْعِقَارِ

Hak irtifaq adalah suatu hak yang ditetapkan atas benda tetap untuk manfaat benda tetap yang lain, yang pemiliknya bukan pemilik benda tetap yang pertama.

Menurut Muhammad Yusuf Musa mendefinisikan:

حق الارتفاق حقٌ هُوَ حَقُّ الْإِئْتِمَاعِ الْعَيْنِيِّ الثَّابِتِ لِعِقَارٍ آخَرَ بِقَطْعِ النَّظَرِ عَنْ شَخْصٍ الْمَالِكِيِّ

Hak irtifaq adalah hak intifa' al-'aini yang ditetapkan untuk benda tetap diatas benda tetap tang lain, dengan tidak memandang si pemiliknya.

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa hak irtifaq adalah hak manfaat yang mengikuti kepada benda, bukan kepada orang. Hak tersebut merupakan hak yang langgeng. Selama bendanya masih ada, meskipun orangnya sudah berganti-ganti, hak tersebut akan tetap aksis. Contohnya hak untuk membuang air kelebihan dari dalam rumah (*hag al-masil*).

c. Sumber- Sumber Kepemilikan

Kepemilikan atas suatu harta benda atau manfaat dalam Islam dapat diperoleh melalui beberapa cara, diantaranya adalah: (Jajuli & Misno, 2024)

1. *Ihraz al-Mubahat* (Penguasaan harta mubah bebas)

Yaitu pengambilan suatu harta yang tidak dimiliki oleh seseorang atau pihak tertentu (harta mubah), seperti ikan yang ada di lautan, burung yang terbang di udara dan pohon serta hasil hutan lainnya. Para ulama memberikan beberapa syarat

sebuah harta dikatakan sebagai harta mubah, yaitu hendaknya harta tersebut tidak dimiliki oleh seseorang atau pihak-pihak tertentu, tidak didahului oleh orang lain dalam *ihraz al-mubahat* dan terakhir yaitu hendaknya niat dari *ihraz al-mubahat* ini adalah untuk dimiliki. Wahbah al-Zuhaili mengatakan bahwa harta mubah adalah "*Harta yang tidak termasuk ke dalam hak milik seseorang secara pasti, dan tidak terdapat halangan syar'i untuk menguasainya.*"

2. *Al-Tawallud* (Anak pinak atau berkembang biak)

Artinya adalah hasil dari harta yang telah dimiliki sebelumnya yang berkembang biak dan bertambah secara alamiah ataupun rekayasa. Misalnya hewan peliharaan yang beranak, pohon yang berbuah dan yang lainnya.

3. *Al-Khalafiyah* (Penggantian).

Musthafa Ahmad Al-Zarqa' mengatakan bahwa al-khalafiyah adalah "*Penggantian seseorang atas sesuatu yang baru menempati posisi pemilikan yang lama*". Yang dimaksud dalam hal ini yaitu adanya pengalihan kepemilikan dari pemilik yang lama kepada pemilik yang baru, seperti pada pewarisan, ganti rugi dan lain sebagainya.

4. *Al-Aqd* (Transaksi).

Al-'Aqd adalah pertalian antara *ijab* dan *qabul* sesuai dengan ketentuan syara'. Akad merupakan sebab pemilikan yang paling kuat dan paling luas berlaku dalam kehidupan manusia yang membutuhkan distribusi harta kekayaan. Akad sendiri terbagi menjadi dua macam yaitu akad *tabaru* dan akad *tijary*. Akad *tabaru'* yaitu akad yang dilakukan atas dasar kemanusiaan dengan tidak mengharapkan keuntungan materi, sedangkan akad *tijary* adalah akad yang dilakukan di bidang perdagangan atau perniagaan.

Demikianlah sebab-sebab terjadinya kepemilikan pada seseorang, Selain cara-cara tersebut masih ada beberapa cara lain semisal bekerja, dengan bekerjanya seseorang maka hal itu merupakan sarana untuk mendapatkan kepemilikan atas harta benda yang berupa upah atau gaji. Pekerjaan sendiri sangat beraneka ragam baik dengan jalan berdagang, bertani, bekerja di pabrik atau dengan modal tenaga dan pikiran, maka semua itu adalah sebab bagi seseorang mendapatkan kepemilikan atas harta benda dan yang selainnya.

Pada masa sekarang, bekerja adalah sesuatu yang utama dalam memperoleh kepemilikan/ harta, karena itu dalam Islam sangat dianjurkan bagi seseorang untuk bekerja dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Ayat al-Qur'an yang memerintahkan kita untuk bekerja adalah QS Al-Jumu'ah: 9-10:

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.

Imam al-Qhurtuby menafsirkan ayat ini dengan *"Apabila kalian telah selesai dari shalat, maka bertebaranlah di muka bumi untuk berdagang dan berusaha memenuhi kebutuhan."* dan carilah karunia Allah" yaitu carilah (rizki) karuniaNya. Begitu mulianya bekerja hingga di dalam Al-Qur'an terdapat 328 ayat yang berbicara tentang amal (beramal), dan 103 ayat yang berbicara tentang bekerja (*fi'il*).

Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam dalam banyak haditsnya memerintahkan dan memuji orang-orang yang bekerja, dan makan dari hasil pekerjaannya tersebut, diantaranya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhary dalam Bab "Usaha seseorang dan bekerja dengan tangannya":

Dari al-Miqdam radhiallahu 'anhu, bahwasanya Rasulullah bersabda: *"Tidaklah seorang (hamba) memakan makanan yang lebih baik dari apa yang ia makan, yang berasal dari hasil usaha tangannya (sendiri). Dan sungguh Nabi Dawud 'alaihissalam makan dari hasil usaha tangannya (sendiri)."* HR. Bukhari.

Maksud dari hadits ini sangat jelas yaitu kemuliaan bagi orang-orang yang bekerja. Ia bekerja dengan kedua tangannya lalu makan dari hasil bekerjanya. Bekerja dengan tangan sendiri bisa bermakna kiasan atau bisa pula bermakna sebenarnya. Pada umumnya manusia bekerja dengan tangan sehingga segala pekerjaan yang dilakukan dengan tangan adalah usaha yang sangat mulia.

Jika bekerja dan cara-cara lainnya adalah sebagai sebab kepemilikan atas suatu benda atau manfaat, maka bila cara-cara mendapatkan kepemilikan tersebut dengan cara yang tidak disyariatkan atau melanggar nilai-nilai Islam maka hal itu adalah termasuk dosa, dan kepemilikannya tidak diakui oleh Islam.

Khalid Abdurrahman Ahmad menyebutkan beberapa cara memperoleh kepemilikan secara haram/tercela, diantaranya adalah:

- a.) Berbuat curang dalam berbagai hal, baik pada jual beli, bekerja, bertani dan dalam berbagai hal yang pada dasarnya aktivitas tersebut dibolehkan. Namun karena adanya kecurangan tersebut maka cara memperoleh kepemilikan ini tidak sah.
- b.) *Al-Istighlal*, yaitu berkhianat kepada manusia di dalam berniaga.
- c.) Bekerjasama dengan orang-orang yang dzalim, yaitu orang-orang yang memusuhi umat Islam dan kaum muslimin pada umumnya.
- d.) Bekerja dengan jalan yang jelek, misalnya dengan berzina, menyanyi, menari, pemain sinetron atau yang semisalnya.

e.) Bekerja pada tempat-tempat maksiat seperti di bioskop, teater, tempat menjual khamr dan sesuatu yang haram serta berbagai tempat kemaksiatan lainnya

d. Cara memperoleh kepemilikan

Cara memperoleh kepemilikan benda adalah hak yang dimiliki seseorang, kelompok, atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum untuk melakukan perbuatan hukum.

Ada beberapa prinsip kepemilikan dalam Islam yaitu :
Tidak mendatangkan mudharat kepada orang lain

1. Berfungsi sosial
2. Tidak monopoli sehingga menimbulkan kesenjangan sosial ekonomi dapat merusak harga pasar bahkan dapat berakibat munculnya kriminilasi dalam masyarakat
3. Harus halal seperti tidak riba, tidak ikhtikar, tidak *nazasy* (melambungkan harga). (Faisal & Simatupangg, 2024)

Kepemilikan yang sah dalam ekonomi syariah merujuk pada hak kepemilikan yang diperoleh secara halal yaitu melalui usaha atau cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam ekonomi Islam kepemilikan bukanlah hak mutlak yang dapat dilakukan sesuka hati melainkan amanah dari Allah Swt yang harus digunakan untuk kepentingan umat. Kepemilikan yang sah mengharuskan seseorang untuk memperoleh harta dengan cara yang tidak merugikan orang lain serta menggunakan harta tersebut sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam Islam termasuk kewajiban zakat dan kewajiban lainnya. Prinsip ini bertujuan untuk mencegah akumulasi kekayaan secara tidak sah seperti melalui penipuan, korupsi, monopoli, atau riba yang akan merusak tatanan sosial dan ekonomi.(Rahmayati, 2025)

Dalam Islam, bahwa setiap Muslim yang memiliki harta dan kekayaan adalah sebagai penerima amanah, karena harta dan

kekayaan mengandung konotasi amanah. Dalam hal ini, penguasaan, wewenang, dan kebebasan menggunakan serta memanfaatkan harta sesuai dengan kemauannya merupakan hubungan khusus yang terjalin antara pemilik harta dengan harta bendanya. Akan tetapi, pemanfaatan atas harta benda tersebut harus mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Pemilik riil yaitu Allah SWT untuk memperoleh kepemilikan harta adalah melalui empat cara, yaitu:(Meutia et al. 2023)

1) *Ikhraz al-Mubahat*

Ikhraz al-Mubahat adalah harta yang tidak termasuk ke dalam harta yang dihormati dan tidak ditemukan penghalang syara' untuk memiliki harta tersebut.

2) *Khalafiyah*

Khalafiyah adalah singgahnya seseorang atau sesuatu yang baru, yang singgah di tempat yang lama, yang telah hilang macam-macam haknya.

3) *Tawallud min Mamluk*

Tawallud min Mamluk adalah apapun yang terjadi dari benda yang dimiliki, maka apa yang terjadi tersebut menjadi harta yang dimiliki oleh pemilik harta. Misalnya, seseorang yang memiliki kambing, maka bulu kambing menjadi milik si pemilik kambing. Penguasaan terhadap milik negara atas pribadi yang sudah lebih dari tiga tahun.

Sebagaimana kebijakan Umar bin Khattab radiallahu 'anhu ketika menjabat sebagai Khalifah beliau berkata: "*seseorang yang memanfaatkan sebidang tanah dari orang lain yang tidak memanfaatkannya selama tiga tahun, maka tanah tersebut menjadi miliknya*". Pendapat serupa juga disampaikan oleh Hanafiyah bahwa "tanah yang dimanfaatkan oleh seseorang dan belum ada pemilik sebelumnya, maka ia berhak memiliki tanah tersebut".

e. Urgensi Status Kepemilikan

Di dalam sebuah akad transaksi status kepemilikan mempunyai kedudukan yang perlu untuk mendapatkan perhatian yang lebih. Adapun beberapa bentuk pentingnya status kepemilikan antara lain: (Aflah, 2022)

- 1) Kepemilikan menjadi syarat *ma'qud 'alaih* dalam aktifitas transaksi. Salah satu contoh, ketika terjadi suatu transaksi jual beli maka disyaratkan si penjual untuk mempunyai status milik terhadap barang yang akan ditransaksikan, jika tidak maka akan berimbas kepada tidak sahnya akad jual beli tersebut.
- 2) Adanya status kepemilikan akan membatalkan klaim penguasaan terhadap sesuatu yang sebelumnya tidak diketahui siapa pemiliknya. Di dalam pembahasan *ihyaul mawat*, seseorang dapat mengklaim bahwa tanah kosong itu sekarang menjadi miliknya. Klaim ini akan gugur jika ada seseorang yang kemudian datang dengan membawa bukti dan mengakuisisi bahwa tanah tersebut adalah miliknya. Atau mengenai barang temuan, jika sudah jelas siapa pemilik barang temuan tersebut, maka terputuslah klaim kepemilikan yang dilakukan yang menemukan barang tersebut.
- 3) Hak waris yang sudah jelas. Meninggalnya seseorang akan mewariskan apa yang dia miliki kepada hak warisi. Permasalahan di sini adalah apa yang diwariskan atau yang sering disebut dengan tirkah. Sebelum tirkah ini masuk kedalam nisob ahli waris, tirkah harus melewati tahap pemurnian terlebih dahulu, antara lain di dalam tirkah yang akan dibagikan kepada ahli waris, tirkah tersebut harus lepas dari biaya pemakaman mayit, wasiyat mayit, dan bersih dari hutang. Karena pada dasarnya harta hutang adalah bukan harta si penghutang. Harta tersebut merupakan harta yang dia pinjam

dari pihak yang menghutangi yang wajib bagi penghutang untuk mengembalikan kepada sipemberi hutang.

- 4) Mempermudah penetapan hukum. Sifat kepemilikan menjadi acuan dasar terhadap penetapan hukum *ghasab* (merampas) atau *sariqah*/pencurian. Penetapan hukum semacam ini akan sangat mudah ditentukan jika status kepemilikan suatu barang jelas diketahui. Ketika Seseorang tidak mempunyai hak untuk memanfaatkan suatu barang namun dia tetap memaksakan untuk memanfaatkan barang tersebut tanya adanya seizin dari pemilik barang maka dengan jelas dia akan terkena hukum *ghasab* (merampas) atau dia akan terkena hukum pencurian ketika dia mengakuisisi kepemilikan secara tidak benar.

f. Prinsip kepemilikan (*Milk*)

Prinsip Kepemilikan (*Milk*) dalam konteks Ekonomi Syariah mengacu pada konsep kepemilikan yang sesuai dengan hukum Islam atau syariah. Prinsip ini memiliki beberapa aspek penting yang mencirikan cara kepemilikan dan pengelolaan aset dan barang harus dilakukan dalam Ekonomi Syariah. Berikut adalah poin-poin utama yang mencerminkan Prinsip Kepemilikan dalam Ekonomi Syariah: (Jaya, Asri et al. 2024)

- 1) Kepemilikan yang Halal: Prinsip ini menekankan bahwa kepemilikan aset atau barang haruslah halal atau sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Ini berarti bahwa barang atau aset yang diperoleh atau digunakan harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Misalnya, barang yang diharamkan, seperti alkohol, daging babi, atau benda haram lainnya, tidak boleh dimiliki dalam konteks Ekonomi Syariah.
- 2) Kepemilikan yang Lahir dari Transaksi Halal: Aset atau barang yang dimiliki haruslah hasil dari transaksi yang sah atau halal menurut hukum Islam. Ini berarti bahwa sumber kepemilikan tersebut tidak boleh berasal dari transaksi riba, penipuan, atau

praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

- 3) Pengelolaan yang Bertanggung Jawab: Prinsip kepemilikan juga mencakup tanggung jawab dalam mengelola aset atau barang. Pemilik harus bertanggung jawab atas aset yang dimilikinya dan harus mengelolanya dengan itikad baik. Ini mencakup pengelolaan yang hati-hati dan pemeliharaan aset tersebut.
- 4) Kepemilikan yang Adil: Prinsip ini menekankan perlunya kepemilikan yang adil dalam masyarakat. Ini berarti bahwa sumber daya dan kekayaan tidak boleh terakumulasi hanya pada segelintir orang atau kelompok, tetapi untuk merata harus didistribusikan secara kesejahteraan bersama.
- 5) Investasi yang Sesuai dengan Syariah: Dalam Ekonomi Syariah, investasi harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini berarti menghindari investasi dalam bisnis yang dianggap haram atau bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.
- 6) Pemilikan yang Diperoleh dengan Jujur: Prinsip ini menekankan bahwa kepemilikan harus diperoleh dengan jujur dan tidak dengan cara yang merugikan atau merugikan pihak lain. Penipuan atau praktik-praktik yang tidak jujur dalam akuisisi aset harus dihindari.

Adapun menurut Pasal 19 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, prinsip-prinsip kepemilikan amwal adalah sebagai berikut: (Pranita, 2012)

- 1) Pemilikan yang penuh, mengharuskan adanya kepemilikan manfaat dan tidak dibatasi waktu.
- 2) Pemilikan yang tidak penuh, mengharuskan adanya kepemilikan manfaat dan dibatasi waktu.
- 3) Pemilikan yang penuh tidak bisa dihapuskan, tetapi bisa dialihkan.

- 4) Pemilikan syarikat yang tidak penuh sama dengan kepemilikan terpisah tasharrufnya.
- 5) Pemilikan syarikat yang penuh ditasharrufkan dengan hak dan kewajiban secara proporsional.

3. Defenisi Ghasab (*Al-Ghasbu*)

a. Defenisi *Ghasab* (عَصَب)

Menurut para ulama *ghasab* dapat terjadi pada harta benda bergerak dan harta benda tidak bergerak, karena hal tersebut ditentukan oleh sifat penguasaan sewenang-wenangnya terhadap harta tersebut. Penguasaan terhadap harta berupa tanah dan rumah dengan cara menempati atau meletakkan barang di dalamnya termasuk tindakan *ghasab*. Pada pendapat tersebut juga menyatakan bahwa *ghasab* sama dengan *al-italaf* (merusak barang orang lain) dimana harta yang bergerak atau tidak bergerak wajib untuk ditanggung (Mulyadi et. al. 2025).

Ghasab menurut bahasa ialah mengambil sesuatu (benda atau barang) dengan cara dzalim secara terang-terangan. Sedangkan menurut istilah syara' ialah menguasai hak orang lain secara aniaya. (Yunaldi et al. 2024). Dengan kata lain, *ghasab* dimaknai sebagai perbuatan mengambil harta atau menguasai hak orang lain tanpa seizin pemiliknya dengan unsur pemaksaan yang dilakukan secara terang-terangan. Berbeda dengan kasus pencurian yang dilakukan secara diam-diam (Muttaqin et al, 2024). Hanya *ghasab* ini kadang berupa pemanfaatan barang tanpa izin yang kadang dikembalikan kepada pemiliknya (Sudirman, 2018).

Ghasab menjelaskan dalam Al-Qur'an QS. Al-Kahfi(18) ayat 79

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ عَصَبٌ

Artinya : “Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di lair, dan aku bertujuan merusakkan bahtera

itu, karena di hadapan mereka ada seorang ingin yang merampas tiap-tiap bahtera”(QS. Al-Kahfi”79).

Dalam sebuah hadist dijelaskan hukum tentang *ghasab* diantaranya sebagai berikut : (Arifin & Quthuny, 2024)

عن سعيد بن زيد ان رسول الله ص . قال (من اقتطع شبرا من الأرض ظلما د طوقه الله اياه يوم القيامة من سبع ارضين). متفق عليه

Artinya :”Dari Sa’id bin Zaid r.a, sesungguhnya Rasullah swa. Bersabda, barangsiapa mengambil sejengkal tanah secara dzalim, Allah akan mengalungkan tanah itu pada hari kiamat dari tujuh lapis bumi (Muttafaq’alaih)”.

Jika pengambilan dilakukan secara rahasia disebut pencurian dengan cara kesombongan disebut merampas, dengan cara menguasai disebut manipulasi, dan mengambil barang yang diamanatkan disebut pengkhianatan. (Nasuka, 2024).

Ghufron menjelaskan apabila seseorang mengambil manfaat pada harta orang lain (*ghasab*), menurut jumhur fukaha pemilik harta itu berhak menuntut ganti rugi terhadap pelaku. Jumhur ulama berpandangan, manfaat atau kegunaan barang merupakan unsur terpenting dari harta yang menjadi hak absolute pemilik. Bagi jumhur ulama harta tidak saja bersifat materi, tetapi juga termasuk manfaat dari sesuatu benda. Nilai suatu harta sangat tergantung pada kualitas dan kuantitas manfaatnya, sehingga tidak boleh dilakukan orang lain kecuali mendapatkan izin dari pemilik. Sedangkan fukaha Hanafi, dalam kasus *ghasab* di atas, berpendapat bahwa pemilik harta tidak berhak menuntut ganti rugi. Karena pokok dari harta yang dikandung oleh definisi Hanafi dapat dimiliki, disimpan dan dimanfaatkan. Meskipun demikian menurut pandangan kelompok ini perlakuan *ghasab* di atas termasuk perbuatan tercela. Menurut mereka harta hanya bersifat materi, sedangkan manfaat merupakan bagian dari kepemilikan. (Wahid, 2022).

b. Ciri-ciri *ghasab*

Segala sesuatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan *ghasab* apabila memenuhi ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Adanya pelaku *ghasab*.
- 2) Adanya korban perampasan.
- 3) Barang atau harta perampasan
- 4) Adanya kerugian yang ditimbulkan
- 5) Perbuatan perampasan

Larangan *ghasab* berasal dari dalil naqli yakni Q.S Al Baqarah [2]: 188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطْلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكْمِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Dan janganlah Sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu memebawa (urusan) harta itu pada hakim, supaya kamu dapat memakan Sebagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui." (Q.S Al Baqarah [2]: 1884

Mengambil harta orang lain dengan *bathil* meliputi judi, penipuan, *ghasab*, merebut kepemilikan orang lain, mengambil barang yang tidak jelas kepemilikannya, atau barang yang diharamkan secara syariah walaupun kepemilikannya jelas seperti imbalan seorang pelacur (Rosyid et al. 2023).

c. Perbedaan *Ghasab, Sariqah, Dan Luqathah*

Secara kebahasaan , menurut Ibrahim Anis, perkataan *ghasab* berarti mengambil sesuatu paksa dan zalim. Senada dengan Ibrahim Ani, Muhammad Al-khatib asy- Syarbini menjelaskan bahwa *ghasab* secara bahasa berarti mengambil sesuatu secara zalim baik mengambil secara sembunyi atau secara terang-terangan. Sementara itu, al-Jurjani menjelaskan bahwa *ghasab* mengambil sesuatu secara zalim baik yang diambil itu harta maupun yang lain. Adapun *Sariqah* (hasil pencurian) merupakan

mengambil harta milik seseorang secara sembunyi-sembunyi dan dengan tipu daya. Hasil curian adalah harta yang diperoleh seseorang atau sekelompok dengan cara mengambil milik orang lain secara sembunyi-sembunyi dengan tipu daya. Dalam mencari dan mendapatkan harta, baik uang maupun barang (Ismail, 2012). Sedangkan *Luqathah*, atau disebut barang temuan terdapat dua yang berupa harta yang terjatuh dan tidak diketahui pemiliknya, dan *luqathah* yang berupa hewan seperti onta, sapi, dan kambing. Apabila seseorang memungut dan menemukan atau mengambil *luqathah* maka yang wajib dilakukan adalah menyiarkan atau mengumumkannya. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Rasulullah bahwa ketika ditanya mengenai *luqathah* beliau bersabda:” *siarkanlah selama satu tahun*” (Ahmad, 2006).

d. Adat Kebiasaan masyarakat (*‘Urf*)

Pandangan para ulama ushul fiqih membedakan antara *‘urf* dan adat (kebiasaan) dalam membahas kedudukannya sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara’. Adat didefenisikan dengan sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional. Defenisi ini menunjukkan bahwa apabila suatu perbuatan dilakukan secara berulang-ulang menurut hukum akal tidak dinamakan adat defenisi ini juga menunjukkan bahwa adat itu mencakup persoalan yang sangat luas, yang menyangkut persoalan pribadi maupun menyangkut orang banyak, adat juga berkaitan dengan hasil pemikiran yang baik dan buruk juga bisa diambil karena sebab alami.

Berdasarkan defenisi di atas antara pengertian *‘urf* dan adat kebiasaan menurut Mustafa Al-Zarqa mengatakan bahwa bagian dari adat, adat lebih umum dari *‘urf*. Suatu *‘urf* menurutnya harus berlaku pada kebanyakan orang didaerah tertentu, bukan pada pribadi atau kelompok tertentu dan *‘urf* bukanlah kebiasaan alami

sebagaimana yang berlaku dalam kebanyakan adat, tetapi muncul dari pemikiran dan pengalaman (Hayatudin, 2019).

B. Penelitian Relevan

1. Ira Maryani. 2017. (*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penjualan Harta Orang Lain Seizin Pemiliknya Tanpa Di Kalangan Masyarakat Kecamatan Sawang Aceh Utara*) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh.

Skripsi ini membahas tentang penjualan harta orang lain tanpa seizin dalam hukum Islam. Sebagian masyarakat Gampong Punteut Kecamatan Sawang, melakukan transaksi jual beli tanpa seizin pemiliknya seperti melakukan penjualan hasil perkebunan dan palawija di kebun milik orang lain, tanpa sepengetahuan pemilik kebunnya. Bahkan sebagian masyarakat juga memanen habis hasil kebun orang dan langsung menjual kepada pedagang pengumpul hasil kebun tanpa diketahui pemiliknya hanya dengan alasan pihak pemilik kebun adalah saudaranya ataupun tetangga.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengapa masyarakat Gampong Punteut melakukan penjualan buah-buahan tanpa seizin pemiliknya, dan bagaimana respon masyarakat punteut terhadap penjualan buah-buahan tanpa seizin pemiliknya. persamaan penelitian yaitu sama sama membahas tentang jual beli. Dan perbedaannya adalah skripsi Ira Maryani lebih fokus ke hukum islam, sedangkan skripsi ini lebih fokus aspek hukum ekonomi syariah terhadap jual beli kelapa yang terjatuh di lahan orang tanpa seizin pemiliknya.

2. **Ulfa Feriyani.** 2024. (*Praktik Jual Beli Buah Hasil Kebun Perpekstif Fikih Muamalah. Desa Bulaksari Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap*). Program studi Hukum Ekonomi Syariah. Universitas Islam Negeri PROF.K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Skripsi ini membahas tentang praktik jual beli yang sering dilakukan oleh masyarakat Desa Bulaksari Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap dengan transaksi yang cukup berbeda dengan yang

lain, dengan adanya kebiasaan jual beli buah pisang dan kelapa dengan cara memetik buah terlebih dahulu dari kebun orang lain tanpa meminta seizin terlebih dahulu seizin kepada pemilik kebun, kemudian menjualkan kepada pembeli, dan setelah buah terjual barulah si penjual membayarkan hasil petikannya tersebut kepada pemilik pohon pisang dan kelapa, dengan sistem pembayaran yang ditentukan oleh penjual tersebut dan justru bukan dari pemilik kebun.

Tujuan penelitian yang diteliti yaitu untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli buah hasil kebun tanpa izin di Desa Bulaksari Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap, untuk mengetahui bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap praktik jual beli buah hasil kebun tanpa seizin di Desa Bulaksari Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Persamaannya yaitu sama sama tentang Jual Beli. Perbedaannya adalah skripsi Ulfa Feriyani lebih fokus ke perpekstif fikih muamalah, sedangkan dalam proposal skripsi ini lebih fokus ke keabsahan memperjualbelikan kelapa yang terjatuh di lahan orang dalam perpekstif hukum ekonomi syariah.

3. **Febri Rahmana Putra** . 2024 (*Tinjauan Al-Urf' Terhadap Praktik Jual Beli Buah Kelapa (Studi Di Desa Kertasana Kecamatan Kendodong Kabupaten Pesawaran)*). Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Universitas Universitas Islam Negeri Raden Intan.

Skripsi ini membahas tentang Pelaksanaan jual beli buah kelapa di Desa Kertasana yaitu proses jual beli nya dengan cara pembeli langsung mendatangi pohon kelapa milik warga kemudian mengambil buah kelapa lalu menghitung dan menggandengkannya akan tetapi tidak adanya konfirmasi kepada penjual terlebih dahulu dan buah yang diambil tidak berdasarkan pada kejelasan isi dan ukurannya, sehingga menimbulkan kerugian dari pihak pemilik pohon atau penjual, sebab yang diterapkan pada praktik jual beli buah kelapa di Desa Kertasana dan tindakan ini termasuk pada perbuatan *Urf al Fasid* karena bertentangan dengan syara' serta masuk pada praktik jual beli

Fudhulli yaitu batalnya Praktik jual beli karena pihak-pihak yang berakad di mana penjual tidak dikonfirmasi terlebih dahulu oleh pembeli ketika membeli buah kelapa tersebut sehingga tindakan ini dapat dikatakan dan dikategorikan pada prinsip *al-Urf al Fasid* yaitu kebiasaan yang tidak sesuai dengan syara'

Tujuan penelitian yang diteliti adalah Bagaimana praktek jual beli buah kelapa di Desa Kertasana Kecamatan Kedondong dan Bagaimana tinjauan *Al-Urf'* terhadap pelaksanaan jual beli buah kelapa di Desa Kertasana Kecamatan Kedondong. Persamaannya adalah Jual Beli Buah Kelapa. Perbedaannya adalah skripsi Febri Rahmana Putra lebih fokus ke Tinjauan *Al-Urf'* terhadap pelaksanaan jual beli buah kelapa, sedangkan proposal ini lebih fokus ke keabsahan jual beli kelapa dari *Ghasab*.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi adalah penelitian kualitatif (Anggito & Setiawan, 2018). Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang menekankan pada makna, penalaran, serta analisis mendalam terhadap situasi tertentu, dengan fokus utama proses, bukan sekadar hasil akhir. Penelitian ini bertujuan untuk mendeksripsikan dan menganalisis keabsahan praktik memperjualbelikan kelapa yang terjatuh di lahan milik orang lain, sebagaimana yang terjadi di lapangan (*field research*) berdasarkan kenyataan yang ada dalam masyarakat.

Penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis-empiris yaitu pendekatan yang memandang hukum sebagai fenomena sosial yang hidup di tengah masyarakat. Sebagaimana dijelaskan oleh Muhaimin, pendekatan ini digunakan untuk menelaah bagaimana hukum diterapkan dalam praktik nyata, dengan cara mengamati perilaku hukum masyarakat serta pemahaman mereka terhadap norma hukum yang berlaku (Muhaimin, 2020). Dalam pendekatan ini, digunakan untuk melihat bagaimana masyarakat Desa Sumpur memaknai kepemilikan dan keabsahan jual beli kelapa yang jatuh di lahan milik orang lain menurut hukum ekonomi syariah.

B. Latar Dan Waktu Penelitian

1. Latar Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan bertempat di Nagari Sumpur Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar. Alasan penulis melakukan penelitian persoalan studi kasus di Nagari Sumpur ini dengan subjek penelitian adalah pengambilan kelapa yang terjatuh tanpa seizin pemilik sah. Lokasi ini dipilih karena fenomena tersebut sering terjadi di masyarakat dan telah menjadi kebiasaan turun-temurun. Peneliti menilai bahwa Desa Sumpur merupakan tempat yang tepat untuk mengkaji praktik

ini secara empiris, mengingat tingginya frekuensi kasus serupa yang dapat dikaji dari perspektif hukum ekonomi syariah.

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu dalam penelitian proposal skripsi ini penulis memulainya dari bulan Februari sampai Agustus dengan akhir Munaqasah tahun 2025 yang dijelaskan dalam table berikut ini:

No	Nama Kegiatan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agt
1.	Pengajuan Judul	■						
2.	Pembuatan Proposal		■					
3.	Bimbingan Proposal				■			
4.	Seminar Proposal					■		
5.	Revisi Pasca Seminar Proposal					■		
6.	Penelitian						■	
7.	Bimbingan Skripsi						■	
8.	Sidang Munaqasah							■

(*schedule penelitian, tahun 2025*)

C. Instrumen Penelitian

Penelitian yang menggunakan penelitian kualitatif dapat diketahui bahwa yang menjadi instrumen penelitian paling utama adalah peneliti sendiri (Sugiyono, 2013). Sebagai instrumen penelitian utama, peneliti melakukan observasi langsung, wawancara mendalam dan pencatatan data di lapangan untuk memperoleh informasi secara menyeluruh. Peneliti juga menyiapkan panduan wawancara (*interview guide*) yang berisi daftar pertanyaan terbuka dan fleksibel yang disesuaikan dengan karakter dan pengalaman informan. Instrumen ini bersifat dinamis dan dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan dan arah penelitian di lapangan. Selain itu, peneliti juga menggunakan catatan lapangan, dan camera android untuk mendokumentasi kegiatan selama penelitian berlangsung. Semua informasi yang dikumpulkan akan dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deksriptif dan interpretatif

untuk memahami makna dan logika hukum ekonomi syariah di balik jual beli kelapa yang terjatuh di lahan orang lain tanpa izin pemilik sah.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian kualitatif dibedakan menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Penelitian ini juga merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang mana sampel sumber data (*informan*) dipilih secara purposive dan bersifat *snowball sampling* sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Sumber data primer

Sumber data primer yaitu data yang dikumpulkan oleh penulis baik itu dari subjek maupun objek yang berkaitan dengan “Keabsahan Memperjualbelikan Kelapa yang Terjatuh di Lahan Orang Dalam Perpektif Hukum Ekonomi Syariah”. Dalam data primer ini peneliti akan melakukan wawancara langsung kepada pihak yang terlibat dalam masalah yaitu dua orang mengambil dan diperjualbelikan kelapa di lahan orang lain, dua orang pemilik lahan atau pohon kelapa, dua orang membeli kelapa, dan satu orang salah satu tokoh warga masyarakat khususnya di Nagari Sumpur Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar.

2. Sumber data sekunder

Merupakan sumber data sekunder yang diperoleh oleh peneliti dari penelitian pendukung atau tambahan informasi narasumber dalam kebiasaan masyarakat orang-orang yang terlibat yaitu pihak pengambil dan penjualan kelapa, pemilik pohon, pembeli kelapa, serta warga masyarakat dengan judul “Keabsahan Memperjualbelikan Kelapa Yang Terjatuh di Lahan Orang Dalam Perpektif Hukum Ekonomi Syariah (*Studi Kasus Di Desa Sumpur Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar*)”.

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut sayidah, pemilihan teknik pengumpulan yang tepat akan sangat berpengaruh terhadap kualitas hasil penelitian. Oleh karena itu memungkinkan peneliti untuk memperoleh informasi yang lebih luas, terbuka,

dan fleksibel sesuai dengan konteks penelitian yang bersifat eksploratif (Sayidah, 2018).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yang sesuai dengan metode kualitatif yakni pengumpulan data secara langsung di lapangan untuk mendapatkan pemahaman yang utuh dan mendalam. Salah satu metode utama yang digunakan adalah teknik wawancara (*in-depth interview*).

Wawancara adalah metode pengumpulan data primer yang dilakukan melalui proses tanya jawab secara langsung kepada *responden* dan *reponden* yang memiliki pengetahuan atau pengalaman terkait dengan objek penelitian. Peneliti ini dilakukan wawancara secara semi-terstruktur kepada beberapa informan kunci yaitu pelaku praktik mengambil dan memperjualbelikan, pemilik pohon/ lahan, serta tokoh masyarakat. Wawancara dilakukan untuk menggali pandangan persepsi, serta pemahaman hukum masyarakat terkait keabsahan memperjualbelikan kelapa yang terjatuh di lahan orang khususnya di wilayah Nagari Sumpur, Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar.

Peneliti ini juga menggunakan triangulasi sumber dan metode untuk menguji keabsahan data yaitu dengan membandingkan data dari berbagai informan dan metode (wawancara, observasi) guna mendapatkan hasil objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penulis melakukan *in-dept interview* (wawancara mendalam) kepada orang yang mengambil dan memperjualbelikan kelapa yang jatuh tanpa seizin, pemilik lahan atau pemilik pohon kelapa, orang yang membeli kelapa dari penjual tersebut, serta salah satu tokoh warga masyarakat sebagai tokoh pandangan atau pendapat tentang “Keabsahan Memperjualbelikan Kelapa Yang Terjatuh Di Lahan Orang Dalam Perpekstif Hukum Ekonomi Syariah (*Studi Kasus di Nagari Sumpur Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar*)”.

F. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dengan menggunakan teknis analisis inside yaitu suatu pendekatan analisis yang menitikberatkan pada fakta-fakta yang ditemukan secara alami di lapangan. Selama proses penelitian di lapangan, peneliti memfokuskan perhatian pada aspek-aspek yang dianggap menarik dan relevan dengan permasalahan penelitian. Dari pengamatan tersebut peneliti mengembangkan pertanyaan-pertanyaan eksploratif guna menggali data secara lebih mendalam. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap hasil pengamatan tersebut lalu di susun dan dikonsepsikan sesuai dengan rumusan pertanyaan yang telah dikembangkan.

Setelah peneliti selesai mengumpulkan data lapangan, penelitian ini dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan menggunakan analisis interaktif dengan modal *interaktif Miles dan Hoberman* yang terdiri dari tiga tahap utama:

1. Reduksi data

Reduksi data proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan serta keluasan dan kedalaman wawasan. Dalam memproduksi data dilakukan dengan merangkum dan mengambil data yang dirasa penting. Pada tahap ini, peneliti memilah data dari hasil wawancara, memilih bagian yang relevan dengan fokus penelitian dan menyisihkan data yang tidak berkaitan langsung.

2. Penyajian data (*data display*)

Langkah selanjutnya setelah reduksi data adalah menyajikan data dalam bentuk tabel dan uraikan sehingga data menjadi lebih terorganisir, terstruktur, dan mudah di pahami dan disajikan dalam bentuk narasi sistematis yang menghubungkan fakta di lapangan dengan teori kepemilikan dan keabsahan transaksi dalam hukum ekonomi syariah.

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Langkah terakhir adalah menarik kesimpulan awal yang bersifat sementara dan berubah jika ditemukan bukti yang kuat dan mendukung pada langkah pengumpulan data berikutnya. Peneliti akan menyimpulkan hasil analisis

berdasarkan temuan lapangan dan teori yang digunakan. Kesimpulan ini terus diverifikasi selama proses penelitian untuk memastikan validitas dan konsistensinya.

G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu di luar data itu sendiri sebagai pembanding terhadap data yang diperoleh. Triangulasi sumber data yang diperoleh melalui salah seorang mengambil kelapa dan memperjualbelikan, pemilik lahan atau pemilik pohon kelapa, serta tokoh warga masyarakat umumnya mereka menggunakan triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai informan yang di dapatkan tentang Keabsahan Memperjualbelikan Kelapa yang Terjatuh di Lahan Orang dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (*Studi Kasus Di Nagari Sumpur Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar*)

BAB IV

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Kondisi Ekonomi Jual Beli Kelapa yang Terjatuh Di Lahan Orang Di Nagari Sumpur

Praktik dalam pengambilan dan diperjualbelikan kelapa yang terjatuh di lahan orang lain telah menjadi fenomena sosial yang berlangsung secara turun-temurun atau disebut kebiasaan lama (*'urf*) di Nagari Sumpur, Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar. Masyarakat setempat menganggap buah kelapa yang jatuh terlepas dari siapa pemilik pohon atau lahan kelapa dapat diambil dan bahkan diperjualbelikan tanpa seizin berlangsung dari pemilik sah.

Selama status kepemilikan (*al-milkiyyah*) atau suatu barang dalam hal ini buah kelapa masih melekap pada pemilik pohon, maka orang lain tidak memiliki hak untuk mengambil apalagi menjual tanpa seizin yang sah. Meskipun hasil penjualan tersebut sebagian diserahkan kepada pemilik pohon hal tersebut tidak menjadikan akad jual beli menjadi sah.

Dari berbagai bentuk transaksi jual beli umumnya dilakukan oleh masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan Sumpur, peneliti menemukan adanya praktik jual beli yang berbeda dan tergolong unik di tengah masyarakat. Meskipun secara hukum hal ini dapat dipersoalkan, praktik tersebut telah menjadi kebiasaan yang diterima secara sosial dan berlangsung turun-temurun dalam kehidupan masyarakat setempat. Fenomena ini menarik untuk diteliti lebih lanjut dalam perspektif hukum ekonomi syariah terutama untuk menelaah aspek keabsahan transaksi, kepemilikan, serta unsur rida dalam akad jual beli tersebut.

Untuk mendapatkan informasi selanjutnya mengenai praktik jual beli milik orang lain tersebut dengan sistem transaksi jual beli khususnya di desa Sumpur terdapat empat pihak narasumber dalam penelian yaitu pihak mengambil dan diperjualbelikan kelapa, pemilik lahan kelapa,

pembeli kelapa, dan warga masyarakat sebagai pendapat atau pandangan kasus jual beli tersebut.

Agar lebih jelas penulis mencoba mengemukakan data-data dampak atau akibat jual beli dengan transaksi yang telah diterapkan dan terjadi di tempat penulis.

a. Kepemilikan Pohon Kelapa

Berdasarkan hasil wawancara kepemilikan pohon kelapa dengan dua informan utama yaitu Ibu M dan Ibu S dapat diketahui bahwa pohon kelapa yang tumbuh di atas lahan mereka merupakan hasil dari usaha sendiri melalui proses penanaman dan perawatan. Mereka memandang bahwa kepemilikan atas pohon kelapa mencakup seluruh bagian dan hasilnya baik buah yang masih melekat di pohon maupun yang telah jatuh ke tanah.

Ibu M, salah satu pemilik pohon kelapa menjelaskan sikapnya terhadap pengambilan buah kelapa yang telah jatuh oleh masyarakat sekitar, ia menyatakan:

Ibu M:” lah biaso urang ambiak karambiah jatuah, ibuk ndak permasalahan. Kecuali nan manjek batang karambia yo ndak buliah do.ndak bulia dek ibuk tu do”.(Ibu M, Pemilik Pohon, Wawancara Nagari Sumpur, 07 Juli 2025)

Ibu M: sudah biasa orang mengambil kelapa yang terjatuh di lahan pemilik. Kecuali dengan memanjat hal itu tidak diperbolehkan. Bagi ibu M tidak boleh. ”.(Ibu M, Pemilik Pohon, Wawancara Nagari Sumpur, 07 Juli 2025).

Sementara informan kedua yaitu Ibu S juga memberikan pandangan yang senada mengenai kepemilikan pohon kelapa dan buahnya. Dalam keterangan dalam wawancara, ia menyatakan:

Ibu S:” kurang tau awaknyo, wak jarang ambiak karambia nan jatuah, kalo ado ambiak karambia nan jatuah awak diam se nyo, wak diam seh nyo. Karno di siko kan lah acok modeko nyo dari dulu, ndak baa dek awak do. Awak ndak

do masalah itu”.(Ibu S, Pemilik Pohon, Wawancara Nagari Sumpur, 09 Juli 2025)

Ibu S: Kurang tahu. Ibu S jarang mengambil kelapa yang jatuh di lahan Ibu S. Jika ada orang mengambil kelapa yang jatuh di lahan Ibu S , diam saja. Karena di sini sudah menjadi kebiasaan dari dulu. Tidak ada permasalahan itu. *Ibu S, Pemilik Pohon, Wawancara Nagari Sumpur, 09 Juli 2025)*

Nama	Sikap terhadap pengambilan kelapa	Alasan / pertimbangan
Ibu M	Membolehkan, tidak permasalahan	Kebiasaan
Ibu S	Membiarkan (pembiaran)	Kebiasaan

(Tabel Sikap Pemilik Pohon Terhadap Pengambilan Kelapa Jatuh)

Dari hasil wawancara dengan pemilik pohon kelapa diketahui bahwa praktik pengambilan kelapa yang jatuh di lahan mereka oleh masyarakat sekitar tidak menimbulkan keberatan berarti. Ibu M tidak mempermasalahkan pengambilan kelapa yang jatuh karena sudah menjadi kebiasaan namun secara tegas melarang tindakan memanjat pohon tanpa seizin. Sementara itu, Ibu S menunjukkan bahwa sikap pasif dengan tidak melarang maupun mengizinkan secara eksplisit. Ia hanya membiarkan praktik tersebut berlangsung karena telah lama menjadi kebiasaan masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya penerimaan sosial secara diam-diam atas praktik tersebut.

Salah satu temuan penting hasil dari wawancara adalah tidak adanya perizinan eksplisit dari pemilik pohon kelapa kepada warga masyarakat yang mengambil buah kelapa yang jatuh.

Dalam wawancara dengan Ibu M menyatakan:

Ibu M:” urang di siko ndak do izin samo etek, mungkin lah biaso ambik karambia jatuh jadi ndak do izin. Nah karambia ko kan etek yang tanam di siko tuk konsumsi samo di jua, tapi karambia alah nan jatuh di ambiak urang lain ndak masalah etek do. Antah urang ambiak karambiah tanpa segan ndak agiah tau etek ndak masalah etek nyo.(Ibu M, pemilik pohon, wawancara nagari sumpur, 07 juli 2025)

Tidak ada izin sama Ibu M. Mungkin sudah kebiasaan mengambil kelapa yang jatuh tanpa seizin pemilik. Untuk kelapa Ibu S yang tanam kelapa buat di konsumsi dan di jual, jika kelapa yang jatuh di lahan ibu s tidak masalah. Orang mengambil kelapa di lahan orang tanpa segan tanpa kasih tau pemilik tidak masalah juga. (Ibu M, pemilik pohon, wawancara nagari sumpur, 07 juli 2025)

Pandangan serupa juga disampaikan oleh Ibu S Menyatakan:

Ibu S:” ndak do urang izin k awak yang mambiah karambiah jatuh di lahan awak. Tapi kalo masalah izin tu nan nio manjek. Harus izin samo awak. Nan karambia jatuah ndak masalah tuh”.(Ibu S, pemilik pohon, wawancara nagari sumpur 09 juli 2025)

Ibu S:” tidak ada izin sama Ibu S kelapa yang jatuh di lahan ibu s, tapi kalo masalah izin itu dengan memanjat batang kelapa harus izin. Untuk kelapa yang jatuh tidak bermasalah di ambil orang lain.(Ibu S, pemilik pohon, wawancara nagari sumpur 09 juli 2025).

Nama	Izin dari pengambil	Batasan tambahan
Ibu M	Tidak ada	Izin jika ingin memanjat
Ibu S	Tidak ada	Izin jika ingin memanjat

(Tabel Status Perizinan Dari Pemilik)

Temuan penelitian berdasarkan wawancara oleh Ibu M menyatakan bahwa masyarakat tidak pernah meminta seizin kepadanya karena sudah menjadi kebiasaan umum. Hal serupa juga diungkapkan oleh Ibu S yang menyebutkan bahwa izin hanya diperlukan untuk aktivitas yang lebih melanggar seperti memanjat pohon sedangkan untuk kelapa yang jatuh tidak dianggap sebagai masalah ini menunjukkan adanya bentuk toleransi sosial meskipun secara kepemilikan tidak adanya pengalihan hak secara sah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masyarakat secara tidak langsung membedakan antara tindakan yang dapat toleransi

(menggambil kelapa jatuh) dan tindakan yang dianggap melanggar hak secara langsung (memanjat pohon kelapa tanpa seizin).

Penelitian ini juga menemukan adanya kesadaran kolektif masyarakat ini mengenai batasan dalam memanfaatkan pohon kelapa milik sendiri. Salah satu bentuk norma sosial yang kuat adalah larangan pohon kelapa tanpa seizin pemiliknya meskipun pengambilan buah yang jatuh masih di toleransi.

Seperti yang dijelaskan oleh Ibu M dalam wawancara:

Ibu M:” *salamo etek di siko ndak pernah ad urang nan manjek karambia etek, mungkin karno urang di siko lah tau manjek itu dak buliah, mano yang buliah.*” Ibu M, Pemilik Pohon, wawancara Nagari Sumpur, 07 Juli 2025).

Ibu M: Selama disini tidak pernah ada orang dengan memanjat batang kelapa pemilik. mungkin warga disini sudah tahu mana yang boleh mana yang tidak boleh saat ingin mengambil kelapa.(Ibu M, Pemilik Pohon, wawancara Nagari Sumpur, 07 Juli 2025).

Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu S, menyatakan bahwa:

Ibu S:” *rasonyo ndak pernah awak nampak urang nan manjek karambia awak salamo ko. kalo manjek karambia lah pasti ndk buliah ee. Urang tu lah tau nyo kalo manjek tu larang*”. (Ibu S, Pemilik Pohon, wawancara Nagari Sumpur, 09 Juli 2025)

Tidak pernah lihat orang memanjat batang kelapa pemilik selama ini. karena kalau dengan memanjat kelapa tidak boleh. Karena orang-orang sini sudah tahu kalo panjat batang kelapa itu larang.” (Ibu S, Pemilik Pohon, wawancara Nagari Sumpur, 09 Juli 2025)

Nama	Pernah terjadi pemanjatan?
Ibu M	Tidak pernah
Ibu S	Tidak pernah

(Tabel Atas Larangan Memanjat Pohon Kelapa)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat kesadaran kolektif di masyarakat Desa Sumpur mengenai batasan dalam memanfaatkan pohon kelapa milik orang lain. Ibu M menegaskan bahwa selama tinggal di sana tidak pernah melihat warga memanjat pohon miliknya, karena masyarakat sudah mengetahui mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan. Hal serupa juga diungkapkan oleh Ibu S yang menyatakan bahwa tindakan memanjat kelapa tanpa izin adalah sesuatu yang secara sosial dianggap tidak dibenarkan.

Hasil temuan berdasarkan wawancara lapangan di atas tersebut menunjukkan bahwa masyarakat secara tidak langsung telah membedakan antara dua bentuk tindakan yaitu:

1. Pengambilan kelapa yang jatuh, meskipun tetap termasuk pemanfaatan harta milik orang lain, namun di anggap lebih ringan dan seringkali toleransi.
2. Memanjat pohon kelapa milik orang lain, yang dianggap sebagai pelanggaran lansung terhadap hak kepemilikan dan melanggar batas norma sosial.

Temuan lain yang menonjol dalam penelitian ini adalah sikap pasif dan pembiaraan dari pemilik pohon kelapa terhadap tindakan pengambilan dan penjualan buah kelapa yang jatuh meskipun secara hukum syariah hal tersebut termasuk pelanggaran terhadap kepemilikan.

Dalam wawancara, alasan Ibu M tidak merasakan merugikan tindakan mereka tersebut disampaikan dalam wawancara terlihat pada wawancara sebagai berikut:

Ibu M:” ndak do etek marugi, kalo dari hak emang merugikan nah. Karno masalah nyo etek ndak tau bara di ambiak yang jatuh apolaii tuak di juua. Tapi bagi etek yoo, lah biaso disiko. Etek ndak do masalah itu do.urang banyak lo ambik karambia nan jatuh punyo urang, ndak do masalah

do".(Ibu M, Pemilik Pohon, wawancara Nagari Sumpur, 07 Juli 2025)

Tidak ada merasa rugi, kalau dilihat dari sisi hak memang bisa merugikan. Karena tidak tahu berapa buah yang jatuh diambilnya apalagi buat dijual. Tetapi sudah biasa terjadi karena di sini sudah hal wajar kebiasaannya. tidak ada permasalahan itu.(Ibu M, Pemilik Pohon, wawancara Nagari Sumpur, 07 Juli 2025).

Hal serupa juga disampaikan Ibu S, menyampaikan:

Ibu S:" *kalo caliak dari nilainy karambia ndak terlalu . awak ndak do rugi kalo urang nan ambiak karambia awak yang jatuh, tuuh di jual nyo baliak urang nan bali. Awak ndak do permasalahan itu do. Di siko lah biaso jadinya.*"(Ibu S, Pemilik Pohon, wawancara Nagari Sumpur, 09 Juli 2025)

Kalau diliat dari segi nilainya tidak terlalu. Kita tidak ada rugi kalau orang itu mengambil kelapa kita yang jatuh terus lalu dijual lagi orang yang membeli. Tidak ada permasalahan itu karena kebiasaan di sini.(Ibu S, Pemilik Pohon, wawancara Nagari Sumpur, 09 Juli 2025)

Nama	Merasa dirugikan?	Pandangan terhadap kerugian
Ibu M	Tidak secara pribadi	Secara hak merugikan, tapi nilainya kecil dan sudah biasa
Ibu S	Tidak merasa rugi	Nilai ekonomi kecil. Tidak masalah dijual kembali

(Tabel Pandangan Pemilik Pohon Terhadap Potensi Kerugian Dari Pengambilan Kelapa)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa para pemilik pohon kelapa tersebut seperti Ibu M dan Ibu S menyadari adanya potensi kerugian dari segi hak kepemilikan ketika buah kelapa yang jatuh diambil dan dijual tanpa seizin. Namun baik Ibu M maupun Ibu S menegaskan bahwa secara pribadi mereka tidak merasa merugikan karena nilai ekonominya dianggap kecil dan praktik tersebut sudah menjadi kebiasaan yang lumrah masyarakat. Oleh karena itu

meskipun secara prinsip bisa disebut melanggar mereka memilih untuk bersikap permisif dan tidak permasalahan secara sosial.

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat toleransi sosial terhadap praktik jual beli kelapa oleh pihak penjual bukan miliknya. Toleransi ini terjadi karena beberapa faktor yaitu:

1. Nilai kerugian dianggap kecil atau tidak berdampak secara ekonomi
2. Kebiasaan masyarakat telah melembagakan kontrol atau tidak hal yang wajar
3. Pemilik pohon kelapa tidak memiliki mekanisme kontrol atau tidak aktif menegakkan hak miliknya.

Selain faktor ekonomi di atas, terdapat temuan lapangan menunjukkan tidak terdapat kesepakatan formal baik secara lisan maupun tertulis antara pemilik pohon dan warga yang mengambil kelapa yang jatuh.

Dalam wawancara Ibu M menyampaikan:

Ibu M:” *kasapakatan ko ndak do kayak nyo do lah, tapi di siko lah kayak karajo samo misalnyo nio ambiak karambia yang jatuh buliah ambik lah karambia ndak paralu izin do. nio cari ambiak karambia yang jatuh ambiak sajo la tu di baik pulang ka rumah ndak baa etek do*”.(Ibu M, Pemilik Pohon, wawancara Nagari Sumpur, 07 Juli 2025)

Kalau kesepakatan seperti itu tidak ada, tetapi di sini sudah seperti kerjasama kalau mau ambil kelapa yang jatuh, boleh ambil tanpa izin. atau boleh bawa pulang ke rumahnya”.(Ibu M, Pemilik Pohon, wawancara Nagari Sumpur, 07 Juli 2025)

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ibu S dalam wawancara:

Ibu S:” *hmm..ndak do kasapakatan aturan di siko. Ambiak karambia nan jatuh ambiaklah. Ndak baa dek awak do. Lah biaso awak modeko urang ambiak karambia nan jatuh tuh. Ndak masalah awak do*” Ibu S, Pemilik Pohon, wawancara Nagari Sumpur, 07 Juli 2025)

Tidak ada buat kesepakatan atau aturan khusus. Sudah terjadi kebiasaan seperti ini. Jadi mereka bisa ambil kapan saja kelapa yang jatuh.”(Ibu S, Pemilik Pohon, wawancara Nagari Sumpur, 07 Juli 2025

Nama	Kesepakatan	Bentuk pengambilan
Ibu M	Tidak ada	Bentuk kerja sama sosial tidak tertulis
Ibu S	Tidak ada	Diambil kapan saja masyarakat sekitar

(Tabel Kesepakatan Antara Pemilik Dan Warga Mengambil Kelapa)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa tidak terdapat kesepakatan resmi baik secara lisan maupun tertulis antara pemilik dan warga yang mengambil kelapa yang jatuh. Ibu M menyatakan bahwa pengambilan kelapa yang jatuh di desa sudah dianggap sebagai bentuk kerjasama tidak langsung yang tidak memerlukan seizin formal. Ibu S pun menyampaikan hal yang sama bahwa pengambilan tersebut sudah menjadi kebiasaan umum di masyarakat dan tidak permasalahan. Ini menunjukkan adanya bentuk “kerelaan sosial” yang diterima secara kolektif meskipun tidak pernah dituangkan dalam bentuk perjanjian.

Berdasarkan hasil penelitian keseluruhan khusus kepemilikan lahan kelapa di Desa Sumpur dapat disimpulkan bahwa praktik pengambilan dan diperjualbelikan buah kelapa yang jatuh dari pohon milik orang lain merupakan kebiasaan sosial yang telah membudaya. Meskipun secara sosial di anggap hal wajar dan tidak menimbulkan konflik praktik ini mneimbulkan persoalan dari perpekstif hukum ekonomi syariah terutama dalam aspek kepemilikan dan keabsahan transaksi.

Pertama, terdapat perbedaan persepsi di kalangan masyarakat mengenai status kepemilikan buah kelapa yang jatuh. sebagian warga menganggap bahwa kelapa yang jatuh dapat diambil oleh siapa saja,

karena dianggap telah lepas dari penguasaan pemilik pohon. Namun, pandangan ini bertentangan dengan pernyataan pemilik pohon kelapa, seperti Ibu M dan Ibu S yang menegaskan bahwa hak kepemilikan atas buah kelapa tetap melekat pada pemilik pohon meskipun buah tersebut telah jatuh ke tanah atau lahan miliknya. Temuan ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat khususnya pemilik pohon memiliki pemahaman substansif mengenai konsep kepemilikan yang didasarkan pada usaha (*ikhtiar*) dan perawatam (*ri'ayah*), sebagaimana diakui dalam prinsip-prinsip muamalah Islam.

Kedua, hasil penelitian tidak merugikan secara ekonomi mereka menyadari bahwa pengambilan buah tanpa seizin melanggar hak kepemilikan. Sikap toleransi yang ditunjukkan lebih didasarkan pada nilai sosial dan kekeluargaan bukan karena adanya kerelaan aktif. Dalam hukum Islam kerugian terhadap hak tetap dianggap pelanggaran meski tidak menimbulkan kerugian materil.

Ketiga, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak adanya akad atau kesepakatan formal baik secara lisan maupun tertulis antara pemilik pohon kelapa di masyarakat sekitar terkait pengambilan kelapa yang jatuh. Seperti yang disampaikan oleh Ibu M dan Ibu S, praktik pengambilan tersebut berlangsung tanpa seizin eksplisit dan hanya didasarkan pada kebiasaan yang telah mengakar di masyarakat. Masyarakat dianggap sebagai bentuk “kerelaan” sejatinya merupakan kerelaan pasif yaitu bentuk pembiaraan atau toleransi sosial, bukan kerelaan aktif yang secara jelas dan sadar dinyatakan oleh pemilik.

Keempat, dalam hukum ekonomi syariah terhadap praktik pengambilan dan penjualan kelapa khususnya di Nagari Sumpur lebih didasarkan pada (*'urf*) kebiasaan lokal yang telah berlangsung lama dan menjadi bagian dari norma sosial masyarakat daripada prinsip-prinsip hukum dalam Islam. Tidak adanya akad yang jelas, seizin eksplisit dari pemilik dan ketidakjelasan atas barang yang diperjualbelikan menunjukkan bahwa transaksi tersebut bertentangan

dengan prinsip dasar hukum syariah atau muamalah yaitu larangan memperjualbelikan barang yang bukan miliknya dan pentingnya *ridha* dalam akad.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara norma sosial masyarakat Nagari Sumpur dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah khususnya dalam status kepemilikan, keabsahan transaksi, dan kerelaan dalam akad. Realitas ini mengindikasikan bahwa praktik yang telah membudaya tidak selalu selaras dengan nilai-nilai syariah. Oleh karena itu, diperlukan adanya pendekatan edukasi hukum Islam kepada masyarakat setempat agar aktivitas ekonomi dapat dilakukan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang menjunjung keadilan, transparansi, dan kepemilikan yang sah.

b. Kepemilikan mengambil dan memperjualbelikan

Peneliti melanjutkan penggalan data dengan mewawancarai pihak yang mengambil dan memperjualbelikan kelapa yang jatuh tanpa izin dari pemiliknya, yaitu Ibu G dan Ibu T. Berdasarkan wawancara di lapangan terungkap bahwa praktik mengambil kelapa yang jatuh di lahan orang lain kemudian diperjualbelikan kepada pihak pembeli telah berlangsung lama dan menjadi kebiasaan di masyarakat sekitar. Aktivitas tersebut bahkan dilakukan tanpa sepengetahuan atau seizin dari pemilik pohon.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu G menjelaskan :

Ibu G:” *sajak ibuk tinggal di siko. Awalnya ibuk hanyo ikuik-ikuiak ambiak karambia nan jatuh, lama lama jadi biaso ibuk nyo. Ko bisa tuk tambahan karajo ibuk cari pitii tuk kebutuhan hari-hari. Karambia nan jatuh ko ndak do urang nan punyo tibo ambiak karambia yang jatuh*”. (Ibu G, Mengambil dan penjual kelapa, wawancara Nagari Sumpur, 07 Juli 2025)

Sejak ibu tinggal di rumah ini. awalnya ibu ikut ikutan mengambil kelapa, lama lama jadi kebiasaan. Sekarang Ini bisa menjadi sumber pengasilan tambahan untuk kebutuhan sehari-

hari. Karena buah Kelapa yang jatuh tidak ada yang mengklaim dari pemilik. jadi boleh mengambil kelapa. (Ibu G, Mengambil dan penjual kelapa, wawancara Nagari Sumpur, 07 Juli 2025).

Senada dengan hal tersebut, Ibu T juga menyampaikan serupa dalam wawancara:

Ibu T:” *lah lamo awak sajak tingga di siko. Dek wak mancaru karajo kayak giko bisa tambahan cari piti tuk kabutuhan di rumah*”. Ibu T, Mengambil dan penjual kelapa, wawancara Nagari Sumpur, 09 Juli 2025)

Sudah lama ibu melakukan sejak tinggal di sini. Ibu mencari pekerjaan seperti ini karena alasan uang tambahan atau buat kebutuhan sehari hari. (Ibu T, Mengambil dan penjual kelapa, wawancara Nagari Sumpur, 09 Juli 2025)

Nama	Alasan melakukan	Persetujuan dari pemilik	Status sosial praktik
Ibu G	Tambahan penghasilan harian	Tidak ada izin langsung dari pemilik	Dianggap sah
Ibu T	Kebutuhan rumah tangga	Tidak ada izin langsung dari pemilik	Dianggap biasa

(Tabel Praktik Pengambilan Kelapa Yang Terjatuh)

Dari tabel ini Ibu G dapat dipahami bahwa aktivitas mengambil kelapa pada awalnya didorong oleh kebiasaan sosial yang sudah melembaga. Seiring waktu tindakan ini berubah menjadi rutinitas yang bersifat ekonomi. Tidak adanya larangan dari pemilik pohon juga memperkuat keyakinan bahwa praktik tersebut sah secara sosial. Sedangkan Ibu T bahwa telah lama melakukan praktik pengambilan kelapa yang jatuh dan menjadikan sebagai cara untuk memperoleh penghasilan tambahan mengingat tidak adanya pekerjaan tetap yang dimiliki.

Peneliti dapat disimpulkan dalam aktivitas ini diterima secara sosial dalam beberapa faktor, yaitu:

1. Kebutuhan ekonomi masyarakat yang tinggi khususnya bagi mereka yang tidak memiliki pekerjaan tetap
2. Tidak adanya kontrol atau pengawasab dari pemilik pohon kelapa sehingga memberi kesan bahwa tindakan tersebut tidak menyalahi aturan
3. Mekanisme hukum lokal atau sanksi sosial yang melarang praktik tersebut, namun dalam secara kultural dianggap sah-sah saja
4. Berjalannya kebiasaan secara turun-temurun yang membuat praktik ini dianggap sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat setempat.

Selanjutnya, selain alasan dari faktor ekonomi, dari hasil wawancara dengan narasumber mengungkapkan informasi mengenai lokasi aktivitas pengambilan kelapa di lahan orang lain seperti tabel di bawah beberapa tempat lahan kelapa di carinya:

Nama	Pemilik . H	Pemilik . Z	Pemilik . A	Pemilik . F	Pemilik N	Pemilik M	Pemilik S
Ibu G	√	√	√				
Ibu T		√		√	√		

Dalam hasil wawancara yang disampaikan oleh Ibu G , menyatakan:

Ibu G: "ibuk cari karambia dakek dakek di rumah ibuk nyo. Iko di rumah ibuk banyak sakaliling batang karambia punyo urang lain. Ndak hanyo ciek urang nan punyo karambia. Ado juo punyo lain bagainyo. Urang nan punyo pasti tau mungkin kalo karambia nan jatuah di ambiak urang lain. Karno punyo urang ndak do datang ambik karambia do. Berarti indak baa tu do.(Ibu G, Mengambil dan penjual kelapa, wawancara Nagari Sumpur, 07 Juli 2025)

Sekitar rumah ibu dikelilingi banyak lahan kelapanya. Batang kelapa ini banyak pemilik lahan lebih dari 1 orang tidak hanya 1 pemiliknya. pemilik lahan lainnya sudah pasti

tahu permasalahan kelapa yang jatuh di ambil orang lain. Karena pemiliknya tidak datang klaim ambil kelapa yang jatuh. berarti boleh melakukan seperti itu. (Ibu G, Mengambil dan penjual kelapa, wawancara Nagari Sumpur, 07 Juli 2025)

Senada dengan hal tersebut, Ibu T juga memberikan penjelasan yang menggambarkan praktik serupa, ia menyampaikan:

Ibu T:” *itu ado karambia di balakang rumah awak ndak banyak batang karambia. Kadang awak cari dakek rumah taw cari tampek lainnyo. yang punyo karambia tau nyo awak ambiak karambia yang jatuh sajo whwlpun nyo ndak nampak awak ambiak eee, mungkin lah biaso, urang lain ambik lo karambia nan jatuh punyo urang, ndak do masalah do*”. Ibu T, Mengambil dan penjual kelapa, wawancara Nagari Sumpur, 09 Juli 2025)

Ada beberapa kelapa di belakang rumah ibu. ibu cari kelapa terdekat di sini, ada juga beberapa tempat lahan orang lainnya. Pemilik Tau ibu ambil kelapa yang jatuh. tapi tidak nampak ibu mengambil, tapi pemilik mungkin tahu kelapa jatuh sudah pasti di ambil orang lain karena kebiasaan di sini kelapa yang jatuh lalu di ambil orang lain. Tidak ada permasalahannya. (Ibu T, Mengambil dan penjual kelapa, wawancara Nagari Sumpur, 09 Juli 2025).

Nama	Lokasi pengambilan	Tanggapan pemilik
Ibu G	Sekitar rumah di lahan milik banyak orang	Pemilik mengetahui, tidak melarang
Ibu T	Belakang rumah dan lokasi lain di sekitar	Pemilik mengetahui, dianggap kebiasaan

(Tabel Lokasi Dan Tanggapan Pemilik Lahan)

Ibu G dan Ibu T mengungkapkan bahwa mereka mengambil kelapa yang terjatuh di sekitar rumah termasuk di lahan milik orang lain. Meskipun pemilik pohon diketahui tidak memperlakukan

sehingga praktik ini dianggap wajar dan menjadi kebiasaan di masyarakat

Berdasarkan hasil temuan penelitian selain di atas, dapat ditemukan bahwa masyarakat memiliki pemahaman tersendiri mengenai status kepemilikan kelapa yang jatuh khususnya ketika buah kelapa yang jatuh tersebut dianggap sebagai barang yang bebas dimiliki atau bersifat umum sehingga siapapun berhak untuk mengambilnya tanpa memerlukan seizin dari pemilik pohon.

Hal ini tercermin dalam pernyataan Ibu G dalam wawancara:

Ibu G:” *kalo ibuk bulia sia sajo nan ambik nyo ndak baa itu do lah biaso ambiak karambia jatuh punyo urang. Dek karambia jatuh ndak do tibo nan punyo karambia do. Mungkin tando iko bulia ambik sia sajo nan dapek, ndak do larang do. Nan dapek tu di anggap dapek rasaki tuh*”.(Ibu G, Mengambil dan penjual kelapa, wawancara Nagari Sumpur, 07 Juli 2025)

Menurut ibu, boleh di ambil siapa saja tidak ada permasalahan hal itu karena kebiasaan, karena kelapa sudah jatuh dan tidak di ambil pemiliknya. Jadi boleh mengambil yang jatuh siapa dapatnya. Tidak ada yang larang. Yang dapat kelapa itu dianggap rezekinya”.(Ibu G, Mengambil dan penjual kelapa, wawancara Nagari Sumpur, 07 Juli 2025)

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu T dalam wawancara yang sama, Ia menyampaikan:

Ibu T:” *di siko kek nyo lah umum.lah biaso di siko. Banyak urang lain ambiak karambia yang jatuh punyo lahan urang. Sia yang nan dapek inyo nan dapek. Samo kayak awak ado karambia jatuh ndak do yang ambiak, jadi awak yang ambiak. Awak yang dapek*”.(Ibu T, Mengambil dan penjual kelapa, wawancara Nagari Sumpur, 07 Juli 2025)

Kalau di sini sudah umum. Sudah terbiasa di sini. banyak orang lain juga mengambil kelapa yang jatuh di lahan miliknya. Siapa yang dapat kelapa yang jatuh. Dia yang berhak dapatnya. Seperti ibu dapat kelapa jatuh tidak ada yang mengambil, jadi ibu cari mengambil kelapa. Jadi ibu yang

dapatnya.(Ibu T, Mengambil dan penjual kelapa, wawancara Nagari Sumpur, 07 Juli 2025).

Nama	Pandangan kelapa terjatuh	Alasan keyakinan
Ibu G	Boleh diambil siapa saja	Pemilik tidak mengambil kelapa terjatuh
Ibu T	Menjadi milik siapa yang menemukan	Sudah menjadi kebiasaan

(Tabel Pandangan Masyarakat Terhadap Status Kepemilikan Kelapa yang Jatuh)

Ibu G menyatakan bahwa pemilik pohon tidak mengambil atau mengklaim maka siapa saja berhak mengambil kelapa tersebut, bahkan dianggap sebagai bentuk rezeki. Hal ini serupa disampaikan oleh Ibu T yang menyebutkan bahwa di masyarakatnya sudah menjadi hal biasa jika kelapa yang jatuh diambil oleh siapapun yang menemukan tanpa menimbulkan konflik atau larangan dari pemilik pohon. Pandangan ini menunjukkan adanya pergeseran persepsi dari kepemilikan eksklusif menjadi kepemilikan terbuka berdasarkan kebiasaan.

Adapun temuan lain di lapangan bahwa pihak mengambil kelapa yang jatuh tanpa seizin tidak didasari oleh kesepakatan atau perjanjian baik secara lisan maupun tertulis

Seperti yang disampaikan oleh Ibu G dalam wawancara:

Ibu G:” ndak do ibuk izin ka inyo. Dek di siko emang ndak do aturan. Tapi urang nan punyo karambia ko lah tau ibuk ambiak karambia yang jatuah. Urang lain di siko cari karambia lo punyo urang lain. Nah makonyo dek lah biaso di siko karambia yang jatuah di ambik urang lain. Itu lah biaso nyo”. (Ibu G, Mengambil dan penjual kelapa, wawancara Nagari Sumpur, 07 Juli 2025)

Tidak ada izinnya. Karena di sini memang tidak ada aturan seperti itu. Tapi pemilik mungkin tahu kalau kelapa jatuh pasti di ambil orang lain. Karena di sini sudah kebiasaan

masyarakat.(Ibu G, Mengambil dan penjual kelapa, wawancara Nagari Sumpur, 07 Juli 2025) .

Senada dengan di atas, Ibu T juga menyampaikan:

Ibu T:”*ndak do kayak kasapatan. Kurang tau wak nyo salamo wak di siko mungkin emang ndak do kasapatan samo punyo karambia.” Urang lain mode tu lo ambiak karambia di lahan urang lain*”.(Ibu T, Mengambil dan penjual kelapa, wawancara Nagari Sumpur, 09 Juli 2025)

Tidak ada kesepakatan di sini. Ibu kurang tau soal itu. Selama ibu disini sepertinya memang tidak ada kesepakatan sama pemiliknya. warga lain juga mengambil kelapa jatuh di lahan pemilik.(Ibu T, Mengambil dan penjual kelapa, wawancara Nagari Sumpur, 09 Juli 2025).

Nama	Kesepakatan / izin	Alasan
Ibu G	Tidak ada	Menjadi kebiasaan
Ibu T	Tidak ada	Menjadi kebiasaan

(Tabel kesepakatan atau izin dalam pengambilan kelapa)

Dari keterangan di atas Ibu G menjelaskan bahwa praktik ini terjadi karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat dan pemilik dianggap tahu serta tidak memperlmasalahkan. Sedangkan Ibu T juga menegaskan bahwa selama tinggal di lokasi tersebut tidak pernah ada perjanjian atau persetujuan formal dengan pemilik pohon. Dengan demikian, persetujuan dalam praktik ini lebih bersifat diam-diam yang lahir dari kebiasaan bukan dari akad perjanjian sah menurut hukum.

Kemudian, peneliti ditemukan yang dilakukan oleh Ibu G dan Ibu diketahui bahwa aktivitas pengambilan kelapa oleh masyarakat setempat dibatasi hanya pada kelapa yang jatuh secara alami ke lahan tanah. Tidak ada tindakan dengan memanjat pohon atau mengambil kelapa secara paksa dari batang kelapa yang masih berdiri.

Seperti yang dijelaskan Ibu G dalam wawancara menyatakan:

Ibu G:” *Ibuk hanyo ambiak karambia yang jatuh se nyo. Kadang angin kancang nah tuh ada bunyi karambia jatuh, ibuk cari karambia nan jatuh . ibuk seh di rumah ndak do karajo nunggu karambia jatuh, nah karambia tibo” jatuh sampai anak ibuk lari kalua cari karambia jatuh ntah dima jatuh ee. Nah kalo nan manjek batang iyo ndak bulia do kecuali karambia jatuh bulia ambiak. Salamo ko ibuk dak pernah ado masalah samo pemilik”*(Ibu G, Mengambil dan penjual kelapa, wawancara Nagari Sumpur, 07 Juli 2025)

Ibu hanya mengambil kelapa yang telah jatuh sendiri. Kadang ada angin terus jatuh kelapa, cari kelapa yang jatuh tadi. saat tidak ada kerjaan di rumah ibu sambil menunggu kelapa yang jatuh, tiba tiba ada kelapa yang jatuh sampai anak ibu keluar cari kelapa yang jatuh. Kalau dengan panjat tidak pernah. Itu hal yang larang kecuali buah yang jatuh sendiri boleh mengambil. tidak pernah muncul permasalahan sama pemiliknya.(Ibu G, Mengambil dan penjual kelapa, wawancara Nagari Sumpur, 07 Juli 2025).

Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu T dalam wawancara menyebutkan bahwa:

Ibu T:”*awak hanyo ambiak karambia nan jatuhnya. Ndak pernah awak manjek kalo ndak punyo awak surang kecuali karambia jatuh surang bulia ambiak. Ndk pernah ado masalah punyo urang karambia .”*

Ibu hanya mengambil kelapa yang ada jatuh. Kalau dengan memanjat tidak pernah. Karena warga desa disini melarang kalau bukan milik sendiri kecuali buah yang jatuh boleh mengambil. Tidak pernah bertengkar atau cari masalah sama pemiliknya.(Ibu T, Mengambil dan penjual kelapa, wawancara Nagari Sumpur, 09 Juli 2025).

Nama	Kelapa yang terjatuh	Kelapa yang bergantung
Ibu G	V	-
Ibu T	V	-

(Tabel Cara Pengambilan Kelapa Oleh Masyarakat)

Dari hasil wawancara diketahui bahwa baik Ibu G maupun Ibu T hanya mengambil kelapa yang jatuh secara alami dari pohon seperti karena tertiup angin atau sudah masak. Mereka tidak pernah memanjat pohon karena dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak pemilik. Praktik ini dilakukan berdasarkan norma sosial yang telah lama terbentuk di masyarakat Desa Sumpur sehingga tidak menimbulkan konflik dengan pemilik pohon. Pengambilan buah yang jatuh secara alami dinilai masih berada dalam batas kewajaran dan diterima secara sosial.

Adapun alasan lain atas tindakan masyarakat mengambil buah kelapa yang jatuh di lahan milik orang lain tanpa izin langsung dari pemilik adalah karena telah terbentuknya kebiasaan (*'urf*) ini telah berlangsung secara turun-temurun dan tidak pernah mendapatkan perlakuan eksplisit dari pemilik sah.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu G dalam wawancara juga menyebutkan bahwa:

Ibu G:” *dek itu lah di siko lah biaso. Ndak do yang malarang maambiak karambia kayak ibuk, jadi ibuk ndak pernah kanai tegur atau larang dari urang lain atau nan punyo karambia. Ibuk elok elok se nyo di siko salamo ibuk cari karambia jatuh di lahan punyo urang*”. ”.(Ibu G, Mengambil dan penjual kelapa, wawancara Nagari Sumpur, 07 Juli 2025)

Itu karena sudah kebiasaan. tidak ada yang melarang. Banyak orang lain mengambil seperti ibu, tidak pernah kena tegur atau larang dari pemilik. Baik baik saja selama mengambil kelapa yang jatuh di lahan orang tanpa ada masalah sama pemilik.(Ibu G, Mengambil dan penjual kelapa, wawancara Nagari Sumpur, 07 Juli 2025).

Hal senada dengan Ibu T juga menyampaikan bahwa:

Ibu T:” *alasan ee buliah se nyo wak ambiak karambia nan jatuh, ndak do nan mamanjek batang karambia. Urang lain di siko ada ado juo maambiak karambia jatuh punyo*

urang” (Ibu T, Mengambil dan penjual kelapa, wawancara Nagari Sumpur, 09 Juli 2025)

Alasan boleh dilakukan ambil kelapa yang jatuh tidak ada yang melarang asal tidak dengan panjat batang pohonnya. orang lain juga mengambil kelapa yang jatuh di lahan milik orang lain.(Ibu T, Mengambil dan penjual kelapa, wawancara Nagari Sumpur, 09 Juli 2025).

Nama	Alasan pengambilan	Tanggapan masyarakat pemilik
Ibu G	Menjadi kebiasaan	Tidak pernah tegur
Ibu T	Karena umum dilakukan orang lain juga	Tidak ada larangan

(Tabel Alasan Kebiasaan (*‘Urf*) Dalam Pengambilan Kelapa)

Dari keterangan di atas, Ibu G menyatakan bahwa tidak pernah ada teguran atau larangan dari pemilik maupun masyarakat sehingga hal ini dianggap wajar. Ibu T juga menyampaikan bahwa pengambilan kelapa yang jatuh telah menjadi hal biasa di lingkungan masyarakat selama tidak dilakukan dengan memanjat pohon. kebiasaan ini tumbuh karena adanya pembiaraan kolektif dan tidak adanya keberatan eksplisit dari pihak pemilik.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, diketahui bahwa aktivitas pengambilan kelapa yang jatuh di lahan milik orang tidak dilakukan setiap hari melainkan bersifat insidental tergantung pada kondisi dan waktu luang masing-masing individu.

Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Ibu G menyatakan:

Ibu G:” *ndak loh tiok hari, Ibuk kadang cari karambia siang atau sore nyo.kadang 2x saminggu cari karambia hari rabu, atau jumat. kalow ado karambia jatuh baru ibuk cari”*. Ibu G, Mengambil dan penjual kelapa, wawancara Nagari Sumpur, 07 Juli 2025)

Tidak tiap hari. Ibu mencari kelapa kadang siang atau sore. Kadang 2 kali seminggu cari kelapa pada Hari rabu dan jumat. Kalau ada kelapa yang jatuh cari di lahan.(Ibu G,

Mengambil dan penjual kelapa, wawancara Nagari Sumpur, 07 Juli 2025).

Sementara itu, Ibu T juga menyampaikan hal serupa dalam keterangan:

Ibu T:” kadang wak di rumah ndak do karajo cari karambia nan jatuh di talatak di ateh tanah ko. Ndak tiok hari Wak cari kadang siang atau ndak sore 3kali saminggu hari senin, rabu jo jumat kalua cari karambia”. (Ibu T, Mengambil dan penjual kelapa, wawancara Nagari Sumpur, 09 Juli 2025).

Kadang kalau di rumah tidak ada kerjajaan. ibu pergi keluar keliling cari kelapa yang jatuh atau ada di atas tanah. Tidak tiap hanya sekitar 3kali seminggu, kadang siang di cari atau sore pada hari senin, rabu, dan jumat cari kelapa tersebut.(Ibu T, Mengambil dan penjual kelapa, wawancara Nagari Sumpur, 09 Juli 2025).

Nama	Frekuensi pengambilan	Waktu pengambilan
Ibu G	2 kali seminggu	Siang/ sore hari rabu dan jumat
Ibu T	3 kali seminggu	Siang atau sore hari senin, rabu, dan jumat

(Tabel Frekuensi Dan Waktu Pengambilan Kelapa yang Jatuh)

Berdasarkan hasil wawancara aktivitas pengambilan kelapa yang terjatuh di lahan orang tidak dilakukan setiap hari melainkan bersifat insidental sesuai dengan waktu luang dan kondisi di lapangan. Ibu G mencari kelapa dua kali seminggu khususnya pada hari Rabu dan Jumat. Sementara itu, Ibu T melakukannya sekitar tiga kali seminggu tergantung waktu senggang yaitu pada hari Senin, Rabu, dan Jumat. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan ini bukan mata pencarian utama melainkan aktivitas tambahan yang fleksibel.

Setelah mencari kelapa di sekitar tempat lahannya, diketahui bahwa jumlah kelapa yang dikumpulkan oleh warga masyarakat yang

mengambil kelapa dari lahan milik orang lain cenderung bervariasi, namun umumnya tidak dalam jumlah besar. Pengumpulan buah kelapa yang jatuh ini bersifat tidak tetap dan sangat dipengaruhi oleh kondisi alam seperti musim atau kekuatan angin serta keberuntungan masing-masing individu dalam menemukan buah yang sudah jatuh.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibu G dalam wawancara:

Ibu G:” *paling dapek agak 3 atau 4 5 lah kalo dalam sehari. Di siko banyak batang karambia. Kadang cari ado nan jauh, ado nan dakek sakaliling rumah ibuk ko*”.(Ibu G, Mengambil dan penjual kelapa, wawancara Nagari Sumpur, 07 Juli 2025)

Paling sedikit dapat 3 atau 4 atau 5 yah kelapa dalam sehari karena di sini banyak keliling batang kelapa. Ada yang mengambil kelapa yang jauh, ada yang dekat rumah ibu.(Ibu G, Mengambil dan penjual kelapa, wawancara Nagari Sumpur, 07 Juli 2025).

Sementara itu, Ibu T juga menyebutkan dalam wawancara bahwa:

Ibu T:” *paliang dapek 1 atau 2 nyo atau bara dapek lah. Nyo tagantuang angin , ado angain kancang tu adoh karambia jatuah. Wak baik karambia jo tangan awak seh ny ndk banyak dapek karambia. Ndk jauh wak cari dari rumah awak disiko. Kadang wak cari dakek di siko nyo, ado lo jauh carinyo kalo ndk do karambia dakek-dakek siko*”. (Ibu T, Mengambil dan penjual kelapa, wawancara Nagari Sumpur, 09 Juli 2025)

Paling dapat 1 atau 2 atau berapalah buah. Tergantung musimnya kalau angin kencang buah jatuh beberapanya. Ibu bawa dengan tangan karena tidak jauh dari rumah ibu. Kadang dicari kelapa yang jauh jika tidak ada kelapa yang jatuh di belakang rumah ibu. (Ibu T, Mengambil dan penjual kelapa, wawancara Nagari Sumpur, 09 Juli 2025)

Nama	Jumlah kelapa	Faktor yang mempengaruhi

Ibu G	3-5 buah perhari	Banyak batang kelapa di sekitar rumah
Ibu T	1-2 perhari	Tergantung kekuatan angin

(Tabel Hasil Dan Faktor Pengaruh dalam Pengumpulan Kelapa)

Hasil jawaban wawancara informan kedua bahwa Ibu G menyampaikan bahwa dalam sehari ia bisa mendapatkan kelapa yang terjatuh sekitar 3 hingga 5 buah kelapa karena banyak beberapa pohon kelapa di sekitar rumahnya. Sedangkan Ibu T mengaku hanya memperoleh sekitar 1 hingga 2 buah perhari tergantung cuaca dan keberadaan kelapa yang jatuh dekat rumah, ia akan mencarinya ke lokasi yang jauh. Hal ini menunjukkan bahwa hasil pengambilan bersifat fluktuatif dan tidak dapat diprediksi secara pasti.

Berdasarkan hasil wawancara selanjutnya menunjukkan bahwa selama kegiatan pengambilan kelapa yang jatuh dilakukan oleh Ibu G dan Ibu T di lahan milik orang lain tidak pernah terjadi pengusiran atau pelarangan dari pihak pemilik lahan maupun pemilik pohon kelapa.

Sebagaimana disampaikan oleh Ibu G dalam wawancara:

Ibu G:”*ndak pernah lah salamo ibuk di siko. Di usia ndak pernah dari urang disiko apolai samo pemilik. Kalo jo manjek tu yo ndak buliah do nah .ndak barani ibuk tu do. Itu lah Malarang nan manjek karambia di siko*”.(Ibu G, Mengambil dan penjual kelapa, wawancara Nagari Sumpur, 07 Juli 2025)

Tidak pernah selama ini. Tidak pernah pengusiran sama pemilik dan tidak pernah dengan memanjat. Kalau dengan memanjat batang kelapa pasti tidak boleh. Tidak berani dengan memanjatnya, sudah jelas memanjat itu melarang di sini”(Ibu G, Mengambil dan penjual kelapa, wawancara Nagari Sumpur, 07 Juli 2025).

Pernyataan hasil wawancara oleh Ibu G menyatakan bahwa selama aktivitas yang dilakukan sebatas mengambil buah kelapa yang jatuh secara alami di tanah milik lahannya, serta tidak pernah ada

penolakan atau tindakan represif dari pemilik lahan. larangan hanya berlaku pada tindakan memanjat pohon tanpa seizin yang jelas dianggap melanggar batas kepemilikan.

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu T menyatakan:

Ibu T:” *ndak pernah do. Ndak pernah awak kanai usiah kalo ambiak karambia jatuh. Lah biaso di siko dari dulu sampai kni ee*”. Ibu T, Mengambil dan penjual kelapa, wawancara Nagari Sumpur, 09 Juli 2025)

Tidak pernah mengusir seperti ini jika saya masuk di lahan kelapa orang lain. Di sini sudah kebiasaan dari dulu sampai sekarang.”(Ibu T, Mengambil dan penjual kelapa, wawancara Nagari Sumpur, 09 Juli 2025).

Nama	Pernah di usir/ atau dilarang dari pemilik atau masyarakat
Ibu G	Tidak pernah
Ibu T	Tidak pernah

(Tabel Tanggapan Pemilik Terhadap Pengambilan Kelapa Terjatuh)

Berdasarkan hasil wawancara baik Ibu G maupun Ibu T menyatakan bahwa selama mereka melakukan aktivitas mengambil kelapa yang terjatuh dilahan orang lain tidak pernah ada penolakan atau pengusiran dari pemilik pohon maupun warga masyarakat yang melihat tidak ada pengusiran orang mengambil kelapa tersebut. Hal ini menunjukkan adanya penerimaan sosial selama tindakan dilakukan dalam batas yang dianggap wajar.

Setelah menyampaikan hasil jawaban di atas, temuan penelitian juga dapat diketahui bahwa masyarakat yang mengambil kelapa jatuh di lahan milik orang lain tetap menjualnya dengan harga yang mengikuti standar pasar dilingkungan mereka. Meskipun kelapa tersebut secara kepemilikan bukanlah milik sah mereka. Namun, tidak ditemukan adanya praktik penetapan harga sepihak atau tindakan mengambil keuntungan secara berlebihan (*gharar*) ketidakpastian.

Harga yang berlaku untuk setiap buah kelapa yang dijual sebesar Rp.5000-.

Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Ibu G dalam wawancara:

Ibu G:”ibu jua karambia sasuai harga pasarannyo. Ciek karambia lima ribu nyo. Tu pemiliknyo ndak pernah mintak piti hasil jualan ibuk”.kalo pemilik tibo e mintak piti k ibu, ibu agiah piti urang tu (Ibu G, Mengambil dan penjual kelapa, wawancara Nagari Sumpur, 07 Juli 2025)

Ibu menentukan harga sama sesuai pasarannya. Saya menjual 1 kelapa harga 5 ribu. Pemiliknya tidak pernah minta penghasilan ke ibu. jika pemiliknya datang mengambil uang penghasilan penjualan ibu, kasih uang pengembalian ke pemiliknya. (Ibu G, Mengambil dan penjual kelapa, wawancara Nagari Sumpur, 07 Juli 2025).

Sama hal serupa yang disampaikan oleh Ibu T menyebutkan bahwa:

Ibu T:” hargo biasonyo samo jo hargo di pasa .ndk lo maha karambia wak jua dek ndak punyo awak. Ciek karambia limoribunyo. Iko pamilik ndak pernah mintak piti k wak. Kalo pemilik tibo mintak piti hasil karambia wak agaih pti k inyo”.(Ibu T, Mengambil dan penjual kelapa, wawancara Nagari Sumpur, 09 Juli 2025)

Harga biasanya mengikuti pasaran. Harga tidak mahal karena kelapa bukan sepenuhnya milik ibu.dijual kelapa 1 per kelapa harga 5 ribu. Pemilik tidak pernah minta penghasilan ibu. Kalau pemilik minta hasil jualan, ibu kasih uang kembalinya.(Ibu T, Mengambil dan penjual kelapa, wawancara Nagari Sumpur, 09 Juli 2025).

Nama	Harga per buah kelapa	Penetapan harga
Ibu G	Rp. 5.000,-	Mengikuti harga pasar
Ibu T	Rp.5.000,-	Sama dengan harga di pasar

(Tabel Penetapan Harga Kelapa)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat yang mengambil dan menjual kelapa yang jatuh tetap menggunakan harga jual sesuai standar pasar di lingkungan mereka yaitu sebesar Rp. 5.000 per buah sesuai mengikuti harga pasaran.

Selanjutnya diketahui bahwa penjualan kelapa yang jatuh di lahan milik orang lain dilakukan secara langsung kepada pembeli yang sudah dikenal atau telah memesan sebelumnya. Penjualan ini dilakukan sesuai skala kecil terbatas pada jumlah buah yang berhasil dikumpulkan dan umumnya hanya antara 1 hingga 5 buah kelapa dalam sekali transaksi.

Seperti yang disampaikan oleh Ibu G dalam wawancara:

Ibu G:” *kalo lah takumpua karambia agak 5 lah baru ibuk jua urang bali k ibuk kadang urang tu lah di pasan ka ibuk sabalumnya. disiko banyak bali karambia ka ibuk. Urang tau karambia ibuk ko dari jatuah.* (Ibu G, Mengambil dan penjual kelapa, wawancara Nagari Sumpur, 07 Juli 2025)

Biasanya kalo kelapa hanya sedikit tidak seberapa banyak hanya sampai 5 buah kelapa ibu jual ke pembeli atau yang sudah di pesan sebelumnya. Biasanya orang-orang sini sering membeli ke ibu. Mereka tau asal usul kelapa ibu.(Ibu G, Mengambil dan penjual kelapa, wawancara Nagari Sumpur, 07 Juli 2025).

Hal serupa juga di ungkapkan oleh Ibu T dalam wawancara menyebutkan bahwa:

Ibu T:” *urang di siko bali karambia tampek awak. Urang tau asal karambia. Nan awak dapek karambia yang elok-eloknya. Ndak mungkin jua karambia busuk yo nah*”. (Ibu T, Mengambil dan penjual kelapa, wawancara Nagari Sumpur, 09 Juli 2025)

Orang biasanya kalau mau beli kelapa datang ke tempat ibu. Mereka sudah tau asal usul kelapa. Karena kelapa yang dijual harganya murah dan bagus, tidak busuk kelapa. Penjualan

kelapa tidak mungkin ada busuk. (Ibu T, Mengambil dan penjual kelapa, wawancara Nagari Sumpur, 09 Juli 2025)

Nama	Jumlah jual kelapa	Kepada siapa dijual
Ibu G	1-5 per buah	Pembeli lokal yang sudah dikenal
Ibu T	1-5 per buah	Tetangga atau pembeli sekitar

(Tabel Mekanisme Penjualan Kelapa Yang Terjatuh Di Lahan Orang)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa penjualan kelapa yang jatuh dilakukan dalam skala kecil dan bersifat langsung. Ibu G menjual kelapa jika sudah terkumpul sekitar 5 buah, biasanya kepada pembeli yang sudah memesan atau orang yang memang sering membeli. Ibu T juga menyatakan bahwa pembeli berasal dari warga masyarakat sekitar yang sudah mengetahui asal kelapa yang dijual serta mempercayai kualitasnya. Transaksi berlangsung informal tanpa akad tertulis dan hanya melibatkan pembeli yang familiar dengan kebiasaan pengumpulan kelapa yang dilakukan oleh para penjual.

Berdasarkan temuan penelitian lainnya dapat diketahui bahwa para mengambil dan memperjualbelikan kelapa yang jatuh di lahan milik orang lain pada dasarnya menyadari secara hukum tindakan tersebut tidak sah meskipun telah menjadi kebiasaan yang berlangsung lama di masyarakat setempat.

Sebagaimana di ungkapkan oleh Ibu G menyampaikan:

Ibu G:” ibu pernah danga dalam hukum ndak bulia jua barang ndak punyo awak do. Nah Ambiak karambia nan jatuh tanpa izin ntah masuk apo ? nyo ibuk lupu itu. Yang ibuk tau ndak sah dalam hukum karno ndak punyo ibuk. Ibuk ndak banyak tau do. Kalo ibu ambiak karambia nan jatuah mungkin ndak baa do asal ndak manjek batang karambia tu,ndak buliah mode tu tu do.(Ibu G, Mengambil dan penjual kelapa, wawancara Nagari Sumpur, 07 Juli 2025).

Ibu pernah dengar dalam hukum tidak boleh menjual barang yang bukan miliknya. Kalau memang itu masuk kategori apa?..lupa ibu kalo mengambil tanpa izin. Ibu tau kalau dalam hukum tidak sah seperti ini. Walaupun ibu mengambil kelapa

yang jatuh di lahan orang mungkin tidak apa apa asal tidak memanjat batang kelapanya. (Ibu G, Mengambil dan penjual kelapa, wawancara Nagari Sumpur, 07 Juli 2025).

Sedangkan yang di jelaskan oleh Ibu T dalam wawancara menyebutkan bahwa:

Ibu T:” *sah sah se mungkin tapi kurang tau awak. Urangan mambali ndak do tanyo tanyo karambia darimaa atau emang lah tau. Tapi pas wak danga dalam hukum ndak sah dek ndak punyo awak karambia*”.(Ibu T, Mengambil dan penjual kelapa, wawancara Nagari Sumpur, 09 Juli 2025)

Secara umum sah-sah aja. Karena pembeli tidak ada tanya-tanya kelapa darimana atau sudah tau asal usul kelapanya. Tapi setelah saya mendengar secara hukum kalau itu tidak sah karena bukan milik kita”.(Ibu T, Mengambil dan penjual kelapa, wawancara Nagari Sumpur, 09 Juli 2025).

Nama	Pemahaman hukum	Sikap status kepemilika
Ibu G	Tahu, tidak boleh menjual barang milik orang lain	Menyadari kelapa bukan milik sendiri
Ibu T	Pernah dengar praktik itu tidak sah	Tidak sepenuhnya paham, namun mengerti barang bukan miliknya.

(Tabel Kesadaran Hukum Atas Pengambilan Kelapa Dan Penjualan Kelapa Jatuh)

Keterangan di atas menunjukkan bahwa baik Ibu G maupun Ibu T memiliki pemahaman dasar bahwa menjual barang yang bukan miliknya adalah tindakan tidak sah secara hukum. Ibu G mengaku pernah mendengar bahwa mengambil dan menjual barang orang lain tanpa izin melanggar hukum meskipun ia tetap melakukan karena tidak memanjat dan menganggapnya sebagai kebiasaan masyarakat. Sementara Ibu T, juga menyatakan pernah mendengar bahwa tindakan tersebut tidak sah meskipun dalam praktiknya pembeli tidak mempertanyakan asal kelapa.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Nagari Sumpur terhadap Ibu G dan Ibu T dapat disimpulkan bahwa praktik pengambilan kelapa yang jatuh dilahan milik orang lain merupakan suatu kebiasaan masyarakat yang telah berlangsung secara turun-temurun dan diterima secara sosial. Aktivitas ini dilakukan secara situasional, tidak terjadwal dan biasanya pada waktu luang seperti siang atau sore.

Para pelaku pengambilan kelapa mengakui bahwa mereka mengambil kelapa yang telah jatuh secara alami dari pohon kelapa yang berada di atas lahan milik orang lain. Kegiatan ini dilakukan tanpa adanya seizin dari pemilik pohon namun juga tidak pernah menimbulkan konflik atau penolakan secara langsung dari pemilik lahan, bahkan terkesan telah menjadi sesuatu yang dianggap lumrah oleh masyarakat setempat. Hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya penolakan, pengusiran, atau pelanggaran selama mereka mengambil kelapa, dan tidak dengan memanjat pohon secara langsung.

Jumlah kelapa yang diperoleh umunya dalam jumlah kecil dan tidak signifikan berkisar antara satu hingga lima perbutir perhari tergantung musim dan kondisi angin yang menyebabkan kelapa jatuh. kelapa-kelapa tersebut kemudian dijual kepada pembeli di lingkungan sekitar, baik kepada tetangga maupun pembeli yang sudah mengenal sumber kelapa tersebut. harga yang ditetapkan untuk setiap buah kelapa adalah sekitar Rp.5.000, sesuai dengan harga di pasar wilayah setempat dan tidak ada usaha untuk mengambil keuntungan lebih besar.

Meski demikian dari sisi hukum, pemahaman para informan Ibu G dan Ibu T terhadap keabsahan praktik tersebut masih terbatas. Ibu G misalnya menyatakan bahwa pernah mendengar dalam hukum islam tidak boleh menjual barang yang bukan milik sendiri. Sedangkan Ibu T menganggap bahwa sah-sah saja karena pembeli sudah tahu asal kelapa tersebut namun setelah dijelaskan dari sisi

hukum Islam ia menyadari bahwa transaksi tersebut tidak sah karena objek yang dijual bukan sepenuhnya miliknya.

Tidak adanya kesepakatan baik secara lisan maupun tertulis antara pemilik kelapa dengan masyarakat yang mengambil dan memperjualbelikan buah kelapa menunjukkan bahwa tidak terjadi pemindahan hak kepemilikan secara sah. Hal ini berarti bahwa praktik tersebut tidak memenuhi rukun dan syarat sah jual beli dalam Islam karena objek transaksi bukan milik penjual secara hukum.

Walaupun tindakan ini telah dia anggap wajar dalam tradisi lokal atau kebiasaan (*'urf*), namun dalam perpektif hukum islam '*urf* tidak dapat membenarkan tindakan yang bertentangan dengan nash syar'i. Oleh karena itu, praktik pengambilan dan penjualan kelapa yang jatuh di lahan orang lain tanpa seizin tetap dinyatakan tidak sah secara hukum ekonomi syariah karena bertentangan dengan prinsip dasar kepemilikan dan akad dalam transaksi muamalah.

Berdasarkan keseluruhan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa praktik pengambilan dan penjualan kelapa yang jatuh di lahan milik orang lain telah menjadi kebiasaan masyarakat di Nagari Sumpur. Aktivitas ini berlangsung tanpa izin atau kesepakatan dengan pemilik pohon namun tetap diterima secara sosial. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah praktik tersebut tidak sah karena tidak memenuhi unsur kerelaan (*ridha*), kepemilikan (*milik*), dan akad yang jelas (*ijab* dan *qabul*). Meskipun '*urf* masyarakat menerima kebiasaan tidak dapat membatalkan ketentuan syariah. Oleh karena itu, transaksi tersebut termasuk akad *fasid* yang cacat secara hukum.

c. Pembeli kelapa

Setelah melakukan wawancara dengan penjual kelapa, peneliti melanjutkan dengan menggali informasi dari pihak pembeli dua orang yaitu Ibu N dan Ibu I yang berperan sebagai konsumen kelapa di desa sumpur. Berdasarkan hasil wawancara ditemukan bahwa proses pembelian kelapa dilakukan secara langsung dan informal dengan

hubungan sosial yang erat antara penjual dan pembeli. Pembeli umumnya dilakukan kepada penjual lokal dikenal tanpa akad formal maupun bukti transaksi.

Berdasarkan informan pertama yakni Ibu N menyampaikan bahwa dirinya biasa membeli kelapa dari warga sekitar kampung khususnya dari Ibu G yang telah lama dikenal sebagai penjual kelapa.

Ia menyatakan :

Ibu N:”*biasonyo bali karambia dakek siko nyo. Bali karambia biasonyo ka ibuk G.*”(Ibu N, Pembeli Kelapa, wawancara Nagari Sumpur, 07 Juli 2025)

Ibu membeli kelapa biasanya dari penjual kelapa sekitar kampung di sini. Paling sering saya beli kelapa sama Ibu G.”(Ibu N, Pembeli Kelapa, wawancara Nagari Sumpur, 07 Juli 2025)

Hal serupa juga disampaikan oleh informan kedua Ibu I yang menegaskan bahwa:

Ibu I:” *mambali karambia dakek di siko kadang Ibu G atau Ibu T. Ndak paralu jauh jauh ka pasa. Di siko ada urang jua karambia*”.(Ibu I, Pembeli Kelapa, wawancara Nagari Sumpur, 08 Juli 2025)

Ibu membeli kelapa dari penjual terdekat sekitar sini. tidak perlu jauh-jauh ke pasar. Karena di sini ada penjual kelapa. (Ibu I, Pembeli Kelapa, wawancara Nagari Sumpur, 08 Juli 2025)

Nama	Sumber pembelian	Alasan membeli	Frekuensi/ pola
Ibu N	Ibu G (penjual kelapa)	Dikenal sebagai penjual kelapa	Sering membeli penjual yang sama
Ibu I	Penjual sekitar sekampung Ibu G maupun Ibu T	Lebih praktis, tidak perlu ke pasar	Membeli langsung dari terdekat

(Tabel Kebiasaan Pembelian Kelapa Di Masyarakat Sekitar)

Hasil wawancara oleh Ibu N menyampaikan bahwa ia biasa membeli kelapa dari Ibu G karena sudah lama mengenalnya sebagai

penjual tetap. Sementara itu, Ibu I menyebut bahwa ia lebih memilih membeli dari warga sekitar karena lebih dekat dan praktis tanpa perlu ke pasar. Hal ini menunjukkan bahwa transaksi jual beli kelapa di Sumpur berlangsung secara sederhana berbasis relasi sosial dan kedekatan lingkungan.

Hasil wawancara dua informan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli kelapa lebih bersifat lokal dan berbasis pada hubungan kedekatan sosial bukan melalui sistem distribusi formal. Penjual yang dimaksud oleh kedua informan tersebut adalah warga yang sehari-hari menjajakan kelapa hasil temuan (kelapa jatuh) yang kemudian dijual kembali kepada pembeli tetap di lingkungan mereka. Biasanya, pembeli cukup menghubungi penjual melalui telepon untuk memesan kelapa dan penjual akan mengantarkan kelapa ke rumah mereka. Aktivitas ini menunjukkan bahwa pola transaksi dilakukan berdasarkan kepercayaan dan kebiasaan antarwarga, meskipun tidak disertai dengan pengetahuan yang utuh mengenai status kepemilikan kelapa yang dijual.

Berdasarkan hasil wawancara selanjutnya, diketahui bahwa proses pembelian kelapa oleh masyarakat di desa sumpur dilakukan secara sederhana dan informal. Cara pembelian tidak menggunakan sistem transaksi resmi atau mekanisme perdagangan modern, tetapi lebih mengandalkan sosial dan komunikasi langsung antarwarga.

Seperti yang disampaikan oleh Informan pertama, Ibu N, Ia menyatakan

Ib N:” bali karambia biaso di telpon nyo dulu. bali karambia k ibu G biasonyo tu di antan tampek ibu, ndak paralu japuik karambia rumah ibu G, si Ibu G acok lewat di muko rumah ibu sekalian antan karambia ibu. Baru ibuk bayia lai.

Biasanya pesan lewat telpon, nanti Ibu G antar ke tempat ibu. Jadi tidak perlu datang ke rumahnya langsung. Karena Ibu G sering lewat depan rumah ibu sekalian nitip kelapa yang

dibeli.(Ibu N, Pembeli Kelapa, wawancara Nagari Sumpur, 07 Juli 2025).

Adapun informan Ibu I juga menyampaikan hal serupa:

Ibu I: ” kadang ibu telpon k urang tu dulu, kalo lah ado karambia baru di antan tampek ibu. Jadi tinggal bayia se kalo lah tibo karambia ibu”.(Ibu I, Pembeli Kelapa, wawancara Nagari Sumpur, 08 Juli 2025)

Ditelpon dulu ke penjual kelapa sekitar dekat sini. Biasanya diantar sama penjual, saya beli yang udah dipesan. Jadi tinggal bayar aja.(Ibu I, Pembeli Kelapa, wawancara Nagari Sumpur, 08 Juli 2025)

Nama	Cara pemesanan	Proses pengiriman	Sistem pembayaran
Ibu N	Melalui telepon	Diantar langsung oleh penjual Ibu G	Dibayar saat kelapa diterima
Ibu I	Telepon ke penjual	Diantar ke rumah setelah bersedia kelapa	Pembayaran langsung saat diterima

(Tabel Proses Pembelian Kelapa Secara Informal Oleh Masyarakat Pembeli)

Proses pembelian kelapa di Nagari Sumpur dilakukan secara sederhana dan informal tanpa melibatkan sistem transaksi resmi atau mekanisme pasar modern. Ibu N menyampaikan bahwa ia biasa memesan kelapa melalui telepon, kemudian kelapa di antar langsung oleh penjual ke rumah pembeli. Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu I yang juga menggunakan sistem pemesanan via telepon dan pembayaran dilakukan langsung relasi sosial yang erat, kepercayaan antarwarga, dan fleksibilitas dalam praktik jual beli yang berbasis komunitas lokal.

Dari pernyataan kedua informan Ibu N dan Ibu I tersebut dapat disimpulkan bahwa cara pembelian kelapa berlangsung dengan metode langsung dan non-formal tanpa mekanisme pembayaran di muka, nota pembelian atau bukti transaksi lainnya. Kelapa yang dibeli

biasanta dalam jumlah terbatas dan digunakan untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari.

Berdasarkan hasil wawancara selanjutnya, diketahui bahwa para pembeli kelapa secara umum mengetahui kelapa yang dibeli berasal dari buah yang jatuh di lahan milik orang lain.

Seperti yang diungkapkan oleh Ibu N dalam wawancara menyatakan:

Ibu N:” *oh tau nyo karambia tu ndak punyo inyo. Di siko kan banyak urang mambiak karambia nan jatuah. Lah biaso urang di siko. Kadang ibu nio cari karambia, tapi ada nan urang jua karambia ibu tingga bali nyo*”.(Ibu N, Pembeli Kelapa, wawancara Nagari Sumpur, 07 Juli 2025)

Tahu, kelapa itu bukan dari milik sendiri. Sekitar sini orang lain datang juga mengambil kelapa yang jatuh di lahan orang. Kadang ibu mau cari kelapa yang jatuh, tapi karena ada jual kelapa Ibu G jadi tinggal beli aja.(Ibu N, Pembeli Kelapa, wawancara Nagari Sumpur, 07 Juli 2025)

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu I menyebutkan bahwa:

Ibu I:” *lah tau ibuk nyo,ibu acok bali dakek siko sikonyo. Ndak pernah ibu tanyo karambia darimaa. Langsung bali se ndak paralu batanyo. Ibu hanyo caliak karambia elok apo indak.itu nan panting calik isi karambia nyo.*” .”(Ibu I, Pembeli Kelapa, wawancara Nagari Sumpur, 08 Juli 2025)

Sudah tahu, ibu beli dari orang yang memang jual kelapa disekitar dekat sini. Tidak pernah tanya secara detailnya. Ibu hanya langsung beli kelapa tanpa tanya kelapa. Yang penting dilihat dari sisi kualitas kelapa apakah bagus apa tidak.(Ibu I, Pembeli Kelapa, wawancara Nagari Sumpur, 08 Juli 2025).

Nama	Sumber kelapa yang diketahui	Pertimbangan membeli
Ibu N	Kelapa berasal dari lahan orang lain	Praktis dan sudah biasa

Ibu I	Kelapa yang jatuh berasal dari lahan pemilik	Fokus pada kualitas fisik kelapa, bukan asal kelapa
-------	----------------------------------------------	-----------------------------------------------------

(Tabel Pengetahuan Pembelian Terhadap Asal Usul Kelapa)

Dari keterangan di atas, Ibu N menyampaikan bahwa hal tersebut sudah menjadi kebiasaan dan diketahui bersama oleh warga, sementara itu, Ibu I juga mengakui bahwa meskipun tidak secara eksplisit menanyakan asal kelapa ia sadar kelapa tersebut bukan kebun milik sendiri. Namun dalam pertimbangan utama dalam membeli lebih difokuskan kualitas kelapa, bukan legalitas kepemilikannya. Hal ini memperlihatkan adanya penerimaan sosial terhadap praktik tersebut di lingkungan masyarakat setempat.

Adapun alasan temuan penelitian diketahui bahwa alasan utama para pembeli tetap melakukan transaksi pembelian kelapa meskipun mengetahui kelapa tersebut bukan berasal dari pemiliknya.

Seperti yang disampaikan oleh Ibu N dalam wawancara, menyatakan bahwa:

Ibu N:” *hargo karambia murah nyo. Ndak paralu bali karambia jauh jauh. Urang di siko bali karambia dakek siko lo nyo. Ndak do masalah bali karambia di siko*”.(Ibu N, Pembeli Kelapa, wawancara Nagari Sumpur, 07 Juli 2025)

Karena harga kelapa pas dan murah. Tidak perlu jauh-jauh beli. Lagipula, di sini semua juga biasa beli dari mereka. Tidak ada masalah selama beli kelapa sama penjual ini.(Ibu N, Pembeli Kelapa, wawancara Nagari Sumpur, 07 Juli 2025).

Sementara itu, Ibu I juga menyampaikan dalam wawancara:

Ibu I:” *karambia hargonyo murah nyo, ibu bali. Kadang bali karambia kayak mandadak nio masak di rumah. Ndak paralu bali ka pasa. Jadi bisa wak bali k Ibu G jua karambia dakek siko. Salamo ndak do masalah dari punyo karambia di anggap sah di siko*”.(Ibu I, Pembeli Kelapa, wawancara Nagari Sumpur, 08 Juli 2025).

Ibu tetap membeli karena butuh untuk masak dan harganya cocok. Tidak perlu jauh-jauh ke pasar. Jadi tinggal

beli sama Ibu G jual kelapa selama tidak ada masalah dari pemiliknya, dianggap sah.(Ibu I, Pembeli Kelapa, wawancara Nagari Sumpur, 08 Juli 2025).

Nama	Alasan membeli	Pertimbangan sosial
Ibu N	Harga murah, tidak perlu jauh kepasar	Sudah biasa di masyarakat
Ibu I	Praktis, harga terjangkau	Dianggap sah selama tidak ada konflik dengan pemilik

(Tabel Alasan Pembeli Dalam Transaksi Kelapa Meskipun Bukan Milik Penjual)

Dari hasil wawancara diketahui alasan utama para pembeli tetap melakukan transaksi pembelian kelapa tersebut. Ibu N menyebut bahwa harga kelapa murah dan tidak perlu jauh-jauh kepasar, sementara praktik tersebut sudah menjadi hal biasa di lingkungan mereka. Hal senada juga disampaikan oleh Ibu I serta berpendapat bahwa selama tidak ada konflik dengan pemilik pohon maka pembelian dianggap sah. Temuan ini menunjukkan bahwa pertimbangan pragmatis lebih dominan dibandingkan legalitas kepemilikan dalam praktik kelapa di tingkat lokal.

Dari dua informan tersebut, peneliti dapat disimpulkan bahwa pertimbangan utama membeli sebagai berikut:

1. Akseibilitas penjual (lokasi dekat dan dikenal)
2. Harga terjangkau dan tidak memberatkan
3. Anggapan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan secara langsung
4. Kebiasaan lokal (*'urf*) yang menganggap pengambilan kelapa jatuh bukan pelanggaran.

Berdasarkan transaksi dilakukan oleh pembeli secara tunai dengan jumlah kecil dan berlangsung secara informal antar individu yang telah saling mengenal.

Seperti yang disampaikan oleh Ibu N dalam wawancara menyatakan bahwa:

Ibu N: *"langsung bayia piti kalo karambiah lah di rumah ibu agak 2 buah. Karambiah tu lah di pasan sabalumnyo k ibu G, karambiah alah dapek di antan karambiah ke rumah ibu lai".*(Ibu N, Pembeli Kelapa, wawancara Nagari Sumpur, 07 Juli 2025)

Langsung bayar sekalian. beli kelapa sama ibuk G sekitar 2 kelapa dianterin ke tempat ibu. Kelapa itu sudah dipesan sebelumnya, setelah dapat beberapa kelapa terkumpul di anterin ke tempat ibu.(Ibu N, Pembeli Kelapa, wawancara Nagari Sumpur, 07 Juli 2025)

Sedangkan yang disampaikan oleh Ibu I, ia menyebutkan:

Ibu I: " bali langsung karambiah baru di agiah piti. Kadang ibu batanyo dulu lah ado karambia apa indk batanyo samo Ibu G atau dak K ibu T. Kalo ada langsung di antan ka rumah ibu. Kadang ibuk japuik karambia tampek nyo". Ibu I, Pembeli Kelapa, wawancara Nagari Sumpur, 08 Juli 2025)

Langsung beli baru di kasih uang. Sebelumnya dihubungi dulu apakah sudah ada kelapa atau tidak sama Ibu G atau Ibu T. Kalo ada kelapa langsung antar ke tempat ibu. Atau ada juga ibu sendiri jemput tempatnya.(Ibu I, Pembeli Kelapa, wawancara Nagari Sumpur, 08 Juli 2025)

Nama	Cara pembayaran	Jumlah kelapa dibeli	Sifat transaksi
Ibu N	Tunai, langsung di bayar	Sekitar 2 buah	Informal berdasarkan pesanan kepercayaan
Ibu I	Tunai. Setelah menerima	Sedikit tergantung stok	Informal, fleksibel (diantar atau dijemput)

(Tabel Sistem Pembayaran Dan Transaksi Pembelian)

Hasil wawancara yang disampaikan oleh Ibu N dan Ibu I menunjukkan bahwa transaksi secara langsung dan sederhana tanpa proses negosiasi atau persyaratan formal. Tidak ada unsur tawar-menawar yang panjang termasuk kesepakatan tertulis. Transaksi ini lebih didasarkan pada kepercayaan dan kebiasaan antarwarga.

Berdasarkan dua informan pernyataan tersebut bahwa dalam transaksi bersifat:

1. Langsung (*face to face*)
2. Tunai dan tanpa tenggang waktu pembayaran
3. Tidak ada akad formal (*ijab dan qabul* secara syar'i)
4. Tidak ada kejelasan terkait kepemilikan barang oleh penjual

Selanjutnya dalam transaksi antara penjual dan pembeli bagi pihak informan pembeli menyatakan bahwa belum dirinya belum mengetahui secara pasti bagaimana status hukum jual beli kelapa yang bukan milik secara sah.

Ibu N menyampaikan:

Ibu N:” *bagi ibu bisa jadi ndak sah hukum kalo karambiah ndak punyo surang. Tapi ndak tau juga ibu nih. Ibu masih kurang tau soal ini, dak terlalu banyak tau soal transaksi jua bali*”. Ibu N, Pembeli Kelapa, wawancara Nagari Sumpur, 07 Juli 2025)

Bagi ibu bisa jadi tidak sah menurut hukum. Kalau barang itu bukan milik penjual secara sah maka dalam Islam jual belinya tidak sah. Tapi saya pribadi belum terlalu mengerti soal aturan transaksinya.(Ibu N, Pembeli Kelapa, wawancara Nagari Sumpur, 07 Juli 2025)

Sedangkan yang di sampaikan Ibu I, Ia menyebutkan:

Ibu I:” *nuruik ibu karambia ndak punyo wak surang, ndak sah dalam hukum. Pernah danga cari aramah soal barang bukan milik sendiri. Nah itu yang ndak sah. Ibu belom terlalu banyak tau soal ini. Hanya tau sedikit itu*”. (Ibu I, Pembeli Kelapa, wawancara Nagari Sumpur, 08 Juli 2025)

Menurut ibu Kalo kelapa itu bukan milik sendiri, harusnya tidak sah dalam hukum kalo pernah dengar dari ceramah soal barang bukan milik itu tidak sah. Tapi belum terlalu memperhatikan soal itu.” (Ibu I, Pembeli Kelapa, wawancara Nagari Sumpur, 08 Juli 2025)

Nama	Pemahaman hukum	Sumber pengetahuan	Tingkat keyakinan
Ibu N	Tidak sah jika bukan milik sendiri	Belum tahu secara mendalam	Belum memahami aturan secara pasti
Ibu I	Tidak sah menurut hukum	Pernah dengar dari ceramah	Tahu secara umum tapi belum paham rinciannya

(Tabel Pemahaman Pembeli Terhadap Status Hukum Jualbeli Kelapa)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa para pembeli kelapa memiliki pemahaman yang terbatas terhadap status hukum transaksi jual beli kelapa yang bukan kepemilikan sah. Ibu N menyampaikan bahwa transaksi tersebut mungkin tidak sah menurut hukum tetapi ia belum memahami secara mendalam aturan-aturan dalam jual beli. Ibu I juga menyatakan pernah mendengar bahwa menjual barang yang bukan milik sendiri tidak sah namun belum memiliki pengetahuan yang kuat atau rinci mengenai hal tersebut. Ini menunjukkan adanya kesadaran hukum yang masih parsial di kalangan pembeli yang lebih mengandalkan kebiasaan masyarakat daripada landasan hukum dalam bertransaksi.

Praktik jual beli kelapa yang jatuh dari pohon orang lain telah menjadi hal yang lumrah dalam adat di Nagari Sumpur, menurut wawancara dengan pembeli kelapa, Ibu N dan Ibu I. Tanpa kontrak resmi, pembeli dalam hal ini Ibu N dan Ibu I membeli kelapa langsung dari penjual yang dikenal dengan imbalan uang tunai. Tidak ada lagi kekhawatiran mengenai legalitas kepemilikan kelapa yang

diperdagangkan, kelapa tersebut dijual dengan harga normal, yaitu sekitar Rp5.000 per kelapa. Ibu N dan Ibu I, para pembeli, mengakui bahwa mereka menyadari kelapa yang mereka tawarkan jatuh di lahan milik orang lain, alih-alih dipetik langsung dari pohon penjual. Namun, transaksi tersebut dilakukan sesuai dengan tradisi masyarakat dan kepercayaan sosial yang telah lama ada.

Selain itu, Ibu N maupun Ibu I umumnya tidak mempertanyakan secara rinci asal usul kelapa yang dijual selama tidak menimbulkan konflik dengan pihak pemilik. Pemahaman terhadap keabsahan transaksi menurut hukum Islam pun belum sepenuhnya dimiliki oleh para pembeli. Mereka cenderung menilai bahwa transaksi sah selama tidak ada larangan eksplisit dari pemilik selama tidak ada perselisihan. Meskipun pihak pembeli pernah mendengar bahwa menjual kelapa yang bukan miliknya, tidak diperbolehkan menurut hukum Islam, namun hal tersebut tidak cukup menjadi pertimbangan untuk menghentikan praktik jual beli yang sudah dianggap lumrah.

Secara keseluruhan praktik pembelian kelapa di masyarakat sekitar di Nagari Sumpur, didasarkan pada kebiasaan lokal (*'urf*) yang telah mengakar kuat. Masyarakat tidak mempertanyakan asal usul kelapa secara rinci dan transaksi dilakukan secara langsung tanpa akad formal maupun kejelasan kepemilikan. Dari sudut pandang hukum ekonomi syariah transaksi belum memenuhi syarat sah jual karena tidak terpenuhinya unsur *ijab* dan *qabul*, ridha yang jelas, dan kepemilikan sah atas barang yang diperjualbelikan. Meskipun diterima secara sosial praktik ini termasuk dalam kategori akad fasid yang tidak memenuhi prinsip dasar hukum.

d. warga masyarakat

Dalam penelitian ini, peneliti juga mewawancarai warga masyarakat yang mewakili sudut pandang komunitas secara umum salah satu informan adalah Bapak R. Hasil wawancara dengan beliau

memberikan gambaran mengenai persepsi sosial masyarakat terhadap praktik pengambilan dan diperjualbelikan kelapa yang terjatuh di lahan orang lain tanpa seizin.

Seperti hal yang dijelaskan oleh Bapak R, ia menyatakan:

Bapak R:” *apak lah tau karno di siko lah kebiasaaan nah, atau secra turun temurun kan. Ini sudah lama kebiasaan iko. Jadi ndak paduli soal urang di siko ambik karambiah jatuh kan. Ndak jo manjek jo batang karambia yo ndak bulia do.* Bapak R , Tokoh Masyarakat, wawancara Nagari Sumpur, 09 Juli 2025)

Bapak sudah tahu karena disini sudah menjadi kebiasaan turun temurun di tengah masyarakat dari lama. Jadi tidak masalah warga mengambil kelapa yang telah jatuh. bukan dengan memanjat batang kelapa tidak boleh.(Bapak R, Warga Masyarakat, wawancara Nagari Sumpur, 09 Juli 2025).

Nama	Pandangan terhadap praktik	Batasan yang ditegaskan
Bapak R	Kebiasaan turun-temurun	Dilarang jika memanjat pohon bukan sekedar mengambil yang jatuh

(Tabel Persepsi Sosial Masyarakat Terhadap Pengambilan Kelapa Jatuh)

Dalam wawancara yang disampaikan Bapak R bahwa praktik pengambilan kelapa yang jatuh sudah berlangsung lama dan menjadi kebiasaan turun-temurun di tengah masyarakat. Ia sendiri pernah melakukan hal seperti itu.

Bapak R, menyatakan:

Bapak R:” *apak pernah lo ambik karambiah , tapi ndak tuk jua do. pas apak pai manjalo cari laauk di danau. Nah di tapi tapi danau banyak batang karambia, ado karambiah jatuh lah latatak di ate tanah wak ambik karambiah nan elok.* (Bapak R , Warga Masyarakat, wawancara Nagari Sumpur, 09 Juli 2025)

Bapak pernah ambil kelapa yang jatuh di lahan orang. Tapi bukan buat di jual yah, ketika bapak kerja nelayan ke danau ada batang kelapa tepian danau, lihat ada kelapa yang telah jatuh di atas tanah mengambil pilih kelapa yang bagus. (Bapak R , Warga Masyarakat, wawancara Nagari Sumpur, 09 Juli 2025).

Nama	Tujuan pengambilan	Penjelasan
Bapak R	Untuk di konsumsi pribadi	Mengambil kelapa yang terjatuh , bukan untuk dijual

(Tabel Pengalaman Pribadi Warga Masyarakat Terhadap Pengambilan Kelapa Jatuh)

Pernyataan tersebut bahwa Bapak R menunjukkan bahwa pernah mengambil kelapa yang terjatuh di lahan orang, namun bukan untuk dijual melainkan untuk konsumsi atau kebutuhan rumah tangga seperti memasak. Hal ini diketahui adanya perbedaan intensi dalam pengambilan dimana sebagian masyarakat mengambil untuk konsumsi pribadi, sementara yang lain menjadikan sebagai mata pencaharian tambahan seperti penjualan kelapa tersebut.

Setelah di sampaikan Bapak R tersebut, terdapat penilaian terhadap praktik pengambilan dan penjualan kelapa yang berasal dari buah jatuh di lahan orang lain.

Bapak R, menyatakan:

Bapak R:” nah kalo masalah iko kan lah wajar di siko urang ambiak karambia nan jatuah, tu di jual baliak nah tuk dapek cari piti. Urang lain mode tu juo cari karambia jatuh punyo urang. antah urang maambiah karambiah tuk di jua atau tuk masak di rumah”. Bapak R , Warga Masyarakat, wawancara Nagari Sumpur, 09 Juli 2025)

Menurut bapak sudah hal wajar disini orang mengambil kelapa yang jatuh di lahan orang terus di jual lagi ke pembeli. Banyak orang lain juga datang cari kelapa yang jatuh dimana mana lahan nya entah buat di jual atau buat

konsumsi di rumah. (Bapak R, warga Masyarakat, wawancara Nagari Sumpur, 09 Juli 2025).

Nama	Penilaian terhadap praktik	Status praktik masyarakat
Bapak R	Dianggap wajar dan lumrah	Sudah menjadi kebiasaan turun temurun

(Tabel Penilaian Sosial Terhadap Praktik Pengambilan Dan Penjualan Kelapa Jatuh)

Seperti yang dijelaskan oleh Bapak R, menunjukkan praktik pengambilan dan penjualan kelapa yang jatuh tanpa izin sudah dianggap hal yang wajar di kalangan masyarakat setempat. Banyak warga dari berbagai tempat datang untuk mencari kelapa yang jatuh di lahan orang lain baik untuk dijual maupun digunakan pribadi. Ia menambahkan bahwa aktivitas ini tidak pernah dipermasalahkan secara terbuka sehingga lambat laun menjadi hal yang diterima secara sosial.

Mengambil barang milik orang lain tanpa izin termasuk perbuatan yang tidak dibenarkan. Hal ini dijelaskan oleh Bapak R, ia menyatakan:

Bapak R:”*kalaw dalam islam ambiak karambia tanpa izin emang ndk bulia. Atau bisa jadi melanggar. Apak pernah danga caramah di hp tapi ndak ingek sadonyo. Apak hanyo tau kalo ambik barang tanpa izin masuk malanggar yo nak. Itu se apak tau nyo*”. (Bapak R , Warga Masyarakat, wawancara Nagari Sumpur, 09 Juli 2025)

Kalau dalam islam ini yang mengambil barang tanpa izin itu termasuk tidak boleh atau bisa langgar ini. Bapak pernah dengar dari ceramah di hp. Tapi bapak tidak sepenuhnya karena sudah lama. bapak hanya tau kalau mengambil barang tanpa seizin itu sudah pasti masuk pelanggaran.(Bapak R , Tokoh Masyarakat, wawancara Nagari Sumpur, 09 Juli 2025).

Nama	Pandangan terhadap	Sumber	Tingkat
------	--------------------	--------	---------

	hukum	pengetahuan	pemahaman
Bapak R	Mengambil tanpa izin termasuk pelanggaran	Ceramah agama (melalui hp)	Terbatas, tidak mendalam

(Tabel Pandangan Terhadap Hukum Dalam Pengambilan Tanpa Seizin)

Keterangan ini menunjukkan bahwa meskipun pemahaman Bapak R terhadap hukum islam belum mendalam yang bertentangan dengan prinsip kepemilikan dalam islam.

Adapun temuan penelitian selain membahas di atas, terkait dengan sanksi hukum atau sosial bagi pihak yang mengambil dan menjual kelapa yang terjatuh.

Bapak R menyatakan:

Bapak R:” soal urang yang ambiak karambiah tanpa izin biasanyo urang diliiek di pandang kurang elok oleh warga. Apolai iko ketahuan majua karambia caro tarang tarangan. Jadi warga iko ndak paduli masalah ko. ndak pernah ado masalah sampai ambiak karambia jatuah punyo urang.(Bapak R , Warga Masyarakat, wawancara Nagari Sumpur, 09 Juli 2025)

Belum ada hukum tindakan orang yang mengambil tanpa seizin, tapi secara sosial biasanya orang yang melakukan dipandang kurang baik oleh masyarakat apalagi jika sudah ketahuan menjual secara terang-terangan. Warga masyarakat di sini tidak ada peduli persoalan itu. Tidak pernah muncul masalah persoalan mengambil kelapa yang jatuh di lahan pemiliknya.(Bapak R , Tokoh Masyarakat, wawancara Nagari Sumpur, 09 Juli 2025)

Nama	Sanksi hukum	Sanksi sosial	Tanggapan masyarakat
Bapak R	Tidak ada secara formal	Dipandang kurang baik jika menjual terang-terangan	Umunya tidak peduli, dianggap hal biasa

(Tabel Pandangan Terhadap Sanksi Hukum Dan Sosial)

Dapat diketahui bahwa tidak terdapat sanksi hukum formal terhadap tindakan pengambilan dan penjualan kelapa yang terjatuh di lahan orang lain. Secara sosial masyarakat memandang kurang baik individu yang menjual kelapa secara terang-terangan terutama jika tanpa seizin. Tindakan ini tidak menimbulkan konflik terbuka karena telah dianggap sebagai kebiasaan umum dalam masyarakat Nagari Sumpur.

Sedangkan ketika ditanyai mengenai kemungkinan praktik perbuatan *ghasab* atau termasuk kategori lainnya, Bapak R menyebutkan:

Bapak R:” kurang tau apaknyo. Parbuatan yang ambiak karambia nta tanpa izin nth masuk ghasab atau baa. Tapi yang ambiak karambiah tanpa izin tu di jua ny balik itu ndak sah dalam transaksi yo nah antro jua samo urang nan mambali. Karambiah ndak punyo surang do kan. Nah iko masalah pemilik surang, padahal ndak punyo awak surang. saketek apak tau soal iko”.

Soal istilah *ghasab* kurang tau orang mengambil kelapa tanpa izin. Dalam perbuatan orang yang mengambil kelapa tanpa seizin lalu di jual lagi ke pembeli ini tidak sah dalam transaksinya. Karena yang mengambil kelapa tanpa seizin lalu di jual di anggap tidak sah karena bukan milik mereka. Bapak sedikit tau pemahaman ini. (Bapak R , Tokoh Masyarakat, wawancara Nagari Sumpur, 09 Juli 2025).

Nama	Definisi ghasab	Pandangan terhadap transaksi
Bapak R	Kurang paham istilah <i>ghasab</i>	Mengambil tanpa seizin dan menjual dianggap tidak sah karena bukan milik sendiri

(Tabel Pandangan Terhadap Praktik Ghasab Dan Keabsahan Transaksi)

Pernyataan tersebut bahwa menunjukkan bapak R memahami menjual barang milik orang lain merupakan transaksi

tidak sah, namun tidak begitu memahami terminologi konsep *ghasab* secara mendalam.

Berdasarkan wawancara terakhirnya, diketahui bagaimana solusi yang dilakukan agar transaksi jual beli ini sesuai syariah.

Bapak R menyampaikan dalam wawancara bahwa:

Bapak R:” *nuruik apak yo, kalo bisa nagari ko bisa buek aturan atau kasepakatan warga bia jaleh sia nan berhak ambiak karambiah . Tu baa caro ambiak karambia yang jatuh , tu baa proses nyo jual bali karambiaah bia dalam transaksi jual beli ko bisa sah sasuai jo hukum nyo lai nah.*”. Bapak R , Warga Masyarakat, wawancara Nagari Sumpur, 09 Juli 2025)

Menurut bapak akan lebih baik jika nagari ini membuat aturan atau kesepakatan lokal yang menjelaskan siapa yang berhak mengambil kelapa yang jatuh dan bagaimana prosesnya jual beli. Dengan begitu transaksi jual beli akan sah sesuai hukum. (Bapak R , Tokoh Masyarakat, wawancara Nagari Sumpur, 09 Juli 2025)

Nama	Solusi	Tujuan/ manfaat
Bapak R	Membuat aturan kesepakatan lokal	Agar transaksi menjadi sah sesuai dengan hukum

(Tabel Usulan Solusi Syariah Dalam Jual Beli Kelapa Jatuh)

Keterangan di atas tersebut dijelaskan Oleh Bapak R memberikan saran bahwa sebaiknya nagari membuat aturan lokal atau kesepakatan bersama yang mengatur siapa yang berhak mengambil kelapa yang jatuh dan bagaimana prosesnya. Dengan adanya aturan ini, ia berharap transaksi jual beli kelapa di Nagari Sumpur dapat berjalan sesuai dengan prinsip syariah, dan tidak lagi bertentangan dengan hukum agama maupun adat setempat.

Secara keseluruhan penelitian ini, Menurut Bapak R, studi yang dilakukan di Nagari Sumpur tentang jual beli kelapa jatuh di lahan milik orang lain menunjukkan bahwa secara umum, seizin

tertulis tidak diperlukan sebelum mengambil kelapa jatuh. Persetujuan pasif seringkali terjadi ketika pemilik pohon tidak mengeluarkan larangan. Namun, hukum Syariah tetap mensyaratkan persetujuan tertulis dan hak kepemilikan agar transaksi dianggap sah.

Maka dari secara keseluruhan kesimpulan di atas tersebut, praktik pengambilan dan penjualan kelapa yang jatuh di lahan orang lain di Nagari Sumpur tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Secara sosiologis, tradisi ini bertahan karena adanya kebiasaan turun-temurun (*'urf*) yang telah mengakar. Dalam pandangan sebagian masyarakat kelapa yang jatuh di lahan orang dianggap tidak memiliki nilai kepemilikan yang kuat jika tidak segera diambil oleh pemilik pohon. Hal ini diperkuat oleh hubungan sosial antar warga yang cenderung mengedepankan toleransi, walaupun dalam perspektif hukum ekonomi syariah tindakan tersebut tergolong *ghasab* mendekati *sariqah* jika dilakukan tanpa izin.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik pohon seperti Ibu M dan Ibu S, diketahui bahwa masyarakat Nagari Sumpur umumnya membiarkan kelapa yang jatuh diambil oleh orang lain. Hal ini dipahami oleh masyarakat sebagai kebiasaan turun-temurun (*'urf*) yang dianggap wajar. Namun jika ditinjau dari teori kepemilikan (*al-milkiyyah*) dalam hukum Islam buah kelapa yang jatuh tetap menjadi pemilik pohon. Kepemilikan tidak hilang hanya karena benda tersebut berpindah tempat sebagaimana ditegaskan dalam pasal 584 KUH Perdata bahwa hak milik hanya dapat berpindah melalui pemindahan hak yang sah baik dengan perjanjian, pewarisan, maupun cara lain yang diakui undang-undang. Dengan demikian, penguasaan kelapa jatuh tanpa izin pemilik tidak dapat dipandang sah menurut hukum negara maupun hukum Islam.

Praktik jual beli (*fudhuli*) kelapa yang jatuh dilakukan tanpa izin pemilik pohon, sebagaimana terlihat dari pengakuan penjual Ibu G dan Ibu T serta pembeli kelapa Ibu I dan Ibu N. Jika dikaitkan

dengan akad dalam Islam, rukun jual beli mensyaratkan adanya penjual, pembeli, objek yang jelas, dan *ijab qabul* yang sah. Dalam kasus ini syarat kepemilikan tidak terpenuhi karena penjual tidak memiliki hak kepemilikan sah atas kelapa yang dijual. Setelah itu tidak adanya kerelaan pemilik pohon menunjukkan bahwa akad tersebut cacat dari sisi ridha. Meskipun masyarakat menganggap sebagai kebiasaan (*urf*) kebiasaan tersebut tidak dapat dijadikan dasar hukum apabila bertentangan dengan syariat karena *urf* hanya berlaku sepanjang tidak menyalahi dalil nash. Oleh sebab itu, jual beli kelapa yang jatuh di lahan orang lain tanpa izin pemilik termasuk akad yang *fasid* dan berpotensi masuk kategori *ghasab*.

2. Hukum Jual Beli (*fudhuli*) Kelapa Yang Jatuh Di Lahan Orang Lain Dalam Perpekstif Hukum Ekonomi Syariah.

Menurut mazhab Hanafiyah dan Malikiyah, jual beli (*fudhuli*) itu sah adanya, namun dengan syarat atas seizin pemilik barang dan orang yang melakukan memiliki keahlian dalam pengoperasiannya. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, Hanabillah dan Dahiriyah, *fudhuli* dinyatakan batal karena transaksi ini dilakukan atas sesuatu yang tidak dimiliki, transaksi seseorang atas sesuatu yang tidak dimiliki dilarang dalam Islam seperti hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan Hakim bin Hisyam ” *janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak engkau miliki*”. Hal ini dikhawatirkan akan terjadinya *gharar*. (Novendra, 2024).

Namun para ulama mengenai konsep *taqrir* yaitu suatu bentuk persetujuan yang diberikan pemilik barang terhadap akad yang sebelumnya dilakukan oleh pihak lain tanpa izin. Dengan kata lain, *taqrir* menjadi mekanisme yang memungkinkan akad *fudhuli* akad jual beli barang yang bukan milik orang lain tanpa izin dapat berubah statusnya menjadi sah apabila pemilik meridhainya.

Ada perbedaan pendapat ulama tentang *taqrir* dalam jual beli *fudhuli* sebagai berikut:

- a. Mazhab Syafi'i

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa jual beli *fudhuli* pada asalnya batal, namun dapat menjadi sah apabila pemilik barang memberikan pengesahan (*taqrir*). Menurut Imam al-Nawawi pengesahan dari pemilik harus jelas dan tegas. Jika pengesahan itu diberikan maka akad sah sejak adanya izin, bukan sejak akad awal.

b. Mazhab Hanafi

Ulama Hanafiyah memandang jual beli *fudhuli* sebagai akad *mauquf* (tetangguh). Artinya akat tersebut belum memiliki kekuatan hukum sampai ada pengesahan dari pemilik. Jika pemilik memberi izin, maka akad menjadi sah dan berlaku surut (retroaktif) sejak akad pertama dilakukan. Pendapat ini menekankan bahwa keridhaan pemilik menjadi syarat mutlak sahnya akad.

c. Mazhab Maliki

Mayoritas ulama Malikyah berpendapat bahwa jual beli *fudhuli* tidak sah meskipun ada pengesahan dari pemilik. Menurut mereka, syarat sah jual beli harus terpenuhi sejak awal akad, termasuk kepemilikan barang oleh penjual. Karena syarat ini tidak terpenuhi maka akad *fudhuli* tetap tidak sah walaupun pemilik kemudian meridhainya, namun ada pengecualian dalam keadaan darurat atau jika menyangkut kemaslahatan besar.

d. Mazhab Hambali

Hambali sejalan dengan pendapat Syafi'iyah yakni membolehkan akad *fudhuli* menjadi sah jika pemilik memberikan pengesahan setelah akad. Jika pemilik tidak meridhai, maka akadnya menjadi batal.

Maka dari itu, dalam praktik di Nagari Sumpur menjual kelapa jatuh tanpa izin pemilik tergolong akad *fudhuli*. Apabila setelah itu pemilik pohon meridhai maka menurut mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali, akad tersebut dapat dianggap sah. Namun menurut mazhab Maliki tetap tidak sah. Oleh karena itu untuk menghindari keraguan hukum izin pemiliknya sebaiknya diperoleh sebelum transaksi dilakukan.

Sebagian besar ulama fikih dari empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali) ada juga sepakat mengenai *ghasab*, bahwa *ghasab* merupakan mengambil atau menguasai harta orang lain tanpa izin pemiliknya merupakan perbuatan dosa besar. Dalam fatwa DSN-Mui No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijarah* menjelaskan objek akad harus merupakan barang yang dimiliki secara sah oleh pihak yang menyewakan (*mu'jir*). Tidak boleh melakukan akad atas barang yang bukan miliknya. Fatwa DSN-MUI menunjukkan bahwa transaksi dalam Islam harus berdasarkan prinsip kepemilikan yang sah dan kejelasan akad.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para penjual (Ibu G dan Ibu T), Pembeli kelapa (Ibu N dan Ibu I), pemilik pohon kelapa (Ibu M dan Ibu S), dan warga masyarakat (Bapak R) dapat disimpulkan bahwa praktik pengambilan dan penjualan kelapa yang jatuh telah menjadi kebiasaan sosial (*'urf*) yang diterima masyarakat apabila tidak bertentangan dengan syariah. Namun, dalam perspektif hukum ekonomi syariah, transaksi ini tidak sah karena:

- a. Barang yang diperjualbelikan bukan milik sah penjual.
- b. Tidak terdapat ridha eksplisit dari pemilik pohon.
- c. Tidak ada akad yang jelas antara pemilik dan pelaku jual beli
- d. Pemilik tidak menerima manfaat atau bagian dari hasil penjualan

Hal ini berdasarkan pada prinsip kepemilikan dalam Islam bahwa hak milik tidak hilang hanya karena barang berpindah tempat atau terjatuh ke lokasi tersebut. Selama tidak ada akad yang sah ataupun izin yang jelas dari pemilik pohon maka pihak lain tidak berhak mengambil maupun memperjualbelikan kelapa tersebut. Dengan demikian, yang berhak secara syar'i atas kelapa yang jatuh adalah pemilik pohon. Adapun pemilik lahan tidak memiliki hak milik atas kelapa tersebut kecuali sebatas hak untuk menjaga agar lahannya tidak dimanfaatkan tanpa izin. Sementara itu, pihak yang mengambil dan memperjualbelikan kelapa tanpa izin tergolong melakukan *ghasab* sehingga jual beli dilakukan menjadi tidak sah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Keabsahan Memperjualbelikan Kelapa yang Terjatuh di Lahan Orang dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Nagari Sumpur, Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar maka dapat diperoleh kesimpulan untuk menjawab pokok permasalahan yang terdapat pada rumusan masalah yang telah dirumuskan penulis sebagai berikut:

1. Terkait kepemilikan kelapa yang jatuh di lahan orang lain ditemukan bahwa praktik pengambilan kelapa tersebut telah menjadi kebiasaan turun-temurun (*'urf*) yang secara sosial diterima masyarakat setempat. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa kelapa yang jatuh secara alami dapat diambil siapa saja dan bahkan diperjualbelikan selama tidak ada pelanggaran lebih jauh seperti memanjat pohon atau mengambil kelapa yang masih tergantung. Apabila ditinjau lebih jauh, pengambilan kelapa jatuh tanpa izin pemilik termasuk dalam bentuk pelanggaran hak milik. Hal ini mendekati unsur *sariqah* (pencurian), meskipun konteksnya dipandang ringan oleh masyarakat karena adanya kebiasaan. Namun, syariah menekankan bahwa kebiasaan (*'urf*) tidak dapat menghalalkan sesuatu yang jelas-jelas dilarang terutama terkait pengambilan harta orang lain tanpa izin.
2. Dari perspektif hukum ekonomi syariah, praktik jual beli (*fudhuli*) kelapa yang jatuh diambil tanpa izin pemilik tidak sah (*bathil*). Hal ini karena objek jual beli bukan milik penjual, tidak ada ridha dari pemilik, tidak terdapat akad yang memenuhi rukun dan syarat syariah serta menimbulkan ketidakadilan karena pemilik tidak memperoleh manfaat dari hasil penjualan. Meskipun menjadi kebiasaan (*'urf*) hal tersebut tidak dapat dijadikan legitimasi hukum apabila bertentangan dengan prinsip syariah. Bahkan, tindakan mengambil kelapa tanpa izin dari pemilik dapat

dikategorikan sebagai *ghasab* yang dilarang dalam Islam dan menimbulkan kewajiban untuk mengembalikan hak kepada pemiliknya.

B. Saran

Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan kajian hukum ekonomi syariah, khususnya dalam memahami hubungan antara adat kebiasaan (*'urf*) dengan prinsip kepemilikan (*al-milkiyyah*) dan keabsahan akad jual beli. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah Nagari Sumpur, tokoh adat, dan tokoh agama dalam memberikan edukasi kepada masyarakat agar praktik ekonomi lokal tetap berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan dengan baik tanpa menyalahi aturan agama agar sesuai nilai *Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah*.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

- Abdi, A. S. (2024). *Analisis Jual Beli Paket Data Internet Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam*. Eksyda: Jurnal Studi Ekonomi Syariah, 4(2), 49-61.
- Apandy, P. A. O., Melawati, & Adam, P. (2021). *Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli*. Jurnal Manajemen & Bisnis Jayakarta, 3(1), 12–18. <https://doi.org/10.53825/Jmbjayakarta.V3i1.85>
- Arifin & Quthuny. (2024). *Perilaku Ghasab Di Pondok Pesantren Darul Lughahl Wal Karomah Sidomukti Kraksaan Probolinggo Dan Antisipasinya*. Vol. 2 No. 1, 1-9. <https://www.lp3mzh.id/index.php/Jpmh/article/view/339>
- Choiriyah. (2009). *Mu,Amalah Jual Beli Online (Pendalaman Materi Fiwih Untuk Guru Madrasah Tsanawiyah)*. Centre For Developing Academic Quality (CDAQ) stain Surakarta. <http://eprints.iain-surakarta.ac.id/520/1/5%20Binder%20Muamalah.pdf>
- Firdiyanti, S. I., Saifullah, M., Muyassarrah, M., & Ar, F. Y. (2024). *Etika Bisnis Dalam Islam: Dampak Dan Analisis Jual Beli Thrifting: Etika Bisnis Dalam Islam: Dampak Dan Analisis Jual Beli Thrifting*. Oikonomika : Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Syariah, 5(1), 12–27. <https://doi.org/10.53491/Oikonomika.V5i1.1176>
- Firnando, H., & Purnama Wari, N. (2023). *Jual Beli Cash Dan Kredit Pada Penyelenggaraan Acara Hajatan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam*. Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 4(1), 26-36. <https://doi.org/10.55510/fjhes.v4i1.222>
- Gaussian, G., & Roviya, A. (2023). *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Barang Yang Sudah Digunakan Dengan Harga Barang Baru (Studi Kasus Di Desa Sukarasa Kecamatan Samarang Kabupaten Garut)*.

Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY), 2(1), 142–153.
<https://doi.org/10.37968/Jhesy.V2i1.473>

Harahap, T. M. (2023). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Pohon Durian Diatas Tanah Orang Lain: (Studi Kasus Di Desa Hutarimbaru Kecamatan Panyabungan Timur)*. Islamic Circle, 3(2), 51–62.
<https://doi.org/10.56874/Islamiccircle.V3i2.1019>

Kadir, A. (2023). *Mekanisme Jual Beli Kelapa Kopra Dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Di Desa Pacao Kec Loloda Utara)*. IQRA: Jurnal Pendidikan, Sains, Dan Humaniora, 1(2), 1–12. <http://jurnal.iai-assiddiq.ac.id/index.php/iqra/article/view/18>

Murizal, I., Sudiarti, S., & Saputra, J. (2021). *Kejahatan Al-Ghasb Dan Al-Syirqah Dalam Muamalah*. Akrab Juara : Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial, 6(3), 1.
<https://doi.org/10.58487/Akrabjuara.V6i3.1541>

Nafsah, Z. (2023). *Jual Beli Dalam Ekonomi Islam (Aplikasi Jual Beli Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah)*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(2), 2071.
<https://doi.org/10.29040/Jiei.V9i2.8680>

Rahayu, S. U., Sahrudin, S., & Ritonga, S. M. (2023). *Analisis Jual Beli Dalam Perspektif Islam*. El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 4(2), 1171–1179. <https://doi.org/10.47467/Elmujtama.V4i2.4841>

Rodia Rotani Rianda, Bella Anggraini, Sarah Dalila Fitri, & Wismanto Wismanto. (2024). *Prinsip Muamalah Dalam Ekonomi Syariah: Tinjauan Dan Implementasi*. Hikmah : Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam, 1(4), 122–136. <https://doi.org/10.61132/Hikmah.V1i4.260>

Rosyid, M., & Mahsun, A. (2023). Pengaruh Budaya Ghasab Terhadap Egoisme Santri. *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan*, 12(2), 163–178.
<http://ejournal.staidarussalamlampung.ac.id/index.php/assalam/article/view/515>

Safitri, M. A., & Arianti, F. (2021). *Pelaksanaan Jual Beli Daun Sirih Dengan Cara Borongan Menurut Fiqh Muamalah Di Jorong Sawah Kareh*. JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah, 2(1), 249. <https://doi.org/10.31958/jisrah.v2i1.3232>

BUKU

Abidin, Z. (2022). *Fikih Muamalah*. Zabags Qu Publish

Afflah, K. N., (2022). *Kontekstuliasi Fikih Muamalah. Duta Dinamika Media Kudus*

Agustri. (2020). *Fikih Muamalah: Konsep-Konsep Dasar & Aplikasinya dalam Bermuamalah*. Yogyakarta: Penerbit Samudra Laut

Alimusa, L, O. (2024). *Pengantar bisnis dan lembaga ekonomi islam teori dan aplikatf di era digital*. Jakarta : Prenamedia Group.

Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV Jejak.

Azzam, A. A. M. (2022). *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*. Amzah.

Budianto, E, W, H. (2025). *Konsep Akad Dalam Islam: Kajian Turats Dan Kontemporer*. Malang : PT Afanin Media Utama.

Darmawan,. & Fasa,. M,. I (2020). *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta : UNY Press

Fahima, I. (2016). *Fikih Ekonomi*. Samudra Biru.

Faisal,. & Simatupang,. N. (2024). *Dasar-Dasar Hukum Wakaf di Indonesia*. Medan : UMSU Press

Fauzi, W. I. (2008). *Fikih/ Hasbiyallah*. Bandung: Grafindo Media Pratama.

Gubtih. (2016). *Fikih Kontemporer*. Jakarta : Prenadamedia Group.

- Gunanegara & Amin., H. F. (2025). *Bahan Ajar Pengantar Hukum Islam*. Goggle eBook Partner Center.
- Hani, U. (2022). *Buku Ajar Fiqih Muamalah*
- Haroen, N. (2007). *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Gaya Media Pratama .
- Hasbi, M., & Rokhanah, S. (2019). *Referensi Hukum Materil Syariah*. Banten: La Tansa Mashiro Publisher.
- Heriyansah, M. (2022). *Akad Jual Beli Tanah Secara Kredit Perpekstif Hukum Ekonomi Syariah*. Zabags Qu Publish.
- Hidayat, R. (2020). *Buku Ajar Pengantar Fikih Muamalah. Fakultas Syariah Dan Hukum*
- Ismail, P., Hasan, S., Syaflin, H., Karimuddin, K., Imam, A., Muhammad, F. I., ... & Desi, A. (2021). *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Jajuli, S., & Misno, A. (2024). *Fikih Muamalah Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah di Indonesia*. Serang : Penerbit A-Empat
- Jaya, A., Syaripuddin., Darnilawati., Nurwahyuni., Misno., Nuryanti., ...& Arminingsih D. (2024). *Fiqh Muamalah Ekonomi Syariah*. Batam : Yayasan Cendekia Mulia Mandiri.
- Khoerudin, K., & Siregar, H. S. (2019). *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya.
- Lastri, A., Elsi, F., Ningsih, S. K., Rahma, A., Handayani, P., Saputra, R. A., Fadli, H., Wati, E., Pratama, F., & Sari, N. Y. (2022). *Akad Jual Beli Dalam Perspektif Dalam Muamalah Dan Peranan Bmt Di Lks*. Yogyakarta : Pustaka Egaliter

- Lina Maulidiana, S. H., Prabowo, H. M. S., Sh, M., Bahtiar, M. Y., & Muflihatul Fauza, M. E. (2024). *Hukum Ekonomi Syariah*. Medan: Pt Media Penerbit Indonesia
- Meutia, T., Fathurohman, I., Harahap, M. G., Hergastyasmawan, A., Hulaimi, A., Rufaida, E. R., ... & Agustina, A. (2023). *Ekonomi Mikro Islam: Teori Dan Analisis*. Banten: Pt Sada Kurnia Pustaka.
- Moh Nasuka, S. E. (2024). *Pengantar Manajemen Dan Etika Bisnis Islam*. Jawa Barat: Goresan Pena.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram Universty Press
- Muttaqin, M. F., Sari, I., & Wahyudi, A. (2024). *Pendidikan Anti Korupsi*. Amerta Media.
- Ningsih, P. K. (2021). *Fiqh Muamalah*. Depok: Pt RajaGrafindo Persada
- Pranadita, N. (2018). *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Berdasarkan Prinsip Syariah Dan Implementasi Pada Negara Kesejahteraan*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish Grup Penerbitan (CV Budi Utama.)
- Pudjiraharjo, M., & Muhith, N. F. (2019). *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*. Universitas Brawijaya Press.
- Rahmayati. (2025). *Mengenal Ekonomi Syariah Jalan tengah Mewujudkan Ekonomi Berkeadilan*
- Rohman, H. (2020). *Hukum Jual Beli Online (Pendekatan Fiqh Muamalah , Kaidah Fiqh, Ushul Fiqh, Maqasid Syariah, Hasil Bahsul Masa' Il Nu, Dan Fatwa Dsn-Mui)*. Pamekasan: Duta Media Publishing.
- Rosyadi, I, (2017). *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah (Aspek Perikatan Prosedur Pembebanan dan Eksekusi)*. Cimanggis: Kencana
- Rosidin.(2019). *Fikih Muamalah*. Malang: Edulitera.

- Rozalinda. (2017). *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Rozalinda, R. (2019). *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip Dan Implikasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*. Depok: RajaGrafindo Persada
- Ru'fah, A., & Sanusi, A. (2020). *Fiqh Muamalah*. Media Madani.
- Salman K, R. (2020). *Akuntansi Syariah : Pendekatan Akad Dan Wa'd*
- Subairi, S.(2021). *Fiqh Muamalah*. Pamekasan: Duta Media Publishing.
- Sudirman. (2018). *Fiqh Kontemporer (Contemporary Studies Of Fiqh)*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish Grup Penerbitan Cv Budi Utama
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, H. (2002). *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Rajawali Perss.
- Suwardi. (2023). *Pembaharuan Sistem Hukum Ekonomi Syariah*. Surabaya: Narotama University Press.
- Syaichoni,. A. (2023). *Fikih Muamalah Konsep Dasar Transaksi Bisnis Islam*. Yogyakarta : Bintang Semesta Media Yogyakarta
- Utari, Y. D., Dewi, I. (2021). *Pelaksanaan Undang-Undang NOMOR 8 Tahun 1999 Dalam Pandemi Covid-19 Terhadap Jual Beli Gas LPG 3 KG Menurut Syariah Di Kecamatan Bengkalis*. DOTPLUS Publisher
- Wahid, N. (2022). *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia: Teori Dan Regulasi*. Banyumas: Wawasan Ilmu
- Widjaya, A. (2022). *Fikih Muamalah*.
- Yazid, M. (2017). *Fikih Muamalah: Ekonomi Islam*. Surabaya: Imtiyaz.

Yahya, S, S, A., (2013). *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. Daarul Fath Lil I'lanil Arabi.

Yunaldi, W., Hazmi, R. M., & Arman, Z. (2024). *Belunggu Rente Dalam Demokrasi*. CV. Gita Lentera.

SKRIPSI

Febri Rahmana Putra. (2024). *Tinjauan AL-URF' Terhadap Praktek Jual Beli Buah Kelapa*. UIN Raden Intan Lampung

Haikal, M. Ryan Fikri (2024) *Keabsahan Akad Jual Beli Digital Pada Platfrom Ransverse Dalam Prespektif Hukum Islam*. Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Maryani, I. (2017). (*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Harta Orang Lain Tanpa Seizin Pemilikannya Di Kalangan Masyarakat Kec. Sawang Aceh Utara*). Uin Ar-Raniry Darussalam Banda-Aceh.

Ulfah, Feriyani (2024). *Praktik Jual Beli Buah Hasil Kebun Tanpa Izin Perpektif Fikih Muamalah*. UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.